

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENENTUAN NAFKAH
AKIBAT PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
DAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**

TESIS

Oleh:

Ana Sofiatul Fitri

(12780009)



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKSYIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2014

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENENTUAN NAFKAH
AKIBAT PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
DAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Beban Studi pada
Program Magister Hukum Islam

Oleh:

Ana Sofiatul Fitri
(12780009)

Pembimbing:

Dr. Supriyadi, S.H., M.H
NIDN. 0714016001

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKSYIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2014

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS DARI PEMBIMBING

Tesis dengan judul Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)
ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Batu, 24 Juni 2014.

Pembimbing I

Dr. Supriyadi, S.H., M.H.
NIDN. 0714016001

Pembimbing II

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. Fadil SJ, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 17 Juli 2014.

Dewan penguji,

Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP. 19680902000031001

(_____)

Ketua

Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

(_____)

Penguji Utama

Dr. Fadil SJ, M.Ag____
NIP. 196512311992031046

(_____)

Anggota

Dr. Supriyadi, S.H., M.H
NIDN. 0714016001

(_____)

Anggota

Batu, 02 September 2014

Direktur SPS,

Prof. Dr. H. Muhaimin, MA,
NIP. 195612111983031005

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENENTUAN NAFKAH AKIBAT
PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
DAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar pascasarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 02 September 2014
Penulis,

Ana Sofiatul Fitri
NIM. 12780009

HALAMAN MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ
الْبَدْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَ سَلَّمَ قَالَ : " نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ "

Diriwagatkan dari Muslim, dari Syu'bah, dari Adiggi. Dari Abdillah bin Yazid, telah mendengar Abu Mas'ud al-Badriy, dari Nabi SAW bersabda: "nafkah seorang laki-laki terhadap keluarganya merupakan sedekah."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada kedua orang tuaku..,

Ayahanda Drs. Akhmad Subiyakto dan Ibunda Munawarah

dengan kasih sayang serta doanya yang tiada henti

membuatku diberi kemudahan dalam segala hal

teruntuk Adikku..,

Nur Afifa Febriyanti dan Nurul Istighfarah Tsalian

sebagai sumber semangat ku

untuk keluarga besarku & orang-orang yang ku sayang serta menyayangiku

Kepada guru-guruku..,

yang telah memberikan ilmunya dalam perjalananku mencari ilmu

Kepada M. Yusfi Fahmi dan sahabat-sahabatku,

Khususnya al-Hikmah al-Fathimiyyah kamar i.,

yang selalu menemaniku saat bahagia & sedihku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan tesis yang berjudul **“PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENENTUAN NAFKAH AKIBAT PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG DAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)”** dapat terselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari Beliau di akhirat kelak. Amien...

Segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Muhaimin, MA., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fadil SJ, M.Ag., selaku Ketua Program Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Supriyadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Segenap dosen Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Drs. Akhmad Subiyakto dan Munawarah yang telah memberikan dukungan baik secara materil, moral maupun spiritual dengan curahan kasih sayang dan doanya kepada peneliti dalam menuntut ilmu.
7. Staf dan karyawan pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga staf dan karyawan (Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang), peneliti ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Para hakim ataupun informan yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan informasi demi kelengkapan data dalam tesis ini.

Semoga amal mereka diridhoi Allah SWT dan semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 02 September 2014
Penulis,

Ana Sofiatul Fitri
12780009



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS DARI PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث.....	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Penulisan	20
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Hakim.....	23
1. Kriteria Hakim Pengadilan Agama	24
2. Etika Profesi Hakim	29

3. Tugas-tugas Hakim	31
4. Cara Hakim Mengambil Keputusan.....	39
B. Nafkah.....	39
1. Definisi Nafkah	39
2. Sebab-sebab Diwajibkan Nafkah	43
3. Ukuran Nafkah	46
C. Perceraian.....	48
1. Definisi Perceraian	48
2. Dalil-dalil Perceraian	50
3. Sebab-sebab Perceraian.....	52
4. Akibat Perceraian	54
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Lokasi Penelitian.....	70
D. Kehadiran Peneliti.....	71
E. Sumber Data.....	72
F. Teknik Pengumpulan Data.....	74
G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	77
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	80
 BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Paparan Data	82
1. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang	81
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang	86
3. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	85
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	90
5. Wilayah Hukum Pengadilan Agama di Malang.....	89
6. Temuan Data	98

B. Analisis Data	118
1. Pandangan Serta Langkah Hukum Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian	118
2. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Akibat Perceraian	124


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	142
B. Saran.....	143

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Penelitian Terdahulu	16
2	Laporan Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Malang Tahun 2012.....	84
3	Laporan Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Malang Tahun 2013.....	85
4	Laporan Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2012	88
5	Laporan Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2013	89
6	Jenis dan Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2012-2013	99
7	Jenis dan Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2012-2013.....	100
8	Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Akibat Perceraian	135

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Surat Izin Penelitian ke Pengadilan Agama Kota Malang
- 2 Surat Izin Penelitian ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- 3 Dokumentasi Foto Pada Saat Wawancara
- 4 Profil Para Informan Atau Hakim yang Memberikan Pandangan Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian
- 5 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang
- 6 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- 7 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA
- 8 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB
- 9 Salinan Putusan di Pengadilan Agama Kota Malang
- 10 Salinan Putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*I Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Ŝâ'	š	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Ĥâ'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ẓ	zet titik di atas
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sĩn	s	es
ش	Syĩn	sy	es dan ye

ص	Şâd	ş	es titik di bawah
ض	Ḍâd	ḍ	de titik di bawah
ط	Tâ'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zâ'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el
م	Mîm	m	em
ن	Nûn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yâ	y	ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka transliterasikanya dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله maka menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Konsonan Rangkap

متعقدين ditulis *muta'qqidîn*

عدّة ditulis *'iddah*

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

H. Rangkaian Kalimat

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya:

ذول الفروض ditulis *zawi al-furûd*

I. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintah, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid,” ”Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

ABSTRAK

Sofiatul Fitri, Ana. 2014. **Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**. Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Supriyadi, S.H., M.H, dan Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Nafkah, Perceraian.

Islam memberikan ruang bagi suami istri yang tidak lagi memiliki kecocokan yaitu dengan pintu talak. Istilah talak dalam masyarakat dikenal dengan perceraian. Perceraian yang terjadi tidak memutuskan serta merta kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada bekas istri. Kewajiban ini ter-cover dalam KHI pasal 149 huruf (b). Selain itu, dalam pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan kepada bekas istri.

Bermula dari pasal 41 huruf (c) tersebut, maka peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pandangan serta langkah hukum hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian. Tidak berhenti pada itu saja, selain itu juga untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Selain itu, penelitian ini juga termasuk pendekatan perbandingan, di mana peneliti membandingkan antara pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dengan pandangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun mengenai teknik pengolahan dan analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni menganalisa data-data yang sudah diperoleh dan mendeskripsikannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim sangat berpengaruh dalam hal penentuan nafkah akibat perceraian. Para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menentukan nafkah akibat perceraian melalui dua jalur yaitu dengan jalur gugatan dan dengan *ex-officio* hakim. *Ex-officio* terlihat bertentangan dengan asas ultra petitum. Akan tetapi, benang merah antara keduanya adalah keadilan, sehingga tidak perlu dipermasalahkan antara *ex-officio* dan asas ultra petitum.

Baik hakim di Pengadilan Agama Kota Malang maupun Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian, yaitu didasarkan dua hal yakni yuridis dan non yuridis. Pertimbangan secara non yuridis keduanya sama yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Namun, pertimbangan secara yuridis terjadi beberapa perbedaan yaitu pada penggunaan rujukan dalam pertimbangan hukumnya.

ABSTRACT

Sofiatul Fitri, Ana. 2014. **The Judge Views in Determination of Income Due To Divorce (Study in the Religion Courts of Malang City and Religion Courts of Malang Regency)**. Thesis. Study Program of Al-ahwal Al-Syakhsyiyah. Graduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Dr. Supriyadi, S.H., M.H, and Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Keywords: Judge Views, Income, Divorce.

Islam gives a chance for a husband and wife who have no match by the divorce. The terms ‘talak’ in a society known as divorce. Divorce was not immediate stop the duty of the husband to provide a living to the former wife. These obligations covered in KHI Article 149 (b). Moreover, in article 41 (c) of Law No. 1 of 1974 also explained that the court may require the former husband to provide livelihood to the former wife.

Based on the Article 41 (c) the researcher conducting this research with the aim to know and understand the basic view of the judge as well as legal action against the determination of income due to divorce. And also to determine and analyze the factors that are considered by the judge in determining income due to divorce.

This research includes empirical legal research or field research by using empirical juridical approach. In addition, this study also includes a comparison approach, in which researchers compared the views of Religion Courts of Malang Town, with the views of Religion Courts of Malang Regency. While the data collection techniques used were interviews and documentation. As for the data processing and analysis techniques, researchers used a qualitative descriptive analysis, which analyzed data has been obtained and describe it.

The results showed that the role of the judge is very influential in determining income due to divorce. The judges in Religion Courts of Malang Town and Religion Courts of Malang Regency in determining income due to divorce through two channels, namely the track suit and the ex-officio judge. Ex-officio were contrary with the principle of ultra petition. However, the common thread between them is justice, so there were no question the ex-officio and the principle of ultra petition.

Both judges in Religion Courts of Malang Town and Religion Courts of Malang Regency regarding the factors that were considered by the judge in determining income due to divorce, which is based on two things namely judicial and non-judicial. Consideration both the non-judicial based on merit and ability. However, consideration of juridical been some differences, namely the use of references in legal considerations.

ملخص البحث

صفحة الفطرى، أنا. ١٤٠٢. نظرة القاضينحو تقرير النفقة عقب الطلاق (دراسة فى محكمتين الشرعيتين بمدينة مالانج و بما محافظة مالانج). بحث جامعي. الشعبة الأحوال الشخصية فى الدراسة العليا بجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة : الدكتورة سوفريادي الجستير و الدكتور زين المحمودي الماجستير.

الكلمات الرئيسية : نظرة القضي ، النفقة ، الطلاق.

سمع الإسلام فسحة للزوجين اللذين لاجمال لهما لإبقاء الحياة الزوجية بالطلاق. الطلاق معروف عند المجتمع بفراق الزوجين. و أنّ الطلاق لا يعقوب انقطاع واجبات الزواج فى توفير النفقة لزوجته المطلقة. هذه الواجبات مشتملة فى مجموع أحكام الإسلام فصل ١٤٩ (ب) بجانب ذلك. لقد وضع فى فصل ٤١ (ج) نالقانون رقم ١٩٧٤/١ أنّ للمحكمة تمكن ان توجب على الزوج لأن يعطي معيشة زوجته المطلقة. بداية من هذا القانون، فتبحث الباحثة بحث لأجل معرفة أساس نظرة القاضي و أدوار فى تقرير النفقة عقب الطلاق. علاوة على ذلك، تريد الباحثة ان تعرف و تحلل عوامل التي تستدلّ بها القاضي فى تقرير النفقة عقب الطلاق.

كون هذا البحث بحث ميداني. يستخدم فيه مدخل القارنة بين القاضي دراسة محكمتين الشرعيتين بمدينة مالانج و بما محافظة مالانج أما البيانات تجمعة بطريقة المقابلة و التوثيق ثمّ تحللها الباحثة بطريقة و صافية و نوعيه أى تحلل الباحثة البيانات المجموعة ثمّ توصفها.

و الحاصل، للقاضي دور مؤثر فى تقرير نفقة عقب الطلاق. قرر القاضة فى تلك المحكمتين الشرعية ينعلى سبيلين. أحده قرر القاضي حسب الدعوى المطلوب و ثانية قرر القاضي مبنيا على حقّه الخاص فى تقرير الحكم خارج الدعوى المطلوب او ما يسمّى ب "ex-officio" حيثما كأنّ هذا الحق متناقض بما تطلب من الدعوى و لكن ما يراد منهما هى العدالة. فلا ينظر التناقض بينهما شيئاً.

عما يتعلّق بعوامل التي بذاكرها القضاة فى تقرير نفقة عقب الطلاق فيمحكمتين الشرعيتين بمدينة مالانج و بما محافظة تبنى حسب الحكم و غير الحكم. اتفقت تلك المحكمتان على أساس الليافة و الإستطاعة. اما من ناحية غير الحكم تختلف فيه استخدام المراجعى مذاكرة الحكم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mîtsaqan galîzân*. Hal ini senada dengan ungkapan Sayid Sabiq: ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh dan tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan mengenai sifat yang paling suci dan agung tersebut melainkan dari Allah sendiri, yang dinamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan *mîtsaqan galîzân* (perjanjian yang kokoh).¹

Ikatan akad yang sakral dalam *mîtsaqan galîzân* mendorong seseorang untuk menjaga serta mempertahankan rumah tangganya sehingga kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah dapat diwujudkan seperti yang tertuang dalam KHI² Bab I pasal 2 dan 3. Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dapat kita pahami bahwa dalam KHI maupun undang-undang menginginkan bahwa dalam rumah tangga dapat selamanya rukun dalam bingkai perkawinan. Akan tetapi jika dalam perkawinan itu tidak saling mengisi dan sering terjadi perselisihan yang tidak ada jalan keluar antara satu dengan yang lain sehingga tujuan dari perkawinan tidak dapat diwujudkan, maka jalan yang biasa

¹ Sayid Sabiq. 1973. *Fiqh Sunnah: juz 2*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy. Hal 108.

² Kompilasi Hukum Islam. Untuk selanjutnya, peneliti singkat “KHI”.

ditempuh adalah perceraian. Ada tiga kategori masalah menurut Fauzil yang dapat membawa rumah tangga kepada konflik, terpendam maupun terbuka sehingga rumah tangga diambang kehancuran diantaranya yaitu perbedaan dalam perkara yang kecil, perbedaan sikap atau cara berpikir, dan perbedaan prinsip keyakinan.³

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, putusannya perkawinan dikarenakan tiga hal yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁴ Pasal pada undang-undang tersebut senada dengan KHI pada pasal 113. Kemudian pada pasal 114 dijelaskan bahwa putusannya perceraian bisa terjadi dikarenakan talak atau gugatan perceraian. Talak diajukan oleh suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya melalui permohonan. Sedangkan *khulu'* diajukan oleh istri yang menceraikan suaminya dalam bentuk gugatan yang biasa disebut dengan cerai gugat.

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum memberikan nafkah untuk istri adalah wajib dilihat dari sisi hukum, dan dampak dari akad nikah yang sah dan juga merupakan salah satu hak dari hak-hak yang dimiliki oleh istri dari suaminya sebagai konsekuensi akad nikah yang dianggap sah oleh syariat.⁵ Jadi dengan adanya ijab kabul (akad nikah) mewajibkan seorang suami untuk menafkahi istrinya. Tidak berhenti pada adanya ikatan perkawinan diwajibkannya nafkah, akan tetapi jika perkawinan tersebut telah terputus, maka mantan suami masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi mantan istrinya.

³ Mohammad Fauzil Adhim. 2008. *Kado Pernikahan Untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. Hal. 688-697.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 38.

⁵ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi. 2007. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam (terjemahan)*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press. Hal. 47.

Terputusnya ikatan suami istri bukan berarti terputus juga kewajiban suami terhadap mantan istri dalam memberikan nafkah. Nafkah dari mantan suami diantaranya nafkah *'iddah*⁶, nafkah *mâdiyah*, dan nafkah *mut'ah* seperti dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah*⁷ menurut yang *ma'rûf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Perintah memberikan nafkah dalam al-Quran tidak hanya ada dalam satu surat. Pada surat lain, seperti QS. at-Thalaq: 6 dijelaskan maksud nafkah seperti halnya memberi tempat tinggal kepada istrinya yang sudah dicerai selama dalam masa *'iddah*.⁸ Kata perintah bisa bermakna kewajiban. Jika memberikan tempat tinggal merupakan nafkah yang wajib oleh suami, maka nafkah dalam wujud lain seperti makan, pakaian, dan biaya untuk penghidupan lainnya juga masuk dalam kategori kewajiban suami. Karena tidak ada perbedaan hukum antara yang satu dengan yang lain dari macam-macam nafkah.

⁶ Kata *iddah* sebagaimana yang dimuat di dalam berbagai kitab fikih konvensional yaitu dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya baik karena perceraian maupun kematian sebelum menikah lagi, untuk membersihkan rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami, dan beribadah. Muhammad Isna Wahyudi. 2009. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS. Hal. 4. As-Shan'ani. Tt. *Subul as-Salâm, cet III*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Hal.196. Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 87.

⁷ *mut'ah* (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dicerainya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

⁸ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْهُ لَهَا

أُخْرَىٰ ﴿٢٤١﴾

tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ibnu Hazm seperti yang telah dikutip oleh Sayid Sabiq mengatakan bahwa suami berhak menafkahi istrinya sejak terjalinnya akad nikah baik suami mengajak hidup dalam satu rumah ataupun tidak, baik istri masih dalam buaian atau istri berbuat *nusyuz* atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan sang suami.⁹ Pemikiran Ibnu Hazm ini tidak membedakan antara istri tidak patuh pada suami atau tidak. Menurutnya, bagaimanapun kondisi istri, mantan suami mempunyai kewajiban menafkahnya.

Secara normatif, di Indonesia telah diatur masalah kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri dan anaknya baik dalam masa perkawinan berlangsung maupun masa atau setelah perceraian. Pada pasal 34 ayat 1: “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Kewajiban memberikan nafkah dari mantan suami kepada mantan istri juga terdapat dalam UU¹⁰ No. 1 Tahun 1974 pasal 41 (c): Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim bisa membebankan kepada mantan suami untuk mencukupi kebutuhan mantan istri. Hal ini cukup jelas bahwa seorang suami masih mempunyai kewajiban kepada istri yang sudah dicerainya. Tidak berhenti pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan saja, kewajiban memberikan nafkah dari suami yang telah menceraikan istrinya juga diatur dalam KHI pasal 136 ayat (2a) yaitu: “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau

⁹ Sayid Sabiq. 1973. *Fiqh*, Hal. 173.

¹⁰ Undang-Undang. Untuk selanjutnya peneliti singkat ‘UU’.

tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”. Pengadilan disini yang dimaksud yaitu hakim dapat menentukan berapa kadar nafkah yang harus ditanggung suami untuk istrinya.

Perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Jadi perceraian dilakukan di pengadilan agama bagi orang Islam. Selain itu, ada ketentuan dalam peraturan bahwa perceraian dikatakan sah apabila di depan pengadilan.¹¹ Dengan adanya ketentuan tersebut, banyaknya perceraian dapat terdeteksi.

Berdasarkan data yang saya dapatkan, PA¹² Kabupaten Malang berada di urutan teratas masalah perceraian. Hingga akhir 2012, PA ini berhasil mengunggah 23.067 putusan. Berturut-turut di bawahnya adalah PA Jember (20.628), PA Tulungagung (11.472), PA Banyuwangi (9.678), PA Surabaya (9.495), PA Lumajang (7.848), PA Nganjuk (6.522), PA Lamongan (6.054), PA Mojokerto (5.864) dan Pasuruan (5.690).¹³ Sedangkan pada akhir tahun 2013 Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih termasuk tertinggi di Jawa Timur dalam masalah perceraian.¹⁴ Dari data tersebut menjadi alasan peneliti memilih PA Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian.

¹¹ Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 39 ayat 1: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Selain itu, diatur juga dalam KHI pasal 115: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

¹² PA adalah Pengadilan Agama, dan untuk selanjutnya peneliti singkat dengan singkatan “PA”.

¹³ Badilag.net. <http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/13978-panitera-ma-tahun-2012-peradilan-agama-yang-terbanyak-publikasikan-putusan-91.html>. Diakses tanggal 11 November 2013.

¹⁴ Malang Post. <http://www.malang-post.com/metro-rama/76651-angka-perceraian-di-malang-tertinggi-di-jatim>. Diakses tanggal 07 Februari 2014.

Malang mempunyai dua pengadilan agama yaitu Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sehubungan dengan itu, sebagai bandingan apakah ada korelasi karakteristik antara perkotaan dengan pedesaan mengenai pandangan hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian sehingga penelitian ini tidak hanya dilakukan di PA Kabupaten Malang, akan tetapi saya juga mengambil lokasi di PA Kota Malang.

Selain itu, Pengadilan Agama Kota Malang juga masuk dari kategori perceraian yang tinggi, rentang Januari sampai dengan November tahun 2013 mencapai 2.129 kasus di mana dari 689 kasus diajukan oleh pihak laki-laki dan 1.440 kasus diajukan dari pihak perempuan.¹⁵

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara perdata, khususnya yang beragama Islam. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara perdata, seorang hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu khususnya dalam penentuan nafkah akibat perceraian. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Berangkat dari KHI pasal 136 ayat 2 (a) dan UU No 1 tahun 1974 pasal 41 (c) tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa hakim dapat menentukan berapa kadar nafkah yang harus ditanggung suami untuk istrinya. Peraturan

¹⁵ Radar Malang. <http://radarmalang.co.id/perempuan-kota-malang-dominasi-gugatan-cerai-981.htm>. Diakses tanggal 07 Februari 2014.

tersebut tidak lengkap, pada peraturan itu hanya dijelaskan bahwa hakim bisa menentukan kadar nafkah, sedangkan mengenai ketentuan standart minimal ataupun kadar nafkah itu sendiri tidak dijelaskan. Tidak ada peraturan mengenai standart kadar nafkah yang harus dibayarkan oleh mantan suami kepada sang istri atau mantan istri. Kekosongan atau ketidak-jelasan peraturan tersebut, disini merupakan tugas hakim untuk memberi pemecahan dengan penafsiran Undang-Undang. Dalam hal ini murni subjektifitas hakim. Hakim mempunyai peran tinggi akan tetapi tidak ada dasar patokan ataupun dasar pijakan sebagai tumpuan dalam memutuskan penentuan kadar nafkah tersebut. Dikaitkan dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan bahwa segala putusan bisa memuat alasan dari sumber hukum tidak tertulis.

Sebagai peneliti, saya ingin mengetahui serta menganalisis mengenai pandangan serta langkah hukum hakim terhadap penentuan kadar nafkah akibat perceraian. Dari sini saya juga ingin melihat apa ada perbedaan pandangan hakim dalam penentuan nafkah akibat perceraian dalam satu tempat (Malang) yaitu antara Pengadilan Agama Kota Malang dengan Pengadilan Kabupaten Malang.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan berbagai alasan yang dikemukakan, saya tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai pandangan serta langkah hukum hakim terhadap penentuan nafkah di daerah Malang yaitu pada PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang ke dalam karya ilmiah yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”.

B. Batasan Masalah

Karena luasnya permasalahan yang timbul dari pertanyaan tersebut, maka perlu diadakan batasan masalah agar pembahasan tidak melebar dan meluas, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian “Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini hanya akan mengkaji pandangan hakim yang berada di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai penentuan nafkah akibat perceraian. Pandangan di sini bisa jadi seperti apa langkah hukum hakim dalam penentuan nafkah akibat perceraian.

C. Rumusan Masalah

Untuk melakukan proses penelitian, agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari pembahasan, maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan serta langkah hukum hakim dalam penentuan nafkah akibat perceraian?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan adanya permasalahan tersebut, maka tentunya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui serta memahami pandangan serta langkah hukum hakim dalam penentuan nafkah akibat perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini setidaknya mempunyai dua manfaat yang menjadi harapan peneliti. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat:

1. Untuk memperkaya wacana keilmuan mengenai pandangan hakim khususnya tentang pandangan serta langkah hukum hakim dalam hal penentuan nafkah akibat perceraian.
2. Dapat menjadi kontribusi positif terhadap program studi al-Ahwal al-Syakhsyiyah.
3. Sebagai masukan bagi para ahli hukum terhadap pengembangan ilmu hukum.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat:

1. Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait tentang pandangan hakim dalam penentuan nafkah akibat perceraian.
2. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat ataupun hakim-hakim mengenai pandangan hakim PA Kota Malang dan hakim PA Kabupaten Malang mengenai penentuan nafkah akibat perceraian.
3. Dapat bermanfaat bagi pelajar atau mahasiswa, pengajar dan masyarakat umumnya yang mempelajari keilmuan ini.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah terhadap pembahasan perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang mana sangat erat dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Pandangan Hakim adalah cara bagaimana hakim melihat suatu masalah atau pandangan terhadap suatu hal. Penelitian ini yaitu pandangan hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian, di mana yang dimaksud di sini berarti bagaimana hakim atau langkah hukum apa yang dilakukan hakim dalam menentukan nafkah atau bagaimana hakim melihat putusan terhadap penentuan nafkah akibat perceraian. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.¹⁶ Hakim yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah hakim pada badan peradilan agama tingkat 1 yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada saat penelitian ini dilakukan.
2. Nafkah adalah belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; bekal hidup sehari-hari; rezeki.¹⁷ Nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah lahir di mana pemberian dalam bentuk barang, uang atau hal yang konkret (berwujud). Selain itu, kata nafkah di sini bukan berarti nafkah dalam perkawinan, akan tetapi nafkah akibat perceraian di mana setelah perceraian, sang suami masih mempunyai tanggung jawab menafkahi istrinya dan nafkah dalam penelitian ini difokuskan pada nafkah istri diantaranya nafkah *'iddah* nafkah *mâdiyah*

¹⁶ Jaenal Aripin. 2008. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal. 231.

¹⁷ Nafkah Cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada bekas istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka. Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 369.

nafkah *mut'ah*, *kiswah* dan *maskan*. Berkaitan dengan penentuan nafkah akibat perceraian, dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pada perkara perceraian yang terdapat nafkah yang telah diputus mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.

3. Perceraian adalah perpisahan; perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan.¹⁸ Perceraian yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami (cerai talak) atau istri (cerai gugat) di mana yang dalam petitem ada tuntutan nafkah ataupun tidak.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna sekali sebagai sebuah perbandingan sekaligus landasan dalam penelitian itu.

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti ambil adalah tesis yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak Dalam Praktik di Pengadilan Agama Semarang” oleh Ani Sri Duriyati dengan NIM. B4B007015, Tahun 2009, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis normatif kualitatif. Rumusan masalah yang ada pada penelitian adalah:¹⁹

¹⁸ Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus*.... Hal. 185.

¹⁹ Ani Sri Duriyati. 2009. *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak Dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang: Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 5-7.

1. Bagaimana pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan?

Setelah peneliti membaca penelitian yang dilakukan oleh Ani, persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah terletak pada sama-sama menyangkut masalah nafkah masa atau pasca perceraian, akan tetapi nafkah yang diteliti pada tesis ini lebih pada pelaksanaan putusan nafkah istri dan anak di PA Semarang. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti sendiri lebih pada nafkah yang dikhususkan pada istri akibat perceraian. Di mana dengan adanya perceraian, sang suami masih mempunyai tanggung jawab menafkahi istrinya. Selain itu, letak perbedaan ada pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan Ani di Pengadilan Agama Semarang, sedangkan lokasi penelitian yang peneliti teliti pada PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang. Penelitian oleh Ani pada pelaksanaan putusan, hal ini berarti akhir dari persidangan yang telah menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sedangkan pada penelitian peneliti sendiri pada pandangan hakim, di mana pandangan hakim yaitu cara bagaimana hakim memutuskan dalam hal penentuan nafkah akibat perceraian.

Peneliti juga mengambil penelitian terdahulu dari tesis dengan judul “Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian: Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang” oleh Nizam, Tahun 2005. NIM : B4B 003129, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan

Universitas Diponegoro Semarang. Rumusan masalah yang ada ada penelitian adalah:²⁰

1. Bagaimana kewajiban hukum orang tua laki-laki (ayah) atas biaya nafkah anak sah setelah terjadi perceraian?
2. Bagaimana sikap dan pandangan Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan kewajiban orang tua laki-laki (ayah) membiayai nafkah anak sah apabila terjadi penyimpangan?
3. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama Semarang yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) untuk membiayai nafkah anak sah setelah terjadinya perceraian?
4. Upaya apa yang harus ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (ayah) melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anaknya setelah terjadi perceraian?

Jenis penelitian yang telah digunakan yaitu yuridis empiris. Ditinjau dari segi sifatnya maka penelitian ini masuk dalam kategori penelitian deskriptif analitis. Paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretatif dan pendekatan kualitatif.

Setelah peneliti membaca penelitian yang dilakukan oleh Nizam tersebut, persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah terletak pada sama-sama menyangkut masalah nafkah setelah perceraian. Adapun perbedaannya, pada penelitian Nizam nafkah yang dimaksud adalah nafkah untuk anak dari perceraian orang tuanya. Selain itu, penelitian yang dilakukan Nizam mengambil putusan yang ada pada Pengadilan Agama Semarang tanpa wawancara dengan hakim yang

²⁰ Nizam. 2005. *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian: Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang: Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 7-8.

di pengadilan tersebut. Sedangkan yang peneliti teliti yaitu pada nafkah terhadap istri setelah perceraian seperti nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* atau nafkah yang lainnya. Selain itu, penelitian yang meneliti teliti lebih spesifik pada pandangan hakim di mana di sini peneliti mewawancarai hakim mengenai penentuan nafkah akibat perceraian. Perbedaan juga terletak pada tempat penelitian, di mana penelitian Nizam di PA Semarang, sedangkan PA tempat peneliti penelitian yaitu studi kasus di PA Kota Malang dengan PA Kabupaten Malang.

Penelitian terdahulu yang ketiga peneliti ambil dari disertasi Dakwatul Chairah, mahasiswa Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Surabaya tahun 2011, Program Studi Ilmu Keislaman. Judul disertasi “Hak Mut’ah dan Harta Bersama Bagi Perempuan Pasca Cerai Menurut Pandangan Nyai di Pondok Pesantren Jawa Timur”. Rumusan masalah pada penelitian Dakwatul Chairah yaitu:²¹

1. Apa konsep *mut'ah*, *hadhanah*, harta bersama perempuan pasca cerai menurut Nyai Jawa Timur?
2. Bagaimana cara menemukan pengetahuan tentang *mut'ah*, *hadhanah*, harta bersama bagi perempuan pasca cerai dalam pandangan Nyai?
3. Bagaimana kesesuaian pandangan Nyai Jawa Timur dengan pendapat *fuqoha* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam?

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep dan bagaimana cara menemukan pengetahuan mengenai *mut'ah*, *hadhanah*, dan harta bersama perempuan pasca cerai menurut Nyai pada pondok pesantren Jawa Timur serta

²¹ Dakwatul Chairah. 2011. *Hak Mut’ah dan Harta Bersama Bagi Perempuan Pasca Cerai Menurut Pandangan Nyai di Pondok Pesantren Jawa Timur: Desertasi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hal. 8.

kesesuaian pendapat tersebut dengan pendapat *fuqoha*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dengan jenis penelitian kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Chairah, persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah terletak pada sama-sama menyangkut masalah hak perempuan masa atau pasca perceraian, akan tetapi hak perempuan pada penelitian Chairah terfokus pada hak *mut'ah* saja. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti sendiri masalah hak perempuan masa atau pasca perceraian, di mana perempuan masa tersebut mendapatkan hak berupa nafkah diantaranya nafkah *mut'ah*, *'iddah*, dan *mâdiyah*.

Selain itu, letak perbedaan juga pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan Chairah mengambil pandangan Nyai pada pondok pesantren di Jawa Timur. Pada penelitian peneliti yaitu pada pandangan hakim dalam memutuskan masalah penentuan nafkah akibat perceraian di mana hakim yang dimaksud pada PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang.

Tabel 1


Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ani Sri Duriyati, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009.	Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktik di Pengadilan Agama Semarang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyangkut masalah nafkah masa atau pasca perceraian. 2. Nafkah istri setelah perceraian. 3. Penelitian kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nafkah yang diteliti oleh Ani lebih pada pelaksanaan putusan, sedangkan pada penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pandangan serta langkah hukum hakim dalam hal penentuan nafkah. 2. Penelitian Ani, nafkah pada istri dan anak. Penelitian peneliti sendiri hanya fokus pada nafkah istri. 3. <i>Locus</i> penelitian. Penelitian Ani di Pengadilan Agama Semarang, sedangkan

				<p>penelitian peneliti di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Kabupaten Malang.</p>
2.	<p>Nizam, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2005.</p>	<p>Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berhubungan masalah nafkah setelah perceraian. 2. Dari aspek penggalan data termasuk kualitatif. 3. Dari segi sifat termasuk deskriptif analitis. 4. Pendekatan penelitian, yuridis empiris. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Nizam yaitu nafkah anak dari perceraian orang tuanya, sedangkan penelitian peneliti nafkah dari suami untuk mantan istrinya. 2. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan putusan tanpa wawancara, sedangkan penelitian peneliti dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. 3. Pada tempat penelitian. Penelitian Nizam di

				<p>Pengadilan Agama Semarang, sedangkan penelitian peneliti di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.</p>
3.	<p>Dakwatul Chairah, Program Studi Ilmu Keislaman Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surabaya tahun 2011.</p>	<p>Hak Mut'ah dan Harta Bersama Bagi Perempuan Pasca Cerai Menurut Pandangan Nyai di Pondok Pesantren Jawa Timur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyangkut masalah hak perempuan masa atau pasca perceraian. 2. Dari aspek penggalian data termasuk kualitatif. 3. Pendekatan penelitian, yuridis empiris. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak perempuan yang dimaksud dalam penelitian Chairah yaitu hak <i>mut'ah</i> dan harta bersama. Pada penelitian peneliti sendiri yaitu hak perempuan akibat perceraian seperti hak <i>mut'ah</i>, <i>mâdiyah</i>, dan <i>'iddah</i>. 2. Lokasi penelitian. Penelitian Chairah pada Nyai di pondok-pondok pesantren di Jawa Timur. Penelitian peneliti di Pengadilan

				<p>Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.</p> <p>3. Perbedaan juga pada informan. Informan pada penelitian peneliti yaitu hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Informan pada penelitian Chairah yaitu nyai-nyai di pondok pesantren Jawa Timur.</p>
--	--	--	--	--



H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan yang terdiri atas uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri atas:

Bab satu yaitu pendahuluan. Bab ini memaparkan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi serta urgensi dilakukannya penelitian. Dan agar pembahasan tidak melebar, maka diberi batasan masalah. Di samping itu juga memuat rumusan masalah di mana terdapat beberapa pertanyaan yang kemudian dirumuskan ke dalam tujuan. Manfaat penelitian ada pada bab ini juga, di mana kita bisa mengetahui manfaat apa yang diperoleh dari penelitian ini. Selain itu, definisi operasional terdapat pada bab ini sehingga meminimalisir ambiguitas. Memuat juga penelitian terdahulu yang sejalan dengan tema atau judul dari penelitian ini. Tahap selanjutnya sistematika penulisan, di mana dengan adanya sistematika penulisan, tahapan penulisan penelitian ini dapat tertata dengan baik.

Bab kedua kajian pustaka. Pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantar peneliti untuk menganalisis. Menerangkan tentang kerangka teori yang membahas di dalamnya tentang hakim. Hakim di sini kemudian dijabarkan dalam sub-sub judul diantaranya: kriteria hakim pengadilan agama, etika profesi hakim, tugas-tugas hakim, teori keadilan, teori kemaslahatan, cara hakim mengambil keputusan

Kemudian ditambah dengan konsep nafkah serta perceraian. Nafkah dalam kajian pustaka juga dijabarkan menjadi tiga subjudul diantaranya definisi nafkah, sebab-sebab diwajibkan nafkah, dan ukuran nafkah. Sedangkan pada

kerangka teori perceraian juga diuraikan diantaranya definisi perceraian, dalil-dalil perceraian, sebab-sebab perceraian, dan akibat perceraian.

Bab tiga merupakan metode penelitian. Untuk mencapai hasil yang sempurna, peneliti menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan data analisis data yang merupakan beberapa rangkaian dalam proses penelitian. Setelah itu dilakukan juga pengecekan keabsahan data.

Bab empat terdiri dari paparan dan analisis data yang berisi penjabaran serta pembahasan terhadap penemuan-penemuan. Pertama-tama, pada bab ini di paparan data yaitu memaparkan profil PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang serta wilayah hukum Pengadilan Agama di Malang yaitu Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tidak hanya itu, pada paparan data terdapat juga temuan data yaitu data emik dari wawancara dengan para informan.

Setelah itu, dalam bab ini juga terdapat analisis data yang meliputi hasil wawancara dengan para hakim PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang disertai analisis peneliti. Analisis pada bab ini yaitu analisis tentang bagaimana pandangan serta langkah hukum hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian dan analisis tentang faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian.

Bab V adalah sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dirumuskan, bukan mengulang kembali penjelasan-penjelasan yang sudah diungkapkan pada analisis. Selain itu, pada bab ini juga memuat saran terhadap hasil pemaparan dan analisis data yang peneliti peroleh, serta harapan peneliti terhadap semua pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan kontribusi yang maksimal.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakim

Hakim adalah orang yang menjatuhkan putusan.²² Hakim atau *qâdî* adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata.²³ Menurut Waluyo, hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada yang tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh satupun bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan.²⁴

Dengan demikian, hakim adalah pejabat negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan, di mana dalam penegakan hukum dan keadilan tersebut ada petunjuk teknisnya tersendiri yang diatur dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²² Abdul Wahhâb Khalaf. 2004. *Ilmu Ushul Fiqh. Cet. 2*. Surabaya: Alharomain Linnasyri wa Tauzi'. Hal. 96.

²³ Basiq Djalil. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah. Hal. 23. Bandingkan dengan Muhammad Salam Madkur. 1993. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hal. 29.

²⁴ Bambang Waluyo. 1991. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Edisi 1 cet. 1*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 11.

1. Kriteria Hakim Pengadilan Agama

Peningkatan keterampilan yang harus dilaksanakan oleh hakim peradilan agama mengharuskan untuk berperan secara yuridis dan sosio yuridis sekaligus. Segala daya dan upaya dalam rangka pembinaan yang dilaksanakan harus menghasilkan peningkatan wawasan yang luas terhadap ilmu pengetahuan hukum dan pembinaan hukum karir masing-masing pengadilan agama. Kriteria hakim peradilan agama yang diharapkan pada masa datang haruslah berorientasi kepada hal-hal sebagai berikut:²⁵

a. Intelektualitas

Seorang hakim peradilan agama haruslah mempunyai kadar ilmu pengetahuan yang cukup, tidak hanya mengetahui ilmu hukum Islam saja tetapi juga harus mengetahui hukum umum dan perangkat hukum yang berlaku serta mampu mengimbangi perkembangan hukum itu sendiri dalam arus globalisasi seperti sekarang ini. Pendek kata seorang hakim peradilan agama haruslah mempunyai wawasan yang luas terhadap ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan secara akademisi untuk mengantisipasi berbagai problem hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Saat ini tidak ada satupun disiplin ilmu pengetahuan yang tidak mempunyai kaitannya dengan hukum. Ilmu sejarah, politik, sosiologi, ekonomi, dan sebagainya merupakan ilmu pengetahuan yang harus diketahui oleh seorang hakim, karena ilmu pengetahuan itu sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas praktisi hakim.

²⁵ Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 192.

Hakim peradilan agama dituntut untuk terus belajar (*life long learning*), terutama *new emerging law*, yaitu hukum berkembang dewasa ini juga *would becoming law* yaitu hukum-hukum yang diperkirakan dan timbul di masa yang akan datang. Dengan cara ini intelektualitas hakim peradilan agama dapat ditingkatkan. Dengan demikian, citra dan wibawa peradilan agama di mata masyarakat akan semakin meningkat, sebab di masa yang akan datang lembaga peradilan agama harus didukung oleh hakim-hakim yang berkualitas dan mempunyai etos kerja yang tinggi.

b. Profesionalisme

Profesi menurut Somaryono adalah suatu jabatan yang disandang oleh seseorang dengan mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui pelatihan atau pengalaman atau memperoleh melalui keduanya.²⁶ Keberhasilan seorang pejabat peradilan sebagaimana halnya seorang hakim peradilan agama terlihat dari profesionalismenya. Oleh karena itu, seorang hakim peradilan agama yang ideal dalam jangkauan mikro ia harus terus-menerus menambah keahliannya dalam bidang ilmu hukum yang menjadi dasar praktik keadilan, dalam jangkauan makro seorang hakim peradilan agama harus dapat menjawab tantangan zaman dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Ia harus menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan dan tidak berhenti untuk terus belajar segala ilmu hukum yang dapat mendukung tugas-tugasnya.

Hakim peradilan agama yang professional harus mempunyai etika profesi dengan menetapkan pelayanan kepada pencari keadilan dan hendaknya mengacu kepada nilai-nilai hukum yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu,

²⁶ E. Sumaryono. 1995. *Eika Profesi Hukum*, "Norma-norma Bagi Penegak Hukum". Yogyakarta: Kanisius. Hal. 33.

dalam setiap gerak hakim peradilan agama yang menuju kepada profesionalisme berorientasi kepada kode etik.

Seorang hakim peradilan agama harus teguh dalam melaksanakan profesinya sebagai hakim. Sebaiknya profesi lain yang dapat menurunkan profesionalisme sebagai hakim dalam melaksanakan tugasnya haruslah ditinggalkan. Profesi hakim yang dijabat oleh seseorang membutuhkan profesionalisme yang tinggi, dan tidak mungkin dilaksanakan secara bersamaan dengan profesi lain.²⁷ pasal 5 UU No. 48 tahun 2009 termaktub bahwa seorang hakim harus professional di bidang hukum.²⁸

c. Integritas Moral

Seorang hakim peradilan agama diwajibkan memiliki integritas moral yang solid. Integritas adalah keutuhan pribadi dalam bentuk kejujuran dan kepribadian yang baik. Bagi seorang hakim peradilan agama integritas dapat terpelihara dengan cara berpegang teguh pada jabatan pegawai negeri sipil, sumpah jabatan sebagai hakim, kode etik hakim²⁹, janji tri prastya³⁰ hakim Indonesia dan tetap berpegang kepada ajaran agama Islam sepanjang hidupnya.³¹

²⁷ Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim*.... Hal. 192.

²⁸ Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.

²⁹ Kode etik disini termasuk etika kepribadian hakim, etika melaksanakan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap pencari keadilan dan etika hubungan dengan sesama rekan hakim. Abdulkadir Muhammad. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. Hal. 102-103.

³⁰ Tri Prasetia hakim Indonesia:

“Saya berjanji:

1. Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim Indonesia.

2. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan berpegang teguh pada kode kehormatan hakim Indonesia.

3. Bahwa saya menjunjung tinggi dan mempertahankan jiwa korps hakim Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Selalu membimbing saya di jalan yang benar”.

³¹ Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim*.... Hal. 196.

Tidak hanya itu, kewibawaan dan kejujuran juga diperlukan. Kewibawaan dan kejujuran dapat terefleksi dari kepatutan dan ketaatan kepada nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Independensi hakim untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, untuk terselenggaranya negara hukum republik Indonesia, menuntut hakim memiliki integritas dan komitmen yang didasarkan pada kemampuan dan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual.³²

Dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, seorang hakim peradilan agama harus tetap pada prinsip iman, Islam dan ihsan. Sebab ketiga hal ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dari sinilah lahir etika moral untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan yang dibebankan tugas-tugas kepadanya.

Integritas moral seorang hakim peradilan agama harus tetap dipertahankan sepanjang jabatan itu melekat padanya. Seorang hakim peradilan agama dituntut untuk bekerja berdasarkan ilmu pengetahuannya dan keahliannya dengan ditopang oleh *code of conduct*. Integritas moral bagi seorang hakim merupakan suatu kerangka kerja dari tugas seorang profesional yang harus melekat dalam tugas pekerjaannya.³³

d. Berkemampuan

Seorang hakim peradilan agama harus melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dengan baik. Agar mampu melaksanakan tugas dengan baik maka ia harus sehat jasmani dan rohani. Di samping itu, ia harus mempunyai keberanian

³² Bustanul Arifin. 2007. *Masa Lampau yang Belum Selesai: Percikan Pemikiran Tentang Hukum dan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Kaligis dan Associates. Hal. 147-148.

³³ Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim*.... Hal. 197-198.

dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak terpengaruh oleh pihak berperkara baik formal maupun material serta tidak takut kepada paksaan dari pihak manapun. dalam etika profesi hakim, para profesional hukum (termasuk hakim di dalamnya) diharapkan mempunyai kemampuan individu tertentu yang kritis yaitu:

- 1) Berkemampuan untuk kesadaran etis yang merupakan landasan dasar watak, kepribadian dan tingkah laku para profesi hukum.
- 2) Kemampuan untuk berpikir etis dalam hal yang berkaitan erat dengan alat-alat dan kerangka-kerangka yang dianggap merupakan keseluruhan pendidikan etika profesi hukum.
- 3) Kemampuan untuk bertindak secara etis yang merupakan manifestasi yang tulus.
- 4) Kemampuan untuk memimpin secara etis yang tentunya mempunyai keterkaitan dengan tingkat ketulusan hati dalam bertindak dan bertingkah laku.

Dengan kemampuan yang dimiliki hakim peradilan agama diharapkan mampu untuk bertindak sesuai dengan asas hukum yang berlaku tanpa meminta petunjuk dari atasannya terhadap berbagai masalah hukum yang dihadapinya.³⁴

Kriteria yang sedikit telah diuraikan diatas patut dimiliki oleh masing-masing hakim. Dengan adanya profesionalisme, intelektual, integritas moral dan berkemampuan, maka hal ini akan mengubah pandangan orang-orang yang hanya melihat dengan satu mata terhadap peradilan agama.

³⁴ Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim*.... Hal. 198-200.

2. Etika Profesi Hakim

Seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya harus selalu menjaga tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan mertabatnya sebagai *qâdî*. *Qâdî* tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapapun, ia harus tetap tegar dari segala hantaman dari pihak manapun. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman dalam QS. al-An'am ayat 152 yang maksudnya bahwa apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu.³⁵

Adâbu al-qâdî adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan oleh seorang kadi dalam berinteraksi sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa *Adâbu al-qâdî* adalah perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang *qâdî* baik di dalam mahkamah maupun di luar mahkamah. Di luar seorang *qâdî* tidak seharusnya ia bergaul bebas dengan masyarakat di sekelilingnya, atau berjalan-jalan dengan mereka melainkan sekedar perlunya saja. Seorang *qâdî* juga tidak dibenarkan bersenda gurau secara berlebihan, hal ini akan menjatuhkan martabatnya dan wibawanya sebagai *qâdî*.

³⁵ QS. al-An'am ayat 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Selain itu, hakim dan panitera selama sidang berjalan dilarang makan atau minum atau merokok atau sejenis itu, termasuk pihak-pihak dan hadirin semua. Menurut Islam bahkan lebih jauh lagi, di mana hakim dilarang menyidangkan perkara dalam kondisi lapar, haus, marah, bersedih hati, terlalu gembira, dan sebagainya, yang mempengaruhi kestabilan jiwa dan berpikir.³⁶

Orang yang menjabat sebagai *qâdî* tidak boleh menerima hadiah dari pihak-pihak yang berperkara, juga dari orang-orang yang berada dalam lingkup jabatannya, meskipun orang-orang itu tidak sedang berada dalam lingkup hukum, karena hal itu dapat melemahkannya saat mengurus masalah hukum orang itu nantinya.³⁷

Jika seorang *qâdî* menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, sedangkan putusannya itu didasarkan kepada *riswah* (sogok), maka putusan itu tidak boleh dijalankan meskipun putusan itu mendekati kebenaran. Memutuskan suatu perkara itu adalah ibadah, jika putusan itu didorong karena sogok, maka putusan itu tidak lagi didasarkan ibadah tetapi karena kepentingan pribadinya. Adil Mustafa Basyuri menetapkan hal-hal yang harus dilaksanakan *Adâbu al-qâdî* dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Hakim itu *mustaqilah* bebas dari pengaruh orang lain, ia tegar tidak mau ditekan sekalipun oleh penguasa.
- b. Persidangan hakim itu terbuka untuk umum.
- c. Hakim itu tidak membedakan orang yang bersidang di hadapannya.
- d. Hakim harus bernasihat mendamaikan para pihak.

³⁶Roihan A. Rasyid. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*. Cet. 15. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 131.

³⁷Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim*.... Hal. 33-34.

- e. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang menuntut keadilan kepadanya.
- f. Setiap putusan wajib bertawakal.
- g. Orang yang meminta keadilan mempunyai hak ingkar.
- h. Memperlakukan semua orang punya hak yang sama.
- i. Setiap putusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat.
- j. Melindungi pencari keadilan.
- k. Memandang sama kepada para pihak.
- l. Memulai persidangan ucapan yang sopan.³⁸

Selain itu seorang hakim seharusnya dapat memberikan keputusan perkara secepat mungkin, karena menunda-nunda putusan perkara pengadilan akan menimbulkan kemudharatan.³⁹ Hal ini sesuai dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.⁴⁰ Hemat saya, semua etika hakim tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kode etik profesi hakim, selain itu ada juga pedoman perilaku hakim (*code of conduct*).

3. Tugas-tugas Hakim

Perspektif sistem peradilan, hakim memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya sebagai penegak hukum dan keadilan, tetapi hakim juga sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam rangka mewujudkan negara hukum dan selalu berupaya memberikan kepastian hukum, dan

³⁸ Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim*.... Hal. 35-36.

³⁹ A. Rahman. I. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. RajaGrafindi Persada. Hal. 17.

⁴⁰ Pasal 57 ayat (3): “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

kemanfaatan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan.⁴¹ Secara umum hakim mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.⁴²

Tugas hakim secara pokok adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara.⁴³ Dalam buku lain dijelaskan bahwa tugas hakim pengadilan agama adalah melakukan tugas kekuasaan kehakiman, mulai dari tahapan penerimaan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian bidang tertentu antara orang-orang yang beragama Islam (pasal 11 ayat (1)⁴⁴ dan pasal 49⁴⁵ UU No. 3 tahun 2006 *jo.* UU No. 50 tahun 2009).⁴⁶

⁴¹ Jaenal Aripin. 2008. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal. 464.

⁴² Mahkamah Agung RI. 1993. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I*. Jakarta. Hal. 8.

⁴³ Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hal. 91.

⁴⁴ Pasal 11 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006 *jo.* UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama: “hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.”.

⁴⁵ Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 *jo.* UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama: “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;

Selain itu, tugas hakim juga termasuk dari asas-asas hukum peradilan yaitu di mana seorang hakim tidak boleh menolak perkara yang hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Asas ini sesuai dengan peraturan kekuasaan kehakiman pasal 10:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁴⁷

Jika ada perkara yang memang tidak ada peraturan atau hukum yang jelas maka hakim tetap wajib memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut dengan menggali hukum sehingga bisa dikatakan hakim mengisi kekosongan hukum. Pembolehan hakim dalam menggali hukum termaktub dalam pasal 5:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁴⁸

Penggalian hukum telah ada pada zaman Rasulullah SAW. Dalam menyelesaikan perkara, Rasulullah senantiasa melakukannya dengan pertimbangan ijtihad, bukan berdasarkan turunnya wahyu.⁴⁹ Hal ini sama seperti yang termaktub pasal di atas.

Tugas hakim menurut Muktiarto yaitu terbagi menjadi 2 kelompok yaitu: tugas yustisial dan non yustisial. Hakim sebagai tugas yustisial mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi kewenangannya dengan

-
- f. Zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shadaqah; dan
 - i. Ekonomi syari’ah.”

⁴⁶ Ono Sunaryo Mukhlas. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal. 165-166.

⁴⁷ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat (1).

⁴⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁹ Ono Sunaryo Mukhlas. 2011. *Perkembangan Peradilan ...*, Hal. 50.

cara yang diatur dalam hukum acara peradilan agama. Adapun tugas-tugas pokok hakim di pengadilan agama adalah sebagai berikut:

- a. Membantu mencari keadilan
- b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan
- c. Mendamaikan para pihak yang bersengketa
- d. Memimpin persidangan
- e. Memeriksa dan mengadili perkara
- f. Meminitur berkas perkara
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan
- h. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan
- i. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- j. Mengawasi penasehat hukum.⁵⁰

Selain tugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas non yustisial, yaitu:

- a. Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang.
- b. Turut melaksanakan hisab rukyat dan mengadakan kesaksian hilal.
- c. Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan.
- d. Memberikan penyuluhan hukum.
- e. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
- f. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.⁵¹

Mawardi dalam kitabnya menjabarkan tugas hakim yaitu diantaranya:

- a. Menyerahkan perselisihan, pertengkaran, dan sengketa ada kalanya dengan jalur perdamaian atau persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak untuk

⁵⁰ Muktiarto. 2008. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 30.

⁵¹ Muktiarto. 2008. *Praktek Perkara Perdata* Hal. 36.

perkara yang memang boleh dilakukan perdamaian di dalamnya secara syarak; atau dengan jalur keputusan final, mengikat dan memaksa.

- b. Mengambil hak dari pihak yang tidak bersedia menyerahkannya lalu disampaikan kepada pihak yang berhak mendapatkan hak itu setelah terbukti dan tetap bahwa hak itu memang miliknya dan sudah harus ia terima, adakalanya dengan berdasarkan pengakuan dari para pihak tergugat atau berdasarkan saksi dan sebagainya berupa bentuk-bentuk pembuktian yang diakui syarak.
- c. Menetapkan perwalian atas orang yang tidak memiliki kompetensi dan kelayakan karena gila atau masih kecil, menetapkan status *al-hajar* (larangan menggunakan dan men-*tasharuf*-kan harta) dikarenakan *as-safah* (menghamburkan-hamburkan harta dan tidak mampu mengelola harta dengan baik) atau karena *al-iftlâs* (pailit) demi menjaga harta dan men-*tashhih* (meratifikasi, menjadikannya supaya sah) akad.
- d. Menangani dan mengurus harta wakaf dengan menjaga pokoknya, mengembangkan dan menginvestasikan cabang-cabangnya, dan mendistribusikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya.
- e. Melaksanakan wasiat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dibuat oleh orang yang berwasiat dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syara'.
- f. Menikahkan wanita yang tidak bersuami dengan laki-laki yang sekufu ketika mereka tidak memiliki wali dan sudah ada yang mengajaknya menikah. Hal ini menurut ulama Hanafiah hanya terbatas pada menikahkan anak perempuan yang belum dewasa betul.

- g. Menegakkan hukuman had terhadap orang yang berhak untuk dijatuhi. Jika kasusnya berupa tindak pidana yang menyangkut hak Allah SWT (publik), *qâdî* melaksanakannya tanpa harus ada pihak pelapor yang menuntut. Adapun jika kasusnya berupa tindak pidana yang menyangkut hak adami (personal), pelaksanaannya tergantung pada adanya laporan dan tuntutan dari pihak korban.
- h. Menangani dan memerhatikan berbagai masalah kemaslahatan wilayah kerjanya, berupa mencegah tindakan pelanggaran dan gangguan di jalan dan halaman-halaman perumahan, seperti tindakan mendirikan bangunan di tempat yang tidak semestinya atau sayap bangunan yang panjang dan lebarnya melampaui batas yang seharusnya. *Qâdî* memiliki wewenang dan otoritas langsung menangani masalah-masalah seperti itu meskipun tak ada pihak yang melapor dan menggugat. Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa dalam hal ini, ia tidak boleh langsung begitu saja memproses masalah itu tanpa adanya laporan gugatan dari pihak yang berkepentingan.
- i. Mempelajari dan mencermati keadaan para saksi, para petugas pembantunya, serta memilih para wakil penggantinya dalam penetapan mereka dan dalam memercayakannya serta mengandalkan mereka.
- j. Memperlakukan sama antara orang kuat dan orang lemah di hadapan hukum, adil dalam memutuskan hukum perkara antara orang biasa dan orang terhormat, tidak terpedaya oleh hawa nafsu dengan bersikap tidak adil terhadap pihak yang benar dan memihak kepada pihak yang salah.⁵²

⁵² Wahbah az-Zuhaili. 2007. *Fiqih Islam wa Adillatuhu. Jilid 8 (terjemahan)*. Jakarta: Gema Insani. Hal. 368-369.

Hakim juga harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat karena itu hakim disebut *sense of justice the people*. Keharusan mengadili menurut hukum dan persamaan hak dirumuskan dalam pasal 58 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* UU No. 3 tahun 2006 *jo.* UU. 50 tahun 2009 dan pasal 5 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* UU No. 48 tahun 2009 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Dari bunyi peraturan tersebut, dapat dipahami beberapa rumusan diantaranya rumusan “mengadili menurut hukum”, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut memberi pemahaman bahwa lembaga peradilan dalam melakukan pemeriksaan perkara harus berpedoman dan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang sah dan dibuat oleh lembaga yang kompeten. Selain peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga dalam pengertian menurut hukum adalah seluruh nilai yang bersumber dari nilai-nilai agama, moral, kultur, kebiasaan, dan kepatutan.

Rumusan mengadili yang kedua “dengan tidak membeda-bedakan orang” mengandung pengertian bahwa setiap orang yang mengajukan perkara ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan.⁵³

Kebebasan hakim mendapat perhatian dan jaminan penuh di Arab Saudi, sehingga para hakim memiliki keleluasaan dalam memahami dan mentakwilkan *nash*. Dalam menghadapi suatu kasus misalnya, hakim memusatkan perhatiannya kepada perkara dan kejahatan yang terjadi (objek perkara), bukan kepada orang

⁵³ Ono Sunaryo Mukhlas. 2011. *Perkembangan Peradilan ...*, Hal. 160.

(subjek perkara) sebagai pelakunya. Dalam posisi ini, kedudukan dan peran hakim cukup independen. Dengan kata lain, para hakim hanya terikat oleh syariat.⁵⁴

Melihat hakim memusatkan perhatiannya kepada perkara dan kejahatan yang terjadi (objek perkara), bukan kepada orang (subjek perkara) sebagai pelakunya, maka dengan itu di hadapan majelis hakim semua pihak mempunyai derajat dan status sosial yang sama, tidak membedakan antara seorang raja dengan rakyat jelata.

Menurut Supomo, hakim harus memahami kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat dan ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu. dalam hal ini, hakim dapat minta keterangan dari para ahli, kepala adat, dan sebagainya.⁵⁵ Ada juga asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkar.⁵⁶

Mendamaikan yang dimaksud adalah dengan cara mediasi. Seorang hakim juga menjadi mediator yang harus menengahi serta berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkar.⁵⁷ Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya harus melakukan intropeksi diri secara menyeluruh dalam menjalankan fungsi yustisialya.⁵⁸

⁵⁴ Ono Sunaryo Mukhlas. 2011. *Perkembangan Peradilan ...*, Hal. 112.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo. 2013. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bekerja Sama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation. Hal. 38.

⁵⁶ Jaenal Aripin. 2008. *Peradilan Agama* Hal. 350-351.

⁵⁷ Mediasi perkara perceraian yang dikumulasi dengan akibat perceraian yaitu jika suami istri tidak dapat rukun kembali, maka dapat diteruskan mediasi mengenai akibat perceraian yang meliputi:
a. Mediasi mengenai hak-hak istri pasca perceraian.
b. Mediasi mengenai hadanah dan biaya hadanah.
c. Mediasi mengenai harta bersama.

Hasil mediasi ini berlaku jika perceraian dikabulkan pengadilan. Khamimudin. 2010. *Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Gallery Ilmu. Hal. 40.

⁵⁸ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 15.

4. Cara Hakim Mengambil Keputusan

Ada beberapa cara hakim mengambil keputusan yaitu diantaranya keputusan hukum dengan berdasarkan pada sumpah.⁵⁹ Hakim menyuruh orang yang beperkara untuk melakukan sumpah, di mana sumpah sendiri masuk dalam kategori bukti.⁶⁰ Sedangkan cara pengambilan keputusan yang kedua yaitu keputusan hukum dengan berdasarkan pada pengakuan.⁶¹ Hemat penulis, keputusan hakim dalam memutuskan hukum secara yuridis mengikuti peraturan atau perundang-undangan yang sudah ada. Mengenai keputusan hukum tidak hanya disandarkan pada sumpah dan pengakuan, tapi seperti yang telah disebutkan pada pasal 1866 KUHPerdara disebutkan mengenai alat bukti: “alat bukti yang sah meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah”.

B. Nafkah

1. Definisi Nafkah

Hal yang paling penting dalam rumah tangga khususnya bagi seorang istri yang merupakan kewajiban pokok suami adalah nafkah. Nafkah berasal dari bahasa Arab merupakan *masdar* yang diambil dari *nufûq*.⁶² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan nafkah sebagai belanja untuk hidup berupa uang atau pendapatan sebagai bekal hidup sehari-hari.⁶³ Nafkah menurut terminologi ulama fiqh adalah pengeluaran seseorang akan biaya orang yang wajib diberinya

⁵⁹ Mardani. 2011. *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 130.

⁶⁰ Dalam KUHPerdara pasal 1866 disebutkan mengenai alat bukti: “alat bukti yang dah meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah”.

⁶¹ Mardani. 2011. *Ayat-ayat Tematik....* Hal. 134.

⁶² Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi. 2007. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunnah Press. Hal. 24.

⁶³ Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus....* Hal. 369.

belanja berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, di mana semua itu merupakan wajib.⁶⁴

Nafkah menurut mazhab Hanafi adalah “melimpahkan kepada sesuatu dengan hal yang menyebabkan kelanggannya”. Menurut mazhab Maliki: “nafkah adalah sesuatu yang menjadi penopang standar untuk kehidupan manusia tanpa ada unsur pemborosan”. Mazhab Syafi’i mendefinisikan nafkah sebagai makanan yang sudah ditentukan untuk seorang istri dan pembantunya yang harus ditanggung oleh seorang suami dan juga untuk selain mereka berdua baik garis nasab primer (ayah keatas) atau garis keturunan sekunder, seperti anak cucu, dan budak dan hewan peliharaan dengan kadar yang memadai. Sedangkan nafkah menurut mazhab Hanbali: “memberikan kecukupan kepada orang yang ditanggung baik yang berupa roti, lauk, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya.”⁶⁵

Tidak ada perbedaan mengenai nafkah yang merupakan kewajiban suami menurut *aimmah al-mazâhib*. Semuanya sepakat dari segi makna dan tujuan, walaupun dari segi pengungkapan dalam penggunaan kata-kata berbeda secara tekstual.

Kitab *al-Musawi* disebutkan bahwa memberikan nafkah dari suami kepada istrinya merupakan hal yang diwajibkan, baik dalam keadaan sulit maupun lapang.⁶⁶ Apabila perkawinan itu sudah berlangsung dengan sempurna secara

⁶⁴ Abdullah Muhammad bin Fajr al-Maliki al-Qurthubi. 2000. *Aqdliyat Rasulallah Shallahu ‘Alaihi wa Sallam (terjemah: 81 Keputusan Rasulallah SAW)*. Jakarta: Pustaka Azzam. Hal. 110. Bandingkan dengan A. Rahman. I. 2002. *Penjelasan Lengkap....* Hal. 267. Bandingkan dengan M. Ali Ash-Shobuni. 2008. *Az-Zawâj al-Islâmî al-Mubakkir wa Hashônah (terjemah)*. Solo: Mumtaza. Hal. 135.

⁶⁵ Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi. 2007. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunnah Press. Hal. 26-29.

⁶⁶ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah. 1998. *Fiqh Wanita (terjemahan)*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. Hal. 452.

syar'i, maka akan ada konsekuensi dari masing-masing yang melakukan akad itu diantaranya adalah hak harta bagi si istri terhadap suaminya, berupa mahar, *nafaqah* dan rumah.⁶⁷ Dalam kitabnya Muhammad bin Ibrahim dinyatakan suami wajib menyediakan kafan untuk istrinya baik si istri itu dalam kondisi kaya atau miskin, karena kafan termasuk bagian dari nafkah.⁶⁸ Ulama fikih mengemukakan pendapat mengenai nafkah diantaranya:⁶⁹

a. Suami enggan memberi nafkah atau suami memang tidak mampu.

Apabila suami enggan memberi nafkah, sedangkan dia telah menetapkan (menjanjikan) dalam jumlah tertentu, atau hakim telah menetapkan nafkah wajib bagi istrinya, maka menurut ulama fikih sekiranya suami itu mampu atau memiliki harta, maka hakim berhak menjual hartanya itu dengan cara paksa dan kemudian diberikan kepada istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Apabila harta suami tidak diketahui secara pasti, sedangkan istri tetap menuntut haknya, maka hakim diperbolehkan memenjarakannya selama nafkah itu belum diberikan.

Satu riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda: “orang yang dengan cara sengaja tidak mau membayarkan hutangnya adalah termasuk orang yang zalim.” (HR. Bukhari dan Muslim). Nafkah adalah hutang atas suami bagi istrinya. Berbeda sekiranya suami bila tidak mampu tentu ada pertimbangan lain, kendatipun istri menuntut dengan memperhatikan ayat 7 dalam QS. al-Talaq.⁷⁰

⁶⁷ Mu'ammal Hamidy. 1980. *Perkawinan dan Persoalannya: Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hal. 68.

⁶⁸ Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh dkk. 2001. *Al-Fatawa...* Hal. 103-104.

⁶⁹ M. Ali Hasan. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 220-223.

⁷⁰ Menurut jumhur ulama, hutang itu tidak gugur walaupun suaminya tidak mampu. Sesudah mampu harus dibayarkan. Berbeda tentu, sekiranya istrinya memaafkan (menggugurkan haknya). Bahkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, suami yang tidak mampu membayar nafkah, istrinya boleh meminta *fasakh* (cerai) yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, istrinya tidak dibenarkan meminta *fasakh*. Nafkahnya itu tetap

b. Nafkah wanita dalam masa *'iddah* dan hamil.

Ulama fikih sependapat bahwa istri yang diceraikan oleh suami dengan talak *raj'iy* (talak satu atau dua) selama masa *'iddah* berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal inilah biasanya yang kurang mendapatkan perhatian dari suami yang menceraikan istrinya, padahal menyangkut dengan tanggungjawab (kewajiban). Akan tetapi apabila *'iddah*-nya, karena suami wafat maka istri tidak mendapatkan nafkah. Namun, mazhab Maliki memberi pengecualian dalam masalah tempat tinggal.

Menurut mazhab Hanafi, walaupun istri telah ditalak dengan talak *ba'in* (talak tiga), istri tetap mendapatkan rumah, makanan dan pakaian selama masa *'iddah*. Berbeda dengan mazhab Hanbali, mantan suami tidak berkewajiban lagi memberi nafkah dalam masa *'iddah* itu. dalam persoalan ini mazhab Syafi'i dan Maliki mengambil jalan tengah yaitu suami tetap berkewajiban tempat tinggal sedangkan makanan dan pakaian tidak diwajibkan.

Wanita hamil yang sedang dalam masa *'iddah*, telah disepakati ulama bahwa nafkahnya wajib ditanggung oleh suami. Namun, terjadi perbedaan pendapat. Menurut mazhab Maliki, bahwa suami wajib membayarkan nafkah, sekiranya janin dalam kandungan itu adalah anaknya sendiri. Suami tidak dibebani nafkah sekiranya janin itu diyakini bukan anaknya.

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan disebabkan kehamilan itu sebagai berikut, yaitu nafkah itu diberikan karena kehamilan itu sendiri, jadi bila janinnya gugur, maka nafkah

menjadi hutang (tanggungan) suami. Menurut mazhab Maliki, selama suami belum mampu, kewajiban menjadi gugur. Di sinilah perlu kearifan seorang istri, sebab awal pernikahan sudah berjanji sehidup semati. Jangan sampai ada kesan bahwa pernikahan itu sangat bergantung kepada nafkah semata-mata. M. Ali Hasan. 2006. *Pedoman....* Hal. 223.

tidak wajib lagi. Sebab yang kedua adalah nafkah itu wajib diberikan kerana wanita hamil. Jadi tidak dipersoalkan apakan janin itu selamat lahir atau gugur.

Dalam konteks kewajipan memberi nafkah kepada istri secara ekstrem dan berlebihan, pakar hukum Islam, Ibnu Hazm berpendapat bahwa perempuan pada dasarnya tidak berkewajipan melayani suaminya dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. Justru, sang suamilah yang berkewajipan menyiapkan untuk istri dan anak-anaknya pakaian jadi dan makanan yang siap dimakan.⁷¹

Hemat penulis, Islam menetapkan nafkah sebagai kewajipan seorang laki-laki terhadap perempuan. Walaupun seorang istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan haknya yaitu nafkah selama berada dalam masa ‘iddah (masa tunggu), nafkah *mâdiyah* yaitu nafkah yang pernah tidak terbayarkan oleh suami di waktu dalam pernikahan, nafkah *mut’ah* yaitu suatu pemberian dari suami untuk istri ketika terjadi perceraian.

2. Sebab-sebab Diwajibkan Nafkah

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni mengatakan bahwa seluruh ulama fikih dari berbagai mazhab yang berbeda telah sepakat bahwa sebab yang mewajibkan nafkah ada tiga yaitu istri, kerabat, dan harta milik.⁷²

Nafkah kerabat yaitu nafkah yang diwajibkan untuk membantu kerabat yang kurang mampu dalam hal penghidupan sehari-hari. Dalam hal ini terjadi perbedaan di kalangan ulama mengenai batas dari kekerabatan itu sendiri.

⁷¹ M. Quraish Shihab. 2005. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati. Hal. 309.

⁷² Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi. 2007. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunnah Press. Hal. 31.

Sebagian pendapat batasan kerabat pada garis kerabat yang berhak mendapatkan waris.⁷³

Sebab istri yaitu dengan adanya perkawinan. Seorang suami wajib menafkahi istrinya. Diwajibkannya seorang suami memberi belanja kepada istrinya maupun tempat kediaman dan perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan tingkatan suami.⁷⁴ Nafkah untuk perempuan (istri) meliputi makanan, minuman, dan sesuatu yang bisa menopang kehidupannya. Kewajiban memberi nafkah itu bukan karena kebutuhan istri sebab istri itu butuh atau miskin maupun kaya raya, kewajiban suami tidak dapat gugur kecuali jika istrinya berbaik hati dan dengan sukarela membebaskan suami dari kewajiban itu.⁷⁵

Dalam Fiqh Sunnah, kewajiban memberi nafkah ini ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat haji wada':

فالتق الله في النساء، فإنكم أخذكموهن بكلامه الله، والتحللتم
فزوجهن بكلامه الله، و لكم عليهن ألا يوطنن فرشكم أحدنكرهونه،
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، و لهن عليكم رزقهن، و
كسوتهن بالمعرف.⁷⁶

“Berhati-hatilah kamu sekalian dalam memperlakukan wanita. Karena kalian telah menerimanya dengan nama Allah, dan halal berhubungan layaknya suami istri. Oleh karenanya kalian wajib memberi nafkah hidup dan pakaian yang wajar.”⁷⁷

⁷³ Mu'ammal Hamidy. 1980. *Perkawinan dan Persoalannya: Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hal 175-183.

⁷⁴ Sulaiman Rasjid. 1976. *Fiqh Islam (Terjemahan: Cetakan Ketujuh Belas)*. Jakarta: Attahiriyah. Hal. 399.

⁷⁵ M. Quraish Shihab. 2005. *Perempuan: Dari Cinta....*. Hal. 308.

⁷⁶ Syaikh al-Sayyid Sâbiq. 1983. *Fiqhu al-Sunnah: Nidhomu al-Usrah, al-Hudud wa al-Jinayat, cet. 4. Jilid 2*. Hal. 147.

⁷⁷ Sayyid Sabiq. Hal. 86.

Nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan. Ia memenuhi batasan-batasan fitrahnya. Jika ia menyimpang dari aturan, melampaui suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka ia tidak mendapatkan nafkah.⁷⁸ Nafkah yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri. Sedangkan kepatuhan istri kepada suami adalah kewajiban istri dan hak suami. Di mana jika seorang istri tidak patuh pada suami, secara tidak langsung suami juga punya hak tidak memberikan nafkah kepada istri. Karena hak dan kewajiban berjalan seiringan.

Bila seorang istri bekerja di luar rumah dalam pekerjaan yang halal dan dilakukan atas persetujuan suami, ia juga berhak mendapatkan nafkah, sebab ia dalam posisi tertawan oleh suaminya. Akan tetapi, jika wanita itu bekerja tanpa seizin suami dan bahkan ia dilarang, maka hak nafkahnya terhapus karena penawanannya di sini sudah berkurang.⁷⁹

Sebab diwajibkannya nafkah yang ketiga yaitu harta milik yang wajib dinafkahi seperti halnya budak. Terjadi perbedaan pendapat mengenai budak yang dimaksud. Ada yang mengatakan budak hanya ada pada jaman Nabi di mana seseorang yang mengabdikan hidupnya pada seorang tuan. Sedangkan ada pendapat yang mengatakan bahwa budak untuk jaman sekarang sama halnya dengan pembantu. Selain budak, yang menjadi hak milik yang dinafkahi adalah binatang peliharaan.

⁷⁸ Ali Yusuf As-Subki. 2010. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam (Terjemahan)*. Jakarta: Amzah. Hal. 187.

⁷⁹ Syaikh Mahmud al-Mashri. 2011, *Perkawinan Idaman (terjemahan)*. Jakarta: Qitho Press. Hal. 122. Dalam buku-buku juga tidak ditentukan masalah kadar nafkah, mayoritas merujuk pada *nash* al-Quran. Begitu juga dalam bukunya Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh dkk. 2001. *Al-Fatawa al-Jami'ah lil Mar'ati Muslimah (terjemah)*. Jakarta: Darul Haq. Hal. 104.

3. Ukuran Nafkah

Mengenai ukuran nafkah, dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam KHI tidak mengatur ketentuan ukuran nafkah. Begitu juga dalam *nash* al-Quran.⁸⁰ Jumhur ulama berpendapat untuk meniadakan ukuran nafkah, kecuali dengan istilah secukupnya. Sementara itu, Imam Syafi'i mengatakan: "bagi orang yang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu mud. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud, dan yang berada di antara keduanya adalah satu setengah mud".⁸¹ Sedangkan menurut Abu Hanifah: "bagi orang yang berada dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya".

Sebagian dari sahabat Abu Hanifah mengemukakan: "ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan untuk selain makanan memakai ukuran secukupnya".⁸² Walaupun jumhur ulama meniadakan ukuran nafkah, akan tetapi mereka masih memakai istilah secukupnya. Di sini masih terdapat ambiguitas masalah ukuran secukupnya.

Ibnu Qayyim mengatakan "Rasulullah SAW dalam mengatur nafkah bagi istrinya tidak pernah membatasi nafkah tersebut. Demikian pula tidak ada hadis yang menunjukkan pembatasan ini. Para suami sekarang membatasi nafkah

⁸⁰ Dalam *nash* al-Quran ukuran nafkah juga memakai kata 'kadar kesanggupan' dan 'patut' yaitu dalam QS. al-Baqarah (2): 233. Sedangkan dalam QS. at-Talak ayat 6 memakai kata 'menurut kemampuan'. Kemudian dalam ayat selanjutnya tetap memakai kata sama yaitu dengan memakai kata 'menurut kemampuan'.

⁸¹ Dalam kitab lain disebutkan bahwa "Menurut Syafi'i, suami yang kaya wajib membayarkan nafkah untuk seorang istri dua cupak beras tiap hari, suami yang miskin secupak beras dan suami yang menengah secupak setengah, serta lauk pauknya". Mahmud Yunus. 1956. *Hukum Perkawinan Dalam Islam: Menurut Mazhab: Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. Hal. 102. Berarti bisa dipahami bahwa bahwa definisi 'mud' adalah 'cupak'. Konteks keindonesiaan ukuran 1 *mud* = 675 gram.

⁸² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. 1998. *Fiqh Wanita (terjemahan)*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. Hal. 453.

ini berdasarkan adat kebiasaan saja”.⁸³ Hal senada dituturkan oleh para fikih yang membahas panjang lebar dalam menentukan kadar wajib nafkah. Mereka merincinya berdasarkan tradisi dan zaman yang berlaku saat itu.⁸⁴ KHI juga tidak mengatur masalah ukuran nafkah. Ukuran nafkah dalam KHI disesuaikan dengan penghasilan suami pada pasal 80 ayat (4):

“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.”

Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam UU ini tidak secara spesifik mengatur nafkah seperti dalam KHI. Hanya saja pada pasal 32: “suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.” Hal ini mempunyai makna bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk tempat kediaman bagi istri.

Perempuan yang telah diceraikan mendapatkan hak tempat tinggal apalagi perempuan yang masih sah berstatus istri. Firman Allah SWT, “dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut.”. Salah satu bentuk yang patut ini adalah memberi istri tempat tinggal, sebab ia sangat membutuhkannya untuk melindungi diri dari pandangan orang-orang, berhubungan intim, dan menjaga harta benda. Tempat tinggal ini tergantung kemampuan financial suami istri, berdasarkan firman Allah, “tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”. Selain itu, tempat tinggal termasuk masalah dan kebutuhan tetap seorang istri, sama seperti nafkah dan pakaian.⁸⁵

⁸³ Ummu Sufyan. 2007. *Senarai Konflik Rumah Tangga*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 34

⁸⁴ Syaikh Mahmud al-Mashri. 2011, *Perkawinan...* Hal. 122.

⁸⁵ Syaikh Mahmud al-Mashri. 2011, *Perkawinan....* Hal. 129.

C. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan seperti yang dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38. UU ini tidak menjelaskan secara terperinci mengenai definisi perceraian. Istilah perceraian dalam Islam dikenal dengan talak. KHI memberikan definisi talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.⁸⁶

Istilah talak dalam *kifayatul akhyar* adalah nama untuk melepaskan ikatan pernikahan.⁸⁷ Talak adalah *lafadz jahiliyyah* yang setelah datang Islam ditetapkan sebagai kata yang digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan.⁸⁸

Talak dalam Islam adalah sebagai obat dan perlindungan, bukan sebagai hukuman yang diadakan guna menghilangkan penderitaan suami istri, apabila mereka itu ditimpa suatu penderitaan atau sulit untuk menyusun hidup bersama hingga mengharuskan perceraian.⁸⁹ Maksud dari obat pelindung adalah salah satu jalan keluar yang ditempuh oleh suami istri yang tidak bisa hidup rukun dalam binaan keluarga.

Dari beberapa definisi talak yang tersebut, sudah sangat jelas bahwa talak (perceraian) adalah ikrar (janji atau ucapan) seorang suami kepada istrinya di

⁸⁶ KHI pasal 117.

⁸⁷ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husniy al-Husainiy ad-Dimasqiy. 2001. *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtisar: fi al-Fiqhi as-Syafi'iy*. Damaskus: Dar al-Basyair. Hal. 461.

⁸⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. Hal 207.

⁸⁹ Mu'ammal Hamidy. 1980. *Perkawinan dan ...* Hal. 96.

depan pengadilan dengan maksud memutuskan ikatan perkawinan sebagai jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dialami dalam keluarga tersebut.

Islam membolehkan perceraian dengan persetujuan antara suami istri, lalu dibuatnya beberapa ketentuan dan kaidah, pertama: tentang tahapan perceraian, dan kedua: tentang hak-hak dan kewajiban sehingga satu sama lain tidak saling menzalimi.⁹⁰ Perceraian walaupun diperbolehkan, akan tetapi dalam sebuah hadis dinyatakan sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah. Karena itu keburukannya sedikit diperkecil dengan diberikannya masa tunggu (*'iddah*).⁹¹

Etika Islam dalam talak yaitu larangan talak *bid'iy*.⁹² Menurut Sarakhshi, perceraian hukumnya mubah ketika berada dalam kondisi atau keadaan yang darurat, baik itu berasal dari inisiatif suami yang bisa disebut dengan talak, atau berasal dari inisiatif istri yang biasa disebut dengan *khulu'*.⁹³

Pengertian tersebut secara mempunyai maksud bahwa perceraian bisa saja dari keinginan suami ataupun bisa saja dari keinginan istri. Dalam pengadilan, perceraian yang diajukan oleh suami disebut talak atau cerai talak. Sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri disebut dengan cerai gugat. Dalam hal ini, berarti hukum Islam sejalan dengan hukum positif di mana pihak laki-laki (suami) atau pihak perempuan (istri) sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan perceraian.

⁹⁰ Mu'ammal Hamidy. 1980. *Perkawinan dan ...* Hal. 94.

⁹¹ James Norman Dalrymple Anderson. 1990. *Islamic Law in the Modern World (terjemahan)*. Surabaya: Amarpres. Hal. 45.

⁹² Ahmad bin Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Tt. *Adabu al-Islam fi Nidhomi al-USro*. Surabaya: Markazi. Hal 93.

⁹³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih , UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. Hal 208.

Islam mengenal dua talak yaitu talak *raj'iy* dan talak *ba'in*. Talak *raj'iy* adalah satu talak di mana suami memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa kehendaknya. Mengenai talak *ba'in*, *fuqaha* telah sependapat bahwa talak tersebut terjadi karena belum terdapatnya pergaulan, karena adanya bilangan talak tertentu, dan karena adanya penerimaan ganti pada *khulu'*, meski masih diperselisihkan antara *fuqaha*, apakah *khulu'* itu talak atau *fasakh*.⁹⁴

Perbedaan mengenai talak ini akan menyebabkan perbedaan dalam hal nafkah yang wajib bagi suami untuk istri yang diceraiannya. Pendapat jumhur ulama juga mempunyai perbedaan pendapat.

2. Dalil-dalil Perceraian

Dalil-dalil perceraian pada dasarnya merupakan hukum dari perceraian itu sendiri. Dalil-dalil perceraian sangatlah banyak, baik bersumber dari *nash-nash* al-Quran ataupun bersumber dari hadis Nabi. Adapun *nash-nash* dalam al-Quran mengenai perceraian diantaranya:

al-Ahzab: 28

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكِ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ
أُمْتِعْكُمْ وَأَسْرِحْكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu *mut'ah*⁹⁵ dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

⁹⁴ Ibnu Rusyd. 1990. *Bidayatu'l Mujtahid 2 (Terjemahan)*. Semarang. CV. Asy-Sifa'. Hal. 476-477.

⁹⁵ *Mut'ah* yaitu: suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya. Sulaiman Rasjid. 1976. *Fiqh Islam. Cet. ketujuhbelas*. Jakarta: Atthiriyah. Hal. 376.

al-Ahzab: 49

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah*⁹⁶ dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

al-Baqarah: 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak. Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

al-Baqarah: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ﴿٢٢٩﴾

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.

Sedangkan dalil-dalil perceraian yang bersumber dari hadis Nabi diantaranya:

Hadis riwayat Abu Dawud

حدثنا كثير بن عبيد، نا محمد بن خالد، عن معرّف بن واصل، عن مُحَارِبِ دَثَارِ، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلَاقُ. ⁹⁷

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: “perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.

⁹⁶ Yang dimaksud dengan *mut'ah* di sini pemberian untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan sebelum dicampuri

⁹⁷ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast al-Sajastaniy. 2007. *Sunan Abu Dawud: no hadis 2178* Riyadh: Ma'arif Lilnasyar wa at-Tauzi'. Hal. 379.

Hadis riwayat ad-Darimi

حدثنا محمد بن الفضل، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب عن أبي قابلة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.⁹⁸

Dari Tsauban, Rasulullah SAW bersabda: berkata, Rasulullah SAW bersabda: “wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa adanya permasalahan berat apa-apa, maka haram baginya aroma surga”.

Hadis riwayat at-Tirmizi

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَتَمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَرْدَكِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ مَاهِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَ الطَّلَاقُ، وَ الرَّجْعَةُ."⁹⁹

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “tiga hal yang senda gurau, terjadi dan sungguh-sungguh, terjadi: nikah, talak dan rujuk.”

3. Sebab-sebab Perceraian

Sebuah perkawinan bukan hanya menyatukan antara suami dan istri, akan tetapi menyatukan dua keluarga dengan sifat dan watak yang berbeda. Dengan perbedaan watak atau sifat ada kalanya bisa menimbulkan perselisihan. Perselisihan ada yang bisa diselesaikan ada pula yang berujung pada perceraian.

Dalam PP¹⁰⁰ No. 9 tahun 1975 terdapat sebab-sebab terjadinya perceraian bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

⁹⁸ Al-Imam Abi Muhammad Abdullah bin Bahram ad-Darimiy. 2005. *Ad-dirimiy: juz 1-2. Kitab Thalaq: no hadis 2267*. Beirut: Dar al-Fikr. Hal. 113.

⁹⁹ Al-Imam al-Hafidz Muhammad bin ‘Isa bin Saurata at-Tirmiziy. Tt. *Sunan at-Tirmizi: no hadis 1184*. Riyadh: Ma’arif Lilnasyar wa at-Tauzi’. Hal. 282.

¹⁰⁰ Peraturan Pemerintah. Untuk selanjutnya, peneliti singkat dengan ‘PP’.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.¹⁰¹

Tidak berhenti pada PP, KHI juga mengatur hal-hal yang dapat menyebabkan perceraian yaitu pada pasal 116:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur sebab-sebab perceraian, hanya saja pada pasal 39 dijelaskan:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.

¹⁰¹ PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19.

4. Akibat Perceraian

Menurut Mahmud Yunus, suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya berkewajiban empat perkara:

- a. Memberi *mut'ah* (pemberian untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya itu. *Mut'ah* itu tidak boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.
- b. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam masa *'iddah*. Apabila habis *'iddah*-nya maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman.
- c. Membayar atau melunaskan mas-kawin. Dahulu yang diterangkan, bahwa mas kawin itu boleh dibayar dengan tunai (kontan) atau dengan berjanji atau sebagian yang lain berjanji. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayar atau melunaskan mas kawin itu semuanya.
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya. Suami menjatuhkan talak kepada istrinya, ia wajib membayarkan nafkah untuk anak-anaknya yaitu belanja untuk keperluan pendidikan anak-anaknya itu sekedar yang patut menurut keadaan dan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu terus-menerus sampai anak-anak balig lagi berakal serta mempunyai penghasilan.¹⁰²

Terjadinya perceraian mempunyai beberapa akibat baik dari pihak laki-laki (suami) maupun dari pihak perempuan (istri). Dari segi hukum, akibat dari

¹⁰² Mahmud Yunus. 1956. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*.... Hal. 126-127.

perceraian tersebut diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada pasal 41:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”.

Mengenai akibat perceraian dalam KHI diatur pada pasal 105:

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”.

Selain itu, pada pasal 149 sampai dengan pasal 152 KHI masih membahas mengenai akibat putusnya perkawinan:

Pasal 149:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhûl*;
- b. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separuh apabila *qobla al dukhûl*;
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 150:

Bekas istri berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam *'iddah*.

Pasal 151:

Bekas istri selama dalam masa *'iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152:

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*.

Menurut hukum Islam, akibat dari perceraian (talak) masih ada kewajiban seorang suami kepada istrinya dalam kewajibannya memberikan nafkah. Kewajiban istri mendapatkan nafkah apabila dalam masa *'iddah*, karena masa *'iddah* adalah masa tunggu istri yang diceraikan suami di mana lamanya masa *'iddah* tersebut tergantung dari kondisi istri sendiri. Hak istri yang telah bercerai tidak dilihat dari lamanya masa *'iddah*, akan tetapi dari bentuk perceraian. Istri yang bercerai suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan ke dalam tiga macam:¹⁰³

Istri yang diceraikan dalam bentuk talak *raj'iy*, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum diceraikan, baik dalam bentuk pembelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal. Hal ini merupakan kesepakatan ulama.

- a) Istri yang diceraikan dalam bentuk talak *ba'in*, baik *ba'in sugra* atau *ba'in kubra* dan dia sedang hamil, ulama sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Apabila tidak hamil, ulama berbeda pendapat.
- b) Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya, jika dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun jika tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat.

¹⁰³ Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. Hal. 322-323.

Perempuan yang ditalak suaminya sebelum dikumpuli (*qobla al dukhûl*), ia tidak memiliki ‘*iddah*, tetapi berhak memperoleh *mut’ah* atau pemberian.¹⁰⁴ Berarti dalam hal ini, seorang istri yang dicerai sebelum dikumpuli tetap mendapatkan nafkah dengan memakai kata pemberian atau *mut’ah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut’ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Nash di atas menjelaskan jika seseorang yang menikah kemudian bercerai dan ketika bercerai masih belum dikumpuli serta mahar tidak ditentukan, maka suami tidak ada kewajiban untuk memberinya mahar akan tetapi suami diperintah untuk memberikan *mut’ah*. Al-Quran diatas sejalan dengan KHI pasal 158:

“*Mut’ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba’da al dukhûl*;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.”

Ukuran *mut’ah* sendiri sama seperti nafkah yaitu memakai kata sepatutnya menurut kemampuannya sesuai dengan KHI pasal 160: “besarnya *mut’ah* disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami”. Apabila mahar

¹⁰⁴ Abd. Rahman Ghazaly. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. Hal. 270.

telah ditentukan, maka suami diperintah untuk membayar separuh dari mahar tersebut seperti dalam QS. al-Baqarah ayat 237.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah¹⁰⁵, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa akibat perceraian, mantan istri yang telah dicerai talak tiga, ia mendapatkan nafkah serta tempat tinggal sebagaimana wanita yang dicerai dengan talak yang memiliki hak rujuk, karena ia dituntut untuk menghabiskan masa 'iddah-nya di rumah suaminya. Sebaliknya, Imam Ahmad berkata bahwa ia tidak mendapatkan hak nafkah serta tempat tinggal. Sedangkan Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa ia mempunyai hak untuk mendapatkan tempat tinggal dalam keadaan apapun, hanya saja ia tidak mendapatkan nafkah kecuali jika ia hamil.¹⁰⁶ Kalangan ulama berbeda pendapat mengenai masalah nafkah dengan talak tiga, akan tetapi mereka bersepakat bahwa istri yang telah dicerainya dengan talak yang mempunyai hak rujuk berhak mendapatkan nafkah serta tempat tinggal.

Nash al-Quran tersebut hanya menyeru untuk memberikan *mut'ah*, akan tetapi tidak menentukan banyaknya *mut'ah*. Oleh karena itu masalah ukurannya

¹⁰⁵ Ialah suami atau wali. Kalau wali memaafkan, maka suami dibebaskan dari membayar mahar yang seperdua, sedang kalau suami yang memaafkan, maka dia membayar seluruh mahar.

¹⁰⁶ Abdullah Muhammad bin Fajr al-Maliki al-Qurthubi. 2000. *Aqdllyatur Rasulallah...*, Hal. 110.

kembali kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Karena *mut'ah* ini hanya sekedar ganti derita yang ditanggung oleh perempuan karena berpisah dan bahaya akibat perceraian.¹⁰⁷

Hal tersebut dapat diketahui bahwa Islam sangat memperhatikan perempuan yang sudah dicerai. Perasaan perempuan yang bercerai dengan suaminya sangatlah diperhatikan di mana penjagaan dan belas kasih sesudah bercerai tidak hilang begitu saja.



¹⁰⁷ Mu'ammal Hamidy. 1980. *Perkawinan....* Hal. 110.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian empiris (*field research*), di mana peneliti langsung terjun di lapangan atau lokasi penelitian di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang. Ditinjau dari segi bidangnya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Islam. Dikatakan hukum Islam, karena nafkah adalah konsekuensi dari adanya pernikahan yang sah sehingga dapat memberikan dampak hukum bagi nafkah itu sendiri.

Ditinjau dari aspek penggalian data, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Digolongkan kualitatif karena berupaya untuk memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak orang-orang itu sendiri difokuskan pada informan dari data-data deskriptif (kata-kata tertulis atau lisan dari informan), bukan data *numeric* yang membutuhkan analisis statistik.

Memahami perilaku dari segi kerangka berpikir dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan para hakim di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang dalam penentuan nafkah akibat perceraian. Sedangkan memahami perilaku dari segi bertindak dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca serta menganalisis dari putusan hakim dalam penentuan nafkah akibat perceraian.

Pengertian kualitatif menurut Patton adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara natural (alamiah, dalam keadaan-keadaan yang sedang

terjadi secara ilmiah).¹⁰⁸ Selain itu penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh para subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.¹⁰⁹

Sedangkan ditinjau dari segi sifat, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹¹⁰

Penelitian ini merupakan deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai pandangan serta langkah hukum hakim dalam menentukan nafkah dari perceraian, bagaimana hakim melihat para pihak yang bercerai, di mana hal tersebut memungkinkan untuk hakim menentukan nafkah. Sedangkan penelitian ini bersifat analitis, karena dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teori yang sesuai dengan judul penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu alat yang dipakai untuk menganalisis persoalan. Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian *sosio legal research*. *Sosio legal research* biasa disebut dengan yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang didapatkan dari hasil penelitian yang didasarkan pula pada metode ilmiah di mana tetap berpedoman

¹⁰⁸Rulam Ahmadi. 2005. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang. Hal. 32.

¹⁰⁹Lexi J Moleong. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 6.

¹¹⁰Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 22.

pada teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mendapatkan data primer.¹¹¹

Sehubungan dengan penelitian ini masuk kategori yuridis empiris yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai pandangannya dalam penentuan nafkah akibat perceraian yang kemudian dianalisis dengan teori keadilan dan teori maslahat, Undang-Undang ataupun peraturan yang berlaku.

Penelitian ini juga bisa masuk pada pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Perbandingan hukum memiliki dimensi yang dapat digunakan sebagai ilmu bantu untuk keperluan analisis terhadap hukum.¹¹² Dalam penelitian ini membandingkan satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain di mana sistem hukum antara lembaga yang dibandingkan mempunyai sistem hukum yang kurang lebih sama.

Pada penelitian ini membandingkan antara pandangan serta langkah hukum hakim pada PA Kota Malang dengan PA Kabupaten Malang di mana peneliti yang nantinya mencari titik persamaan serta perbedaan antara pandangan serta langkah hukum hakim PA Kota Malang dengan PA Kabupaten Malang yang kemudian dianalisis dengan teori yang sesuai. Selain itu, teori yang dipakai sebagai alat untuk menganalisis persoalan pada penelitian ini yaitu teori keadilan dan teori maslahat.

¹¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 14.

¹¹² Abu Yasid. 2010. *Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 83.

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan ataupun proses yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum di mana tidak melihat status sosial, warna kulit, jabatan, ras da sebagainya. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup luas yaitu kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat Intenasional.

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama, hukum, maupun adat. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.

Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).¹¹³ Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.¹¹⁴

Untuk membina dan menegakkan keadilan kita sebaiknya mengetahui berbagai aturan yang tercermin dalam berbagai teori. Ada tiga orang filsuf

¹¹³ Lilik Mulyadi. 2006. *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan: Majalah Hukum Varia Edisi No. 246, Bulan Mei 2006*. Jakarta: Ikahi. Hal. 21.

¹¹⁴ Rudi Suparmono. 2006. *Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum: Majalah Hukum Varia Edisi No. 246, Bulan Mei 2006*. Jakarta: Ikahi. Hal. 50.

terkenal yang mengemukakan teorinya mengenai keadilan tersebut. Ketiga filsuf itu adalah Aristoteles, Plato, Thomas Hobbes dan Abdul Manan.

a. Teori keadilan menurut Aristoteles

Menurut Aristoteles, hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.¹¹⁵ Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan Aristoteles adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan komutatif. Keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya.
- 2) Keadilan distributif. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukannya.
- 3) Keadilan kodrat alam. Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
- 4) Keadilan konvensional. Keadilan secara konvensional adalah keadilan apabila seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
- 5) Keadilan menurut teori perbaikan. Perbuatan adil menurut teori perbaikan apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

¹¹⁵ Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. Hal. 24.

b. Teori keadilan menurut Plato

Dalam teorinya, plato mengemukakan dua jenis keadilan. Kedua jenis keadilan itu adalah:

- 1) Keadilan moral. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
- 2) Keadilan prosedural. Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.

c. Teori keadilan menurut Thomas Hobbes

Suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Mengenai teori keadilan ini, Notonegoro menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹¹⁶

Secara tradisional ada yang memusatkan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban. Dalam keadaan tertentu tuntutan keadilan akan melonggarkan kepastian hukum.¹¹⁷

¹¹⁶ Raden Anindyo. *Makna keadilan dan Macam-macam Keadilan*. Diakses tanggal 16 Maret 2014. <http://radenanindyo.blogspot.com/2012/12/makna-keadilan-dan-macam-macam-keadilan.html>.

¹¹⁷ Bagir Manan. *Tugas Hakim: Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum (pdf)*. Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Peresmian Pengadilan Tinggi Agama Ternate, Tanggal 18 April 2006. Hal 4.

d. Teori keadilan Menurut Abdul Manan

Keadilan dalam hal peradilan, Abdul Manan membagi menjadi 6 yaitu:¹¹⁸

- 1) Keadilan antara pihak yang bertikai dari status ekonomi dan sosial yang berbeda.
- 2) Keadilan antara pihak yang berperkara dari agama yang berbeda.
- 3) Keadilan antara pihak yang berperkara berkaitan dengan posisi duduk perkara di pengadilan.
- 4) Keadilan dalam pemeriksaan antara pihak yang berperkara.
- 5) Keadilan kepada pihak yang berperkara berkaitan dengan cara hakim berbicara kepada mereka.
- 6) Keadilan kepada pihak yang bertikai berhubungan dengan perintah hakim kepada mereka.

Sikap objektivitas hakim sangat urgen dalam memeriksa dan mengadili para pihak yang berperkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Para pihak yang berperkara diperlakukan sama di depan hukum dan pengadilan, supaya orang yang merasa mulia tidak cenderung kepada kecurangan dan orang yang lemah tidak berputus asa atas keadilan yang diputuskan.¹¹⁹ Oleh karena itu, keadilan hakim sangat dibutuhkan untuk mencapai kemaslahatan.

¹¹⁸ Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim*. . . . Hal. 123-136.

¹¹⁹ Hasbi ash-Shiddieqy. 1982. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. Hal. 28.

2. Teori Maslahat

Terkadang dalam menjalankan tugas-tugasnya, seorang hakim menggali hukum. Hal ini sesuai dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.¹²⁰ Atas dasar itulah peneliti memandang bahwa pernyataan pada pasal 5 ayat 1 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman masuk dalam teori maslahat.

Para ulama sepakat bahwa sumber hukum dapat diambil manfaatnya secara praktis harus merujuk pada empat sumber hukum secara berurutan yaitu al-Quran, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Selain sumber di atas, ada sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama ushu dalam hukum syariat, yaitu *al-istihsân*, *al-maslahah al-mursalah*, *al-istishâb*, *al-'urf*, mazhab sahabat dan syariat yang sebelum kita. Dengan demikian, sumber hukum Islam berjumlah sepuluh, baik yang disepakati ulama maupun yang tidak.¹²¹

Menurut ulama ushul, sebagian ulama menggunakan istilah *al-maslahah al-mursalah* itu dengan kata *al-munasib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan *al-istishlah*, dan ada pula yang menggunakan *al-istidlal al-mursal*.¹²² Maslahat menurut Imam al-Ghazali secara harfiah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan *maslahah mursalah* ini tidak hanya pada pengertian tersebut. Akan tetapi melestarikan tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan syarak pada makhluk mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Karenanya, setiap

¹²⁰ Pasal 5 ayat (1): “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

¹²¹ Abdul Fatah Idris. 2007. *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qoyyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu al-Jauziyah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Hal. 6-7.

¹²² Rachmat Syafe'i. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh: Untuk IN, STAIN, PTAIS. Cet. IV*. Bandung: CV. Pustaka Setia. Hal. 118.

hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah masalah.¹²³

Menurut al-Khawarizmi masalah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadatan dari manusia. Sedangkan Muhammad Said Ramadhan al-Buthi mendefinisikan masalah adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh syariat (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hambanya baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.¹²⁴

Menurut Abdul Wahhâb KhaIaf, mengunggulkan penetapan hukum syara' berdasarkan kemaslahatan umum, karena jika kesempatan ini tidak dibuka, syari'at Islam akan beku dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan lingkungan.¹²⁵ Penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu mengambil suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.

Kemaslahatan tidak terbatas pada orang-perorang, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan. Penetapan suatu hukum kadang kala terdapat suatu manfaat pada satu waktu, kadang kala menjadi bahaya pada waktu yang lain. Bisa mendatangkan manfaat pada lingkungan satu, tetapi kadang kala mendatangkan bahaya pada lingkungan yang lain.¹²⁶

¹²³ Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI). 2008. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam. Cet Kelima*. Kediri: Purna Siswa Aliuuh 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo. Hal. 254.

¹²⁴ Dahlan Tamrin. 2012. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hal. 118-120.

¹²⁵ Abdul Wahhâb KhaIaf. 2004. *Ilmu Ushul....* Hal. 88.

¹²⁶ Abdul Wahhâb KhaIaf. 2004. *Ilmu Ushul....* Hal. 84.

Maslahat merupakan bagian dari dalil *naqliy* yaitu sumber hukum yang bersifat relatif karena ia hasil *ijihad*¹²⁷ yang didasarkan kepada penalaran akal manusia (*at-tajrîbah*), panca indera (*al-hissiyâh*), dan intuisinya (*al-isrâqiyah*). Ketiganya digunakan para mujtahid untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak tegas diatur dalam *nash* yang lafadznya masih dianggap umum (*kulli*) atau samar (*mutasyâbihât*)¹²⁸, dan juga bisa digunakan untuk menetapkan hukum-hukum berdasarkan fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat.¹²⁹ Menurut Hasan, istilah *ijihad* mengandung arti pertimbangan bijaksana yang adil atau pendapat seorang ahli.¹³⁰

Amir Nuruddin dalam bukunya menyederhanakan istilah *ijihad* yaitu upaya untuk memahami makna dari suatu teks atau preseden di masa lampau yang mempunyai suatu aturan dan untuk selanjutnya mengubah aturan tersebut dengan memperluas atau membatasi maupun memodifikasinya dengan cara sedemikian rupa sehingga dengan suatu solusi baru dan situasi tertentu dapat tercakup di dalamnya.¹³¹

¹²⁷ *Ijtihad* jika dihubungkan dengan peradilan maka dimutlakkan kepada jalan yang diikuti oleh hakim-hakim dalam putusan-putusan mereka, baik yang berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang atau dengan jalan menyimpulkan dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak ada *nash*. Basiq Djalil. 2012. *Peradilan.....* Hal. 81. *Ijtihad* menurut mayoritas ulama *ushul* mempunyai makna pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli *fiqh* atau mujtahid untuk memperoleh 'pengertian tingkat *zhann*' mengenai sesuatu hukum *syara*'. Ibrahim Hosen. 1992. *Ijtihad Dalam Sorotan: Ahmad Azhar Basyir, Munawir Sjadzali, I. Zainal Abidin, Ibrahim Hosen, Harun Nasution, Muchtar Adam, Muhammad al-Baqir, Ali Yafie. Cet Kedua*. Bandung: Mizan. Hal. 23.

¹²⁸ *Mustasyabihât* adalah ayat-ayat yang susunan kalimatnya tidak jelas, sebagian tidak memberikan pemahaman, di mana ayat yang dimaksud hanya diketahui Allah sehingga menimbulkan sisi takwil dan *nasakh mansûkh* dan tidak bisa dinalar. Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI). 2008. *Kilas Balik Teoritis....* Hal. 15.

¹²⁹ Djazimah Muqoddas. 2011. *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. Hal. 34-35.

¹³⁰ Ahmad Hasan. 1984. *The Early Development of Islamic Jurisprudence (terjemahan)*. Bandung: Pustaka. Hal. 103.

¹³¹ Amir Nuruddin. 1987. *Ijtihad 'Umar Ibn al-Khaththab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press. Hal 69.

Menurut tabiatnya hasil ijtihad tidak dalam bentuk yang satu karena perbedaan jalan-jalannya. Maka, perbedaan dalam *fiqh* adalah buah yang mesti selama perbedaan paham itu masih ada, dan perbedaan yang timbul dari hasil ijtihad adalah hal yang wajar terjadi di kalangan para hakim yang menerapkan UU yang dibentuk dalam pasal-pasal yang terbatas. Kebanyakan mereka berselisih tentang pemahaman, penafsiran, dan penerapan. Sebagian pasal-pasal ini merupakan lapangan ijtihad, meskipun pada *nash* yang pasti ketetapan adanya (*qaṭ'i al-ṣubūt*).¹³²

Jika ditarik dalam putusan pengadilan, hakim dalam memutuskan suatu perkara, maka hakim akan bertanya pada dirinya, ada interaksi dalam hatinya, apakah puusan yang diputuskan sudah mengandung rasa keadilan dan bermanfaat (kemaslahatan) bagi manusia atau malah sebaliknya yaitu membawa kemudharatan.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, maka penelitian ini dilakukan di Malang. PA Kota Malang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso No. 1 Malang. Sedangkan alamat PA Kabupaten Malang di Jalan Panji No. 202 Kepanjen Malang.

Lokasi penelitian tersebut peneliti pilih disebabkan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu berdasarkan data yang telah disajikan dalam latar belakang bahwa perkara perceraian dalam dua tahun yaitu pada tahun 2012 dan

¹³² Basiq Djalil. 2012. *Peradilan...* Hal. 82

2013 Pengadilan Agama Kabupaten Malang masuk kategori tingkat perceraian terbanyak di Jawa Timur. Sedangkan sebagai perbandingan peneliti memilih Pengadilan Agama Kota Malang. Selain sebagai perbandingan, alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Kota Malang sebagai lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2013, angka perceraian melambung tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang.

D. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peran peneliti sebagai instrumen penelitian sangat diperlukan. Karena peneliti yang turun ke lapangan bisa mengetahui langsung fenomena apa yang ada di lapangan. Peneliti sebagai instrumen, maka peneliti harus mempunyai bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti lebih jelas dan bermakna,¹³³ selain itu sejauh mana si peneliti dapat memahami gejala yang ditelitinya tidak ditentukan oleh daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah dirancangnya.¹³⁴

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai pengumpul data yang kemudian dianalisis. Secara langsung peneliti mencari data dan menghimpun untuk kemudian dianalisis. Selain itu, peneliti juga menemui pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan informasi ataupun data seperti halnya para hakim di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan serta langkah hukum hakim terhadap penentuan

¹³³ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal. 31.

¹³⁴ Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal. 56-58.

nafkah akibat perceraian serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian. Kemudian, peneliti juga menemui panitera untuk memperoleh data seperti rekap data putus tahun 2012 sampai dengan 2013 di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang serta contoh-contoh putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dari penentuan nafkah akibat perceraian.

E. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu atau tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.¹³⁵

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹³⁶ Data primer ini diperoleh dari informan hasil wawancara dengan hakim-hakim di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang mengenai pandangan serta langkah hukum hakim atau cara bagaimana hakim melihat penentuan nafkah akibat perceraian serta bagaimana hakim menilai atau memberikan komentar terhadap putusan nafkah akibat perceraian. Diantara pertimbangan dalam penentuan informan, peneliti memilih hakim dengan kriteria:
 - a. Menjadi hakim PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang.
 - b. Bersedia diwawancarai sebagai informan penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

Menurut Gregory dalam bukunya Soerjono Soekanto dijelaskan bahwa dalam

¹³⁵ Imron Arifin. 1996. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Press. Hal. 6.

¹³⁶ Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Adipura. Hal. 55.

penelitian hukum, dipergunakan pula data sekunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹³⁷ Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Bahan hukum sekunder ini mengambil dari al-Quran, dan hadis yang berkaitan dengan nafkah akibat perceraian. Hasil karya dari kalangan hukum seperti penelitian terdahulu juga termasuk bahan sekunder dalam penelitian ini. Selain itu juga bahan hukum sekunder ini juga berupa produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim tentang kasus nafkah akibat perceraian.

3. Data tersier, yaitu data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.¹³⁸ Data tersier berupa data-data yang bisa memberikan petunjuk seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.¹³⁹ Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data atau informasi mengenai tempat Pengadilan Agama dari orang-orang di daerah penelitian. Selain itu, data penunjang juga seperti informasi yang peneliti terima dari panitera mengenai hakim-hakim yang bisa dimintai informasinya masalah penentuan nafkah akibat perceraian serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah akibat perceraian.

¹³⁷ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet: III*. Jakarta: UI Press. Hal. 51-52.

¹³⁸ Bambang Sunggono. 2003. *Metpen Hukum*. Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada. Hal. 114.

¹³⁹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet: III*. Jakarta: UI Press. Hal. 52.

F. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu kunci pokok pelaksanaan penelitian kualitatif adalah terletak pada bagian cara seorang peneliti mencatat data dalam catatan lapangan.¹⁴⁰ Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan dan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁴¹

Metode wawancara disebut juga *interview*, yaitu mencoba mendapatkan informasi atau keterangan dari informan secara lisan dengan berhadapan muka dengan orang itu atau informan. Metode ini peneliti gunakan dengan tujuan agar dapat mendapatkan data atau informasi mengenai pandangan serta langkah hukum hakim dalam penentuan nafkah akibat perceraian serta informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian. Dalam hal ini yang menjadi informannya adalah para hakim di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang yaitu:

a. Pengadilan Agama Kota Malang:

- 1) Drs. Munasik, M.H.
- 2) H. Muh. Djamil, S.H.
- 3) Dra. Hj. Rusmulyani

¹⁴⁰ Masyuri dan Zainuddin. 2009. *Metode Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 25.

¹⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 30.

- 4) Musthofa, S.H., M.H.
- 5) Dra. Hj. Umami Kalsum HS Lestaluhu, M.H.

b. Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

- 1) M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.
- 2) Drs. Muh. Djazuli
- 3) Drs. H. Mulyani, M.H.
- 4) Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H.
- 5) Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berencana (*unstandardized interview*), yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan.¹⁴² Ada pembagian dari wawancara tak berencana yaitu wawancara berstruktur (*structured interview*) dan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara tak berencana yang tak berstruktur.

Dari wawancara yang tak berstruktur dapat dispesifikasi lagi pada penelitian ini yaitu wawancara berfokus (*focused interview*) di mana peneliti menyiapkan pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi berpusat pada satu pokok permasalahan yang akan diteliti. Jadi pada penelitian, tidak ada pedoman wawancara (daftar pertanyaan), akan tetapi peneliti mempunyai kunci pertanyaan sehingga jawaban bisa tetap fokus pada judul penelitian ini.

Kata kunci di sini yaitu masalah perceraian yang terdapat pembebanan nafkah. Jadi, peneliti fokus untuk kata kunci tersebut dalam hal mewawancarai hakim di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang.

¹⁴²Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar....* Hal. 84.

Dipandang dari sudut bentuk pertanyaan, wawancara dalam penelitian ini termasuk kategori wawancara terbuka (*open interview*), yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”.¹⁴³

Wawancara terbuka pada penelitian ini, peneliti mewawancarai hakim-hakim antara hakim yang memutuskan penentuan nafkah akibat perceraian atau hakim yang ada di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang di mana walaupun tidak terdapat pedoman wawancara, pertanyaan tidak hanya terbatas jawaban yang singkat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi.

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Dokumentasi yang dimaksudkan berbentuk surat-surat, gambar/foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik

¹⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar....* Hal. 85-86.

dokumentasi didapatkan dari sumber nonmanusia, artinya sumber ini terdiri dari rekaman dan dokumen.¹⁴⁴

Pada penelitian ini, teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengumpulkan putusan hakim yang masih ada hubungan dengan penelitian ini yaitu putusan nafkah akibat perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang. Selain itu, dokumentasi yang dapat diperoleh peneliti yaitu rekaman atau *recorder* hasil dari wawancara dengan para informan dan foto bersama informan.

G. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong, adalah proses pengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.¹⁴⁵ Berkaitan dengan metode pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini, peneliti akan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

1. Editing

Editing adalah meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan editing terhadap catatan-catatan hasil dari wawancara dengan para hakim PA Kota Malang dan PA

¹⁴⁴ Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras. Hal. 185.

¹⁴⁵ Lexy J Moleong. 1999. *Metode....* Hal. 280.

Kabupaten Malang apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak, apakah data tersebut cukup menjawab dari persoalan penelitian atau tidak dalam pengolahan data.

2. Classifying

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan para hakim PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang dan data yang diperoleh melalui dokumentasi, maupun yang lainnya. Seluruh data yang sah didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.¹⁴⁶

Pada proses ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara dengan para hakim PA Kota Malang dan mana wawancara dengan para hakim PA Kabupaten Malang. Selain itu, data yang diperoleh dari hasil dokumentasi juga dikelompokkan dan dibedakan antara dokumen yang diperoleh dari PA Kota Malang dan dokumen yang diperoleh dari PA Kabupaten Malang.

3. Verifying

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, setelah mendapatkan informasi dari hakim PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang maka peneliti melakukan *cross-check* ulang hasil wawancara penulisan peneliti dengan *recorder* yang peneliti pakai pada saat wawancara. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas data yang telah diperoleh dan agar mempermudah peneliti dalam menganalisis data.

¹⁴⁶ Lexy J Moleong. 1999. *Metode....* Hal. 104-105.

4. Analyzing

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori keadilan dan teori maslahat, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena. Peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara dengan para hakim PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang. Bahan hukum primer ataupun sekunder juga disajikan. Setelah itu, peneliti melihat hal apa yang berbeda dengan keadaan atau suatu fenomena yang bertolakbelakang dengan ketentuan sebagaimana adanya. Kemudian peneliti berusaha memecahkan persoalan-persoalan yang masih ada hubungannya dengan rumusan masalah dan menganalisa data-data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan teori yang sesuai dengan topik penelitian.

Peneliti menganalisis tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.¹⁴⁷ Data yang sudah dipilih kemudian disajikan serta dianalisis dengan teori yang sesuai. Setelah dianalisis dengan teori tersebut, maka akan menghasilkan penemuan yang akan menjawab rumusan masalah. Dari hasil penemuan tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

¹⁴⁷ Lexy J Moleong. 1999. *Metode.....* Hal. 190.

5. Concluding

Sebagai tahap akhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun yang dimaksud concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh setelah analisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang telah dipaparkan pada latar belakang. Peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diteliti di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang.

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Proses pengecekan keabsahan data dan informasi pada penelitian ini peneliti sandarkan pada suatu teknik triangulasi. Triangulasi pada dasarnya adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diketahui bahwa pengecekan kevaliditasan data yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Denzin dalam Moleong mengelompokkan triangulasi ke dalam empat macam kelompok yaitu teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi juga dapat dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan informan kepada peneliti.¹⁴⁸ Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, triangulasi sangat penting untuk dilakukan, karena dalam hal pemahaman suatu makna ada kemungkinan berbeda dari orang satu dengan yang lainnya.

¹⁴⁸ Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal. 204.

Pada penelitian ini, teknik triangulasi disandarkan pada membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini, ketika wawancara, peneliti membandingkan hasil wawancara para hakim di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang dengan putusan yang pernah diputus masih kaitannya dengan penentuan nafkah akibat perceraian.

Selain triangulasi, teknik pengecekan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kecukupan refensial, alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik yang tertulis untuk keperluan evaluasi, seperti halnya *tape recorder* dapat digunakan sebagai alat perekam yang pada waktu kosong dapat dimanfaatkan peneliti untuk membandingkan hasil yang terkumpul dengan apa yang ada dalam rekaman tersebut.

Peneliti juga menggunakan teknik keabsahan data dengan pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu dilakukan dengan membagikan hasil sementara yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.¹⁴⁹

Setelah mendapatkan informasi dari informan atau para hakim di PA Kota Malang dan para hakim di PA Kabupaten Malang dalam bentuk wawancara, maka dilakukan pengecekan untuk menjamin validitas data yang telah diperoleh dan mempermudah peneliti dalam menganalisis data.

¹⁴⁹ Lexi J. Moleong. 1999. *Metode Penelitian...*, Hal. 197.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang

Sesuai dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili kasus sengketa pernikahan dan sengketa perdata lainnya. Dalam praktik, kasus sengketa perceraian menempati urutan teratas dalam daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Malang. Tercatat pada tahun 2012 seluruh perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Kota Malang sebanyak 2360 perkara, terdiri atas 11 permohonan izin poligami, 1 gugatan pembatalan perkawinan, 699 permohonan cerai talak, 1398 gugatan cerai, 5 gugatan harta bersama, 6 permohonan penguasaan anak, 44 permohonan perwalian, 9 asal usul anak, 6 permohonan isbat nikah, 79 permohonan dispensasi kawin, 13 permohonan wali adhal, 44 perkara waris dan 46 perkara lain.

Pada tahun 2013 keseluruhan perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kota Malang sebanyak 2633 perkara, dengan tetap didominasi dengan cerai gugat sebanyak 1577 perkara. Sedangkan untuk izin poligami 12 perkara, pembatalan perkawinan 1 perkara, kelalaian atas kewajiban suami istri 1 perkara, cerai talak sebanyak 753 perkara, harta bersama 12 perkara, penguasaan anak 14 perkara, perwalian 33 perkara, asal usul anak 22 perkara, 'isbat nikah 17 perkara, dispensasi kawin 108 perkara, wali adhol 8 perkara, ekonomi syariah 1 perkara, kewarisan 35 perkara, hibah 1 perkara, dan yang lain-lain sebanyak 38 perkara.

Terjadi penurunan terhadap perkara yang diputus pada tahun 2012 ke tahun 2013. Akan tetapi, untuk cerai gugat tetap berada di urutan teratas, berturut-turut di bawahnya yaitu cerai talak dan dispensasi kawin. Rincian tersebut di atas bisa dituangkan seperti dalam tabel berikut:



Tabel 2



Tabel 3



2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang

Ketua Pengadilan Agama Kota Malang yaitu Drs. H. A. Imron AR., S.H, sedangkan wakilnya yaitu Drs. H. Murtadlo, S.H., M.H. Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Malang sebanyak 8 orang diantaranya yaitu: H. Muh. Djamil, S.H., Dra. Hj. Masnah Ali, H. Syamsul Arifin, S.H., Drs. Munasik, M.H., Dra. Hj. Sriyani, M.H., Dra. Hj. Ummi Kalsum HS Lestaluhu, M.H., Musthofa, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Rusmulyani.

Panitera/Sekretaris: H. Nurul Huda, S.H., sedangkan wakil panitera yaitu H. Zainuddin, S.H., dan wakil seketaris yaitu Maulana Musa Sugi Alam, S.H. Untuk penitera muda permohonan yaitu Djazilatur Rachmach, S.H., sedangkan panitera muda gugatan ditangani oleh Dra. Hj. Umroh Fatmawati dan mempunyai staff: Dewi Khusna, S.Ag. Sedangkan untuk panitera muda hukum dipegang oleh: Kasdullah, S.H., M.H.

Staff urusan keuangan: Silvi R. Ziyanna, S.E., kepala urusan umum: Andi Risa Agusin. S.H. Panitera pengganti di Pengadilan Agama Kota Malang sebanyak 6 orang diantaranya: Dra. Isnadiyah, M. Khoirudin, S.H., Nur Cahyanisngsih, S.H., Hj. Mustiyah, S.H., Ery Handini, S.H., Yunita Eka Widyasari, S.H. Juru sita pengganti ditangani oleh Eris Yudo Hendarto, S.H. dan Muhammad Irfan, S.H.¹⁵⁰

¹⁵⁰ PA Kota Malang. <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang/struktur>. Diakses tanggal 07 Febuari 2014.

3. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Begitu juga dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kasus perceraian menempati urutan teratas dalam daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tercatat pada tahun 2012 seluruh perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 7616 perkara, terdiri atas 15 permohonan izin poligami, 2 gugatan pembatalan perkawinan, 2217 permohonan cerai talak, 4347 gugatan cerai, 2 gugatan harta bersama, 5 permohonan penguasaan anak, 28 pengesahan anak, 6 permohonan perwalian, 15 asal usul anak, 332 permohonan isbat nikah, 284 permohonan dispensasi kawin, 13 permohonan wali adhal, 5 perkara waris, 16 masalah penetapan ahli waris, dan 329 perkara lain.

Sedangkan pada tahun 2013 keseluruhan perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 8132 perkara. Pada tahun ini, perkara gugat cerai semakin meningkat dari 4347 perkara di tahun 2012 menjadi 4649 perkara. Sedangkan untuk ijin poligami 8 perkara, 2 pembatalan perkawinan 1 perkara, cerai talak sebanyak 2354 perkara, harta bersama 3 perkara, penguasaan anak 14 perkara, pengesahan anak 21 perkara, perwalian 5 perkara, asal usul anak 11 perkara, isbat nikah 281 perkara, dispensasi kawin 367 perkara, wali adhol 26 perkara, ekonomi syariah 1 perkara, kewarisan 4 perkara, penetapan ahli waris 17 perkara, dan yang lain-lain sebanyak 369 perkara. Rincian tersebut di atas tergambar seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4



Tabel 5



4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Drs. Bambang Supriastoto, S.H., M.H., menjabat sebagai ketua PA Kabupaten Malang, sedangkan jabatan wakil ketua dipegang oleh Drs. Suhardi, S.H., M.H. Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 12 orang diantaranya: Drs. Suhaili, S.H., M.H., Drs. Afnan Muhamidan, M.H., Drs. Waryono, Drs. Muh. Djazuli, Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., Drs. H. Mulyani, M.H., Drs. Mashudi, M.H., Drs. Masykur Rosih, Drs. Ali Wafa, M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag., M.H., dan Ahmad Zaenal Fanani, S.Hi., M.Si.

Panitera/Sekretaris di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu ahmad Muzaeri, S.H., sedangkan wakil panitera yaitu Agus Azzam Aulia, S.H., M.H. Wakil Seketaris yaitu A. Fadillah Muchtar, S.H., M.H. Penitera Muda Gugatan yaitu Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H. Panitera muda permohonan yaitu Dra. Hj. Arikah Dewi R, M.H., sedangkan untuk panitera muda hukum: Widodo Suparjiyanto, S.Hi., M.H.


Kepala urusan kepegawaian dipegang oleh M. Faried Dzikrullah, S.H. Dan kepala urusan keuangan yaitu Alifah Ratnawati, S.H. Kepala urusan umum yaitu Yussi Chandra R, S.H., M.H.

Adapun panitera pengganti di Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya: Lutfi, S.H., M.H., Dra. Tridayaning Sprihatin, S.H., M.H., M. Khusnan, S.Ag., Hamim, S.H., Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H., Margono, S.Ag., Homsiyah, S.H., Dra. Siti Djayadininggar, Idha Nur Habibah, S.H., dan Umar Tajudin, S.H. Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga mempunyai

beberapa juru sita pengganti yaitu diantaranya: Supardiono, Abdul Hamid Ridho, Heri Susanto, S.H., Hatta Purnamaraya, S.Kom., Ahad Fathoni Arfan. A.Md.¹⁵¹

5. Wilayah Hukum Pengadilan Agama di Malang

a. Peta Malang Raya



¹⁵¹ PA Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/profil/struktur-organisasi>. Diakses tanggal 07 Febuari 2014.

b. Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang

Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996 terjadi perubahan yurisdiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya membawahi 5 kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Kedungkandang
- 2) Kecamatan Klojen
- 3) Kecamatan Blimbing
- 4) Kecamatan Lowokwaru
- 5) Kecamatan Sukun¹⁵²

Dari yurisdiksi PA Kota Malang, 5 kecamatan tersebut terdiri dari beberapa kelurahan diantaranya:

- 1) Kecamatan Kedungkandang terdiri dari 11 kelurahan diantaranya: Kota Lama, Mergosono, Sawojajar, Madyapuro, Lesanpuro, Kedungkandang, Buring, Bumiayu, Cemorokandang, Tlogowaru, Arjowilangun.
- 2) Kecamatan Klojen terdiri dari 12 kelurahan diantaranya: Kiduldalem, Sukoharjo, Klojen, Kasin, Kauman, Oro-oro Dowo, Samaan, Claket, Gadingkasri, Bareng, Penanggungan.

¹⁵² PA Kota Malang. www.pa-malangkota.go.id. Diakses tanggal 03 Februari 2014.

- 3) Kecamatan Blimbing terdiri dari 11 kelurahan diantaranya: Purwantoro, Bunurejjo, Polowijen, Arjosari, Purwodadi, Blimbing, Pandanwangi, Kesatrian, Jodipan, Polehan, Balarjosari.
- 4) Kecamatan Lowokwaru terdiri dari 12 kelurahan diantaranya: Sumpersari, Ketawanggede, Dinoyo, Lowokwaru, Jatimulyo, Tulusrejo, Mojolangu, Tanjungsekar, Merjosari, Tlogomas, Tunggulwulung, Tasikmadu.
- 5) Kecamatan Sukun terdiri dari 11 kelurahan diantaranya: Sukun, Ciptomulyo, Pisangcandi, Tanjungrejo, Gading, Kebonsari, Bandungrejosari, Bakalan Krajan, Mulyorejo, Bandulan, Karang Besuki.

c. Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu) yang terdiri dari 36 kecamatan meliputi 389 desa/kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan meliputi 23 desa/kelurahan.¹⁵³

- 1) Kecamatan Ampelgading terdiri dari 13 desa diantaranya: Desa Tirtomarto, Desa Tirtomoyo, Purwoharjo, Desa Sidorenggo, Desa Argoyuwono, Desa Mulyoasri, Desa Tamansari, Desa Simonjayan, Desa Tamanasri, Desa Wirotaman, Desa Sonowangi, Lebakharjo, Tawangagung.¹⁵⁴

¹⁵³ PA Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/profil/sejarah-dan-dasar-hukum>. Diakses tanggal 07 Februari 2014.

¹⁵⁴ http://ampelgading.malangkab.go.id/?page_id=307. Diakses tanggal 08 Februari 2014.

- 2) Kecamatan Bantur terdiri dari 10 kelurahan/desa diantaranya: Bandungrejo, Bantur, Karang Sari, Pringgodani, Rejosari, Rejoyoso, Srigonco, Sumberbening, Wonokerto, Wonorejo.
- 3) Kecamatan Bululawang terdiri dari 14 kelurahan/desa diantaranya: Bakalan, Bululawang, Gading, Kasembon, Kasri, Kreet, Kreet Senggrong, Kuwolu, Lumbangsari, Pringu, Sempalwadak, Sudimoro, Sukonolo, Wandanpuro.
- 4) Kecamatan Dampit terdiri dari 12 kelurahan/desa diantaranya: Amadanom, Baturetno, Bumirejo, Dampit, Jambangan, Majangtengah, Pamotan, Pojok, Rembun, Srimulyo, Sukodono, Sumpersuko.
- 5) Kecamatan Dau terdiri dari 10 kelurahan/desa diantaranya: Gadingkulon, Kalisongo, Karangwidoro, Kucur, Landungsari, Mulyoagung, Petungsewu, Selorejo, Sumbersekar, Tegalsewu.
- 6) Kecamatan Donomulyo terdiri dari 10 kelurahan/desa diantaranya: Banjarjo, Donomulyo, Kedungsalam, Mentaraman, Purwodadi, Purworejo, Sumberoto, Tempursari, Tlogosari, Tulungrejo.
- 7) Kecamatan Gedangan terdiri dari 8 kelurahan/desa diantaranya: Gajahrejo, Gedangan, Girimulyo, Segaran, Sidodadi, Sindurejo, Sumberejo, Tampakrejo.
- 8) Kecamatan Gondanglegi terdiri dari 14 kelurahan/desa diantaranya: Bulupitu, Ganjaran, Gondanglegi Kulon, Gondanglegi Wetan, Ketawang, Panggunharjo, Putat Kidul, Putat Lor, Putukrejo, Sepanjang, Sukorejo, Sukosari, Sumberjaya, Urek Urek.
- 9) Kecamatan Jabung terdiri dari 15 kelurahan/desa diantaranya: Argosari, Gading Kembar, Gunung Jati, Jabung, Kemantren, Kemiri, Kenongo,

Ngadirejo, Pandansari Lor, Sidomulyo, Sidorejo, Slamparejo, Sukolilo, Sukopuro, Taji.

- 10) Kecamatan Kalipare terdiri dari 9 kelurahan/desa diantaranya: Arjosari, Arjowilangun, Kaliasri, Kalipare, Kalirejo, Putukrejo, Sukowilangun, Sumberpetung, Tumpakrejo.
- 11) Kecamatan Karangploso terdiri dari 9 kelurahan/desa diantaranya: Ampeldento, Bocek, Donowarih, Griimulyo, Kepuharjo, Ngenep, Ngijo, Tawangargo, Tegalgondo.
- 12) Kecamatan Kasembon terdiri dari 6 kelurahan/desa diantaranya: Bayem, Kasembon, Pait, Pondok Agung, Sukosari, Wonoagung.
- 13) Kecamatan Kepanjen terdiri dari 18 kelurahan/desa diantaranya: Ardirejo, Cepokomulyo, Curungrejo, Dilem, Jatirejoso, Jenggolo, Kedungpedaringan, Kemiri, Kepanjen, Mangunrejo, Mojosari, Ngadilangkung, Panggungrejo, Penarukan, Sengguruh, Sukoharjo, Talangagung, Tegalsari.
- 14) Kecamatan Kromengan terdiri dari 7 kelurahan/desa diantaranya: Jambuwer, Jatikerto, Karangrejo, Kromengan, Ngadirejo, Peniwen, Slorok.
- 15) Kecamatan Lawang terdiri dari 12 kelurahan/desa diantaranya: Bedali, Kalirejo, Ketindan, Lawang, Mulyoarjo, Sidodadi, Sidoluhur, Srigading, Sumber Ngepoh, Sumber Porong, Turirejo, Wonorejo.
- 16) Kecamatan Ngajung/Nganjum terdiri dari 9 kelurahan/desa diantaranya: Babadan, Balesari, Banjarsari, Kesamben, Kranggan, Maguan, Ngajum, Ngasem, Palaan.

- 17) Kecamatan Ngantang terdiri dari 13 kelurahan/desa diantaranya: Banjarejo, Banturejo, Jombok, Kaumrejo, Mulyorejo, Ngantru, Pagersari, Pandansari, Purworejo, Sidodadi, Sumberagung, Tulungrejo, Waturejo.
- 18) Kecamatan Pagak terdiri dari 8 kelurahan/desa diantaranya: Gampingan, Pagak, Pandangrejo, Sempol, Sumberkerto, Sumbermanjing Kulon, Sumberrejo, Tlogorejo.
- 19) Kecamatan Pagelaran terdiri dari 10 kelurahan/desa diantaranya: Balarjo, Banjarejo, Brongkal, Clumprit, Kademangan, Kanigoro, Karangkusuko, Pagelaran, Sidorejo, Suwaru.
- 20) Kecamatan Pakis terdiri dari 15 kelurahan/desa diantaranya: Ampeldento, Asrikaton, banjarrejo, Bunutwetan, Kadungrejo, Mangliawan, Pakisjajar, Pakiskembar, Pucang Songo, Saptorenggo, Sekarpuro, Sukoanyar, Sumberkradenan, Sumberpasir, Tirtomoyo.
- 21) Kecamatan Pakisaji terdiri dari 12 kelurahan/desa diantaranya: Genengan, Glanggang, Jatisari, Karangduren, Karangpandan, Kebonagung, Kendalpayak, Pakisaji, Permanu, Sutojayan, Wadung, Wonokerso.
- 22) Kecamatan Poncokusumo terdiri dari 7 kelurahan/desa diantaranya: Argosuko, Belung, Dawuhan, Gubukklakah, Jambesari, Karanganyar, Karangnongko, Ngadas, Ngadireso, Ngebruk, Pajaran, Pandansari, Poncokusumo, Sumberrejo, Wonomulyo, Wonorejo, Wringinanom.
- 23) Kecamatan Pujon terdiri dari 10 kelurahan/desa diantaranya: Bendosari, Mandirejo, Ngabab, Ngroto, Pandensari, Pujon Kidul, Pujon Lor, Sukomulyo, Tawangsari, Wiyurejo.

- 24) Kecamatan Singosari terdiri dari 17 kelurahan/desa diantaranya: Ardimulyo, Banjararum, Baturetno, Candirenggo, Dengkol, Gunungrejo, Klampok, Langlang, Losari, Pagentan, Purwoasri, Randuagung, Tamanharjo, Toyomarto, Tunjungtirto, Watugede, Wonorejo.
- 25) Kecamatan Sumbermajing Wetan terdiri dari 15 kelurahan/desa diantaranya: Argotirto, Druju, Hargokuncaran, Kedungbanten, Klepu, Ringinkembar, Ringinsari, Sekarbanyu, Sidoasri, Sitarjo. Sumberagung, Sumbermanjing Wetan, Tambak Asri, Tambakrejo, Tegalrejo.
- 26) Kecamatan Sumberpucung terdiri dari 7 kelurahan/desa diantaranya: Jatiguwi, Karangates, Ngebruk, Sambigede, Senggeng, Sumberpucung, Ternyang.
- 27) Kecamatan Tajinan terdiri dari 12 kelurahan/desa diantaranya: Gunungronggo, Gunungsari, Jambearjo, Jatisari, Ngawonggo, Pandanmulyo, Purwosekar, Randugading, Sumbersuko, Tajinan, Tambaksari, Tangkilsari.
- 28) Kecamatan Tirtoyudo terdiri dari 13 kelurahan/desa diantaranya: Ampelgading, Gadungsari, Jogomulyan, Kapatihan, Pujiharjo, Purwodadi, Sukorejo, Sumbertangkil. Tamankuncaran, Tamansatriyan. Tirtoyudo, Tlogosari, Wonoagung.
- 29) Kecamatan Tumpang terdiri dari 15 kelurahan/desa diantaranya: Benjor, Bokor, Duwet, Duwet Krajan, Jeru, Kambingan, Kidal, Malangsuiko, Ngingit, Pandanajeng, Pulungdowo, Slamet, Tulusbesar, Tumpang, Wringinsongo.
- 30) Kecamatan Turen terdiri dari 17 kelurahan/desa diantaranya: Gedog Kulon, Gedog Wetan, Jeru, Kedok, Kemulan, Pegedangan, Sanankerto, Sananrejo,

Sawahan, Seayu, Talangsuko, Talok, Tanggung, Tawangrejeni, Tumpukrenteng, Turen, Undasan.

31) Kecamatan Wagir terdiri dari 12 kelurahan/desa diantaranya: Dalisono, Gondowangi, Jedong, Mendalanwangi, Pandanlandung, Pandanrejo, Parangargo, Petungsewu, Sidorahayu, Sitirejo, Sukodadi, Summersuko.

32) Kecamatan Wajak terdiri dari 12 kelurahan/desa diantaranya: Bambang, Blayu, Bringin, Codo, Ddapan, kidangbang, Ngembal, Patokpicias, Sukoanyar, Sukolilo, Sumberputih, Wajak, Wonoayu.

33) Kecamatan Wonosari terdiri dari 8 kelurahan/desa diantaranya: Bangelan, Kebobang, Kluwut, Plandi, Plaosan, Sumber Tempur, Sumberdem, Wonosari.¹⁵⁵

Sedangkan wilayah Batu meliputi:

- 1) Kecamatan Batu
- 2) Kecamatan Bumiaji
- 3) Kecamatan Junrejo

6. Temuan Data

a. Pandangan Serta Langkah Hukum Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang terutama pada tahun 2012-2013 secara konstan didominasi perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak). PA Kota Malang mencapai 88,93% untuk tahun 2012, dan 88,49% untuk tahun 2013. Sedangkan PA Kabupaten

¹⁵⁵<http://bantur-desa-kelurahan.kpt.co.id/a.php?a=desa-kecamatan-kota&tanda=kota&prov=Jawa%20Timur&no1=2&provkot=Kab.+Malang&ip1=Y&desa=Bantur&kec1=Bantur&subok=bantur-desa-kelurahan.kpt.co.id>. Diakses tanggal 08 Febuari 2014.

Malang cerai gugat maupun cerai talak mencapai 86,13% di tahun 2012 dan 86,19 % di tahun 2013. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Jenis dan Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Kota Malang
Tahun 2012-2013

No.	Jenis Perkara	Jumlah		%	
		2012	2013	2012	2013
1	Izin Poligami	9	12	0,38	0,46
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	1	1	0,04	0,04
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami Istri	-	1	-	0,04
6	Cerai Talak	699	753	29,64	28,60
7	Cerai Gugat	1398	1577	59,29	59,89
8	Harta Bersama	5	12	0,21	0,46
9	Penguasaan Anak	6	14	0,25	0,53
10	Nafkah Oleh Ibu	-	-	-	-
11	Hak-hak Bekas Istri	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-	-	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-	-
14	Perwalian	44	33	1,87	1,23
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	-	-	-	-
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-	-	-
18	Asal-usul Anak	9	22	0,38	0,84
19	Penolakan Kawin Campur	-	-	-	-
20	'Itsbat Nikah	6	17	0,25	0,65
21	Izin Kawin	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	79	108	3,35	4,10

23	Wali Adhol	12	8	0,51	0,30
24	Ekonomi Syariah	-	1	-	0,04
25	Kewarisan	44	35	1,87	1,33
26	Wasiat	-	-	-	-
27	Hibah	-	1	-	0,04
28	Wakaf	-	-	-	-
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	-	-	-	-
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	-	-	-	-
31	Lain-lain	46	38	1,95	1,44
Jumlah		2358	2633	100	100

Tabel 7

Jenis dan Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tahun 2012-2013


No.	Jenis Perkara	Jumlah		%	
		2012	2013	2012	2013
1	Izin Poligami	8	15	0,10	0,11
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	2	2	0,02	0,02
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami Istri	-	-	-	-
6	Cerai Talak	2354	2217	28,95	29,11
7	Cerai Gugat	4649	4347	57,18	57,08
8	Harta Bersama	3	2	0,04	0,03
9	Penguasaan Anak	14	5	0,17	0,07
10	Nafkah Oleh Ibu	-	-	-	-
11	Hak-hak Bekas Istri	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak	21	28	0,26	0,37
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-	-
14	Perwalian	5	6	0,06	0,08

15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-
16	Penunjukan Orang Lain	-	-	-	-
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-	-	-
18	Asal-usul Anak	11	15	0,14	0,20
19	Penolakan Kawin Campur	-	-	-	-
20	'Itsbat Nikah	281	332	3,46	4,36
21	Izin Kawin	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	367	284	4,51	3,73
23	Wali Adhol	26	13	0,32	0,17
24	Ekonomi Syariah	1	-	0,01	-
25	Kewarisan	4	5	0,05	0,07
26	Wasiat	-	-	-	-
27	Hibah	-	-	-	-
28	Wakaf	-	-	-	-
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	-	-	-	-
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	17	16	0,21	0,21
31	Lain-lain	369	329	4,54	4,32
Jumlah		8132	7616	100	100

Dari data perkara di atas, hampir seluruh dari perkara didominasi perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak). Sementara perkara seperti muamalah terlihat sangat kecil bahkan dapat dikatakan tidak berarti.

Berkaitan dengan penentuan nafkah akibat perceraian tahun 2012 di Pengadilan Agama Kota Malang, dari perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, terdapat 57 perkara perceraian yang ditentukan nafkah oleh hakim nafkah yang wajib dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istri. Sedangkan untuk tahun 2013, di Pengadilan Agama Kota Malang, perkara putusan perceraian yang terdapat nafkah 59 perkara, sisanya tidak mendapatkan nafkah.

Berbeda di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di mana hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari semua putusan perkara perceraian untuk tahun 2012 yang terdapat nafkah hanya 57 perkara, dan yang tidak mendapatkan nafkah 6507 perkara. Pada tahun selanjutnya, pembebanan nafkah akibat perceraian yaitu 31 perkara dari 6972 perkara, sedangkan sisanya tidak terdapat pembebanan nafkah. Penjabaran di atas bisa digambarkan dalam bentuk bagan untuk tahun 2012-2013 sebagai berikut:



Dari data tersebut terkait dengan pandangan serta langkah hukum hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian ini merupakan cara hakim dalam memutuskan perkara perceraian di mana dalam perkara tersebut, hakim juga menentukan nafkah oleh suami kepada bekas istri. Ketika peneliti wawancara dengan para hakim di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang mengenai penentuan nafkah akibat perceraian sebagaimana diungkapkan oleh Bapak M. Nur Syafiuddin sebagai hakim di PA Kabupaten Malang sebagaimana berikut:

Penentuan nafkah akibat perceraian, di situ yang dimaksud adalah perceraian di samping dia mengajukan gugatan perceraian atau permohonan cerai talak, di situ juga harus tercover tentang tuntutan

pemenuhan nafkah atau hak dan kewajiban pasca perceraian. Itu pintu masuk yang pertama. Yang kedua, melalui jalur *ex-officio* hakim.¹⁵⁶

Penentuan nafkah akibat perceraian menurut M. Nur Syafiuddin bisa melalui dua cara yaitu melalui tuntutan dalam cerai talak maupun cerai gugat atau melalui *ex-officio* hakim. Sama halnya dengan apa yang dikatakan Bapak Muh. Djazuli:

Ada dua aspek dalam penentuan nafkah yaitu kesadaran hukum dan *ex-officio* hakim. Dari perkara perceraian yang pernah saya putuskan, tidak begitu banyak yang terdapat nafkahnya.¹⁵⁷

Kesadaran hukum yang dimaksud di sini adalah suami yang menceraikan istrinya di mana dalam permohonan talaknya terdapat nafkah untuk istrinya. Jadi suami paham dan mengetahui akibat perceraian seperti dalam KHI. Terkait tentang *ex-officio* masalah pembebanan nafkah akibat perceraian seperti dalam hal perkara Nomor: 6817/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg:

Menimbang, bahwa meskipun penggugat reconpensi konpensi tidak menuntut nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terhadap tergugat reconpensi, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex-officio* akan mempertimbangkan sehubungan dengan gugatan nafkah reconpensi (nafkah *mâdiyah* 6 bulan) yang diminta penggugat reconpensi yang telah dan diakui oleh tergugat reconpensi sendiri belum diberi.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Mulyani, bahwa dalam hal penentuan nafkah oleh hakim bisa melalui dua cara, seperti yang dipaparkan sebagai berikut:

Penentuan nafkah akibat perceraian, jika tidak dari tuntutan terkadang kita biasanya memakai *ex-officio*. *Ex-officio* dipakai ketika tidak ada dalam tuntutan akan tetapi hakim menilai itu penting, di mana hakim memutuskan hal tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan. Dua hal itu yang bisa dipakai.¹⁵⁸

¹⁵⁶M. Nur Syafiuddin. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Kamis, 20 Maret 2014.

¹⁵⁷Muh. Djazuli. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Kamis, 20 Maret 2014.

¹⁵⁸Mulyani. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Rabu, 26 Maret 2014.

Ibu Nur Ita Aini juga sependapat dengan para hakim di atas. Berikut wawancara peneliti dengan Ibu Ita:

Kalau masalah nafkah kebanyakan nafkah itu dituntut oleh pihak perempuan untuk perkara yang cerai talak. Kalau yang cerai gugat ada juga, tapi sangat kecil, berapa persennya. Jadi rata-rata seperti intinya hanya ingin cerai gitu aja dan tidak menuntut apa-apa. Kalau sudah RT tidak harmonis lagi, rata-rata seperti itu. Kalau yang cerai talak itu terkadang muncul gugatan rekonsensi kaitannya dengan nafkah tadi minta nafkah itu biasanya istri yang agak keberatan bercerai, atau kalau memang suami saya ngotot minta cerai, saya minta nafkah. Tapi kadang ada juga cerai talak tapi memang RT sudah memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi biasanya istri tidak menuntut apa-apa, dan juga tidak keberatan dicerai. Kalau kasusnya seperti itu biasanya hakim menggunakan hak yaitu *ex-officio* untuk menentukan nafkah apabila terjadi perceraian yang diajukan oleh suami. Kalau mereka sudah sepakat, *ex-officio* sudah tidak digunakan. Kalau gugat cerai jarang sekali kita ajuin. Kalau istri yang mengajukan biasanya jarang sekali ada rekonsensi atau minta nafkah. Selama di sini belum pernah temukan. Artinya istri mengajukan yang penting saya cerai.¹⁵⁹

Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Ita bahwa nafkah biasanya diajukan oleh pihak perempuan. Biasanya hal ini dalam cerai talak di mana istrinya keberatan untuk dicerai. Jika suami tetap pada pendiriannya untuk menceraikan istrinya, maka biasanya ada tuntutan balik yang biasa disebut rekonsensi masalah nafkah, baik nafkah *'iddah*, *mâdiyah* ataupun *mut'ah*. Apabila istri tidak menuntut apa-apa, hakim masih bisa menentukan nafkah untuk istri dengan *ex-officio*-nya. Sama halnya dengan yang dikatakan Ibu Nurul Maulidah sebagai hakim madya pratama mengatakan bahwasanya:

Biasanya masalah penentuan nafkah bisa bentuk gugatan balik dari pihak istri, jika yang mengajukan suami, hal ini seperti rekonsensi. Atau sudah ada dalam tuntutan jika memang suami Cara yang lain dengan *ex-officio* hakim.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Nur Ita Aini. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Jumat, 09 Mei 2014.

¹⁶⁰ Nurul Maulidah. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Senin, 12 Mei 2014.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim yang bertugas di PA Kota Malang diantaranya Bapak Munasik:

Dari perkara yang saya tangani, untuk putusan perceraian hampir semua terdapat nafkah karena diingatkan oleh hakim. Hak-hak istri mesti diingatkan. Cuma formatnya itu ada yang diformat konpensi-rekompensi ada langsung *ex-officio* hakim di mana hakim berwenang membebaskan atau menghukum pemohon untuk membayar nafkah yang menjadi kewajibannya.¹⁶¹

Menurut Bapak Munasik, hampir semua perkara perceraian yang beliau putuskan itu terdapat pembebanan nafkah. Terbukti dari data yang peneliti dapatkan, untuk tahun 2012-2013 perkara yang masuk di PA Kota Malang sebanyak 3.656, dan yang terdapat pembebanan nafkah akibat perceraian sebanyak 92 putusan. Sedangkan untuk PA Kabupaten Malang, untuk tahun 2012-2013 perkara yang masuk sebanyak 12.309 yang didominasi perceraian di mana yang terdapat pembebanan nafkah sebanyak 89 putusan.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Muh. Djamil, yang mengatakan bahwa untuk penentuan nafkah akibat perceraian sudah menjadi kewajiban seorang suami tanpa *ex-officio* hakim. Berikut wawanara peneliti dengan beliau:

Itu kan yuridisnya sudah jelas. Yang pasti kan sudah menyangkut masalah kewajiban diatur dalam hukum terapan. Yuridisnya sebagai landasan pijak kita untuk menentukan, tanpa permintaan karena jabatan itu kan bisa saja mewajibkan.¹⁶²

Menurut Ibu Rusmulyani dalam hal penentuan nafkah akibat perceraian, biasanya diberi arahan mengenai hak-haki istri akibat perceraian. Terkadang terjadi kesepakatan dalam mediasi masalah nominal. Jika tidak ada kesepakatan

¹⁶¹ Munasik. *Wawancara*. Pengadilan Agama Malang. Jumat, 14 Maret 2014.

¹⁶² Muh. Djamil. *Wawancara*. Pengadilan Agama Malang. Senin, 14 April 2014.

antara kedua belah pihak, maka biasanya hakim yang memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangannya atau dengan istilah *ex-officio* hakim. Berikut wawancara peneliti dengan Ibu Rusmulyani:

Cerai talak biasanya diberi arahan gimana hak-hak istri ini kalau dicerai oleh suami, biasanya kita beri gambaran gitu. Kalau misalnya pihak termohon mau cerai, dikemukakan hukum islam seperti ini loh kalau kamu mau menceraikan istri, ada hak-hak istri. Apabila kata istri terserah suami, kadang itu kita beri gambaran katanya sanggupnya berapa. Kita tinggal membuat laporan saja ke ketua majelis. Walaupun mediasi gagal namun kedua belah pihak biasanya ada semacam tercapai kesepakatan misalnya si suami atau pemohon sanggup memberi nafkah iddah sekian, mut'ah sekian, anak biar saja dengan istri, kemudian dengan nafkah anak dia sanggup sekian, itu bisa terjadi di dalam mediasi. Misalnya dari mereka itu tidak ada kesepakatan, maka dari itu majelis hakim itu secara istilahnya akan menentukan (*ex-officio*).¹⁶³

Penentuan nafkah akibat perceraian juga diungkapkan oleh Bapak Musthofa sebagai hakim madya muda mengatakan bahwa:

Biasanya hakim memberikan informasi pada pihak istri yang tidak paham hukum mengenai hak-haknya, di mana kalau istri meminta maka dibentuk dalam rekonpensi, sedangkan jika tidak meminta maka hakim yang memutuskan dalam bentuk *ex-officio*.¹⁶⁴

Hal senada juga diungkapkan Ibu Ummi bahwa penentuan nafkah akibat perceraian bisa dengan konpensi-rekonpensi, sedangkan cara lain dengan *ex-officio* hakim. Berikut pemaparan beliau pada saat wawancara:

Biasanya istri menuntut, dengan adanya tuntutan tersebut, apakah suami menyetujuinya atau tidak. Misalnya pemohon meminta 500.000, sedangkan istri minta 1.000.000, kemudian hakim meminta yang sesuai berapa, hakim menambahkan di pihak suami dan mengurangi di pihak istri, jadi yang diambil jalan tengah 750.000. Jika menyetujuinya maka terjadi kesepakatan. Biasanya jika terjadi kesepakatan, maka pertimbangan hakim tidak terlalu penting. Akan tetapi jika istri tidak menuntut, biasanya kita beritahu, dan bila tetap tidak mengerti, biasanya *ex-officio* dipakai.¹⁶⁵

¹⁶³ Rusmulyani. *Wawancara*. Pengadilan Agama Malang. Jumat, 14 Maret 2014.

¹⁶⁴ Musthofa. *Wawancara*. Pengadilan Agama Malang. Rabu, 14 Mei 2014.

¹⁶⁵ Ummi Kalsum HS Lestahu. *Wawancara*. Pengadilan Agama Malang. Rabu, 14 Mei 2014.

Terjadi tawar-menawar dalam persidangan ataupun ketika mediasi sehingga menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan antara suami dan istri dalam hal penentuan nafkah akibat perceraian di sini yaitu persetujuan di mana pihak pemohon (suami) dengan termohon (istri) sama-sama setuju dengan nominal nafkah. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka hakim yang menentukan nafkah. Dan jika dalam tuntutan tidak mencantumkan masalah nafkah, maka hakim dengan *ex-officio*nya bisa membebaskan nafkah kepada suami.

Dalam perkara Nomor: 1443/Pdt.G/2013/PA.Mlg terkait dengan penentuan nafkah akibat perceraian di mana seorang istri tidak meminta nafkah, akan tetapi dalam hakim secara *ex-officio* memutuskan untuk membebaskan nafkah kepada suaminya:

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan apa yang tersirat dari tuntutan termohon tersebut pada pokoknya termohon berkeinginan untuk mengajukan tuntutan hanya yang melekat pada dirinya sebagai seorang istri yang bercerai, maka majelis hakim secara *ex-officio* (karena jabatannya) patut mengadili sendiri apa yang tidak dituntut oleh termohon demi menegakkan keadilan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam) yang telah mewajibkannya, maka kepada pemohon memberikan beban kewajiban yang harus diserahkan kepada termohon hal-hal sebagai berikut:

Ex-officio di atas diambil oleh hakim dengan beberapa pertimbangan.

Mengenai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai hakim sehingga memutuskan secara *ex-officio*, akan peneliti dipaparkan pada sub bab setelah ini.

b. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Akibat Perceraian

Sehubungan dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah akibat perceraian, berikut wawancara pertama dengan M. Nur Syafiuddin:

Hakim akan memberikan pertimbangan asalkan terbukti atau dia secara hukum pantas dihukum untuk memberikan nafkah. Pertama itu dilihat fakta hukum yang ada di persidangan. Hakim akan memberikan pertimbangan nominal itu berdasarkan pertimbangan asas kepatutan dan kemampuan seorang suami. Asas kepatutan di sini yang dimaksud apakah nominal yang diputuskan oleh hakim itu patut untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Dan kemampuan di sini berarti kita harus mengukur kemampuan seorang suami. Kira-kira suami itu nanti ketika hakim memutuskan nominalnya, mampu gak dipenuhi oleh suami. Dilihat juga apakah istri *nusyuz* apa tidak, kalau *nusyuz* tidak mendapatkan nafkah, tapi tidak semua cerai gugat dikatakan *nusyuz*.¹⁶⁶

Asas kepatutan dan asas kemampuan yang menjadi faktor pertimbangan Bapak Syafiuddin dalam hal penentuan nafkah akibat perceraian. Selain itu, faktor pembangkangan (*nusyuz*) istri juga masuk dalam faktor pertimbangan hakim menurut beliau. Akan tetapi tidak semua gugat cerai bisa dinilai *nusyuz*. Sama halnya dengan yang dipaparkan oleh Ibu Nurul bahwa penentuan nafkah dilihat dari kepatutan dan kemampuan:

Misalnya suami ini dijatuhi hukuman 1 juta sebulan, tapi suami ini orang miskin, pekerjaannya tak menentu, gimana untuk memenuhi 1 juta, untuk memenuhi sehari-hari saja dia kadang makan kadang tidak, berarti kan dak adil dong putusan hakim itu. Mangkanya dua aspek itu harus diperhatikan, harus dipertimbangkan oleh hakim. Bagaimana caranya? Caranya asas kepatutan tentu kita harus mengukurnya dari biaya yang kira-kira pantas dipakai oleh penggugat atau istri sehari-harinya. Kedua, bisa juga ketika rukun itu suami biasanya memberikan nafkah kepada istri berapa? Jadi nominal itu yang akan menjadikan ukuran. Ketiga, kita harus menggali fakta berapa kemampuan suami yang sebenarnya?¹⁶⁷

¹⁶⁶ M. Nur Syafiuddin. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Kamis, 20 Maret 2014.

¹⁶⁷ Nurul Maulidah. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Senin, 12 Mei 2014.

Faktor kepatutan dan kemampuan suami yang menjadi pertimbangan Ibu Nurul dalam hal penentuan nafkah. Faktor kepatutan yang dimaksud adalah nominal yang ditentukan apakah patut untuk dipakai istri dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk kemampuan, dilihat dari kemampuan suami untuk memberikan nafkah. Kemampuan juga dilihat dari pekerjaan suami. Tidak jauh berbeda dengan Bapak Mulyani yang mengatakan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian adalah pekerjaan suami dan kelayakan dari istri. Berikut wawancara dengan Bapak Mulyani:

Harus berpedoman pada norma-norma yang ada. Aturan hukum, yuridis, sosiologis, dan filosofisnya akan kita cover di dalamnya, asas kemanfaatannya, kepastian, dan keadilannya sejauh mana. Artinya penghasilan suami itu seberapa besar. Kalau dia termasuk karyawan, pekerjaannya tetap apalagi PNS apalagi punya perusahaan, kita harus minta bukti atau para pihak harus membuktikan dengan cara slip atau rincian gaji.¹⁶⁸

Pekerjaan suami salah satu faktor yang menjadi pertimbangan Bapak Mulyani dalam menentukan nafkah akibat perceraian. Dari pekerjaan suami inilah yang kemudian dilihat penghasilannya, dibuktikan dengan slip gaji atau rincian gaji. Pertimbangan penentuan nafkah akibat perceraian harus memuat asas manfaat, kepastian dan keadilan.

Menurut Bapak Djazuli sebagai hakim madya pratama terkait dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengungkapkan bahwasanya:

¹⁶⁸ Mulyani. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Rabu, 26 Maret 2014.

Melalui pembuktian, kepatutan, pantasnya berapa, penghasilannya berapa, pekerjaannya berapa, apakah suami keberatan, kemudian dalam pembuktian dibuktikan benar apa tidaknya.¹⁶⁹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Ita, yang mengatakan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah diantaranya adalah melihat dalam pembuktian, apakah terbukti istri layak dan patut untuk mendapatkan nafkah.

Terkadang kan istri meminta misalnya nafkah selama pernikahan yang tidak didapati itu bisa dituntut, kemudian nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak jika mempunyai anak. Terus nafkah *mâdiyah* juga begitu tergantung pembuktiannya. Di samping tergantung pembuktiannya juga kelayakan dan kepatutan yang dipertimbangkan oleh hakim. Di masyarakat di kota Kepanjen dengan kota Bondowoso bakal lain. Di Kepanjen dengan di Malang kota juga akan lain. Apalagi kehidupan masyarakat di sini kan yurisdiksinya kan sampai kecamatan-kecamatan, sementara di Malang kota, kehidupannya kan lain. Hal ini juga akan berpengaruh.¹⁷⁰

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah, peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, akan tetapi peneliti juga melakukan wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang. Bapak Munasik, hakim madya pratama di Pengadilan Agama salah satu informan peneliti:

Hakim mempunyai wewenang untuk mempertimbangkan penentuan nafkah seperti dalam pasal 41 huruf c, selain itu juga dari kelayakan dan kepatutan. Biasanya terjadi tawar menawar. Berapa yang logis orang hidup di Malang. Kalau tidak ada kesepakatan kemudian hakim menentukan disesuaikan dengan situasi kondisi mereka. *Mut'ah* itu kenang-kenangan terakhir. *Mut'ah* diibaratkan orang kerja jika di PHK. maka diberi pesangon. Nafkah *mâdiyah* dilihat seperti apa waktu sebelum pertengkaran. Majelis hakim selalu berusaha bagaimana hak-hak perempuan terpenuhi semua. Tetap akan memakai 160 KHI.

¹⁶⁹ Muh. Djazuli. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Kamis, 20 Maret 2014.

¹⁷⁰ Nur Ita Aini. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Jumat, 09 Mei 2014.

Sehingga hakim harus memeriksa gajinya berapa, berpatokan dengan itu maka majelis hakim bisa menentukan nominalnya berapa kalau mereka terjadi khilafiyah. Yang dipakai standartnya kemampuan.¹⁷¹

Bapak Munasik dalam mempertimbangkan nafkah akibat perceraian, beliau mengikuti aturan seperti yang tertuang dalam pasal 41 huruf c UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jika dari peraturannya sudah memberikan peluang hakim untuk mewajibkan bekas suami memberikan nafkah, maka selanjutnya hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan masalah nominal. Selanjutnya wawancara peneliti dengan Bapak Djamil:

Karena di sini pengadilan agama, biasanya pertimbangan itu berpedoman kepada al-Quran. Al-Quran kita angkat menjadi landasan untuk memperkirakan tentang hal yang patut akan ditetapkan dalam putusan. Patut itu melihat situasi mbak. Masak seorang suami yang petani yang penghasilannya nunggu panen sudah dipatok sekian juta. Ditanyakan juga kedua belah pihak waktu rukun berapa diberi jika mereka saling ngeyel maka hakim yang menentukan, sesuai kemampuan yang layak dan patut. Setiap daerah layak dan patut tidak sama. Biasanya terkadang saya sendiri memberikan beban yang berat karena ada maksud memberikan pelajaran, jadi bisa dikatakan di atas kemampuannya. Dibayar juga, diupayakan, entah bagaimana caranya. Saya pribadi, cerai gugat tidak bisa mendapatkan nafkah, karena istri yang meminta cerai pada suaminya termasuk *nusyuz*. Dalam kitabnya Wahbah Zuhaili kan juga seperti itu.¹⁷²

Al-Quran yang menjadi pertimbangan dalam menentukan nafkah menurut Bapak Djamil. Jika al-Quran sudah ditetapkan masalah nafkah, hakim hanya memutuskan ataupun menghukum suami untuk melaksanakan kewajibannya. Selain al-Quran, faktor yang menjadi pertimbangannya dalam menentukan nafkah akibat perceraian adalah kemampuan yang layak dan patut. Penentuan nafkah menurut beliau hanya untuk cerai talak. Jika kasusnya cerai gugat, maka istri tidak mendapatkan nafkah. Karena istri yang mengajukan

¹⁷¹ Munasik. *Wawancara*. Pengadilan Agama Malang. Jumat, 14 Maret 2014.

¹⁷² Muh. Djamil. *Wawancara*. Pengadilan Agama Malang. Senin, 14 April 2014.

gugatan perceraian dianggap *nusyuz*. Berbeda dengan Bapak Mustofa yang menyatakan bahwa tidak semua cerai gugat, istri masuk kategori *nusyuz*:

Melihat kenyataan seorang istri, yang sudah katakan menurut penilaian majelis seorang wanita seorang istri yang taat kepada suami kemudian suami melakukan kezaliman kepada istrinya sementara dalam perceraian itu jelas-jelas pihak istri pihak perempuan yang selalu dikalahkan. Kemudian istri tidak betah, terus gugat cerai, itu kan tidak bisa dikatakan *nusyuz*. Yah akhirnya itu hakim kan akan menentukan yang seperti itu hakim mengambil bagian untuk *ex-officio*. Kemudian dilihat penghasilannya berapa, ya sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, nanti kita kompromi saja. Tidak persenan dari gaji, tapi yang layak saja. Menjaga yang tidak memberatkan suami, standar minimal tercukupi, sesuai penghasilannya. Selain itu dilihat juga dari sisi keadilan, kedhaliman suami seperti suami kasar, istri berhutang demi keluarga. Hal tersebut juga menjadi faktor pertimbangan kita.¹⁷³

Sisi keadilan juga merupakan faktor dalam hal penentuan nafkah akibat perceraian. Bapak Mustofa dalam perceraian biasanya melihat fakta hukum dalam persidangan. Jika istri tidak *nusyuz* maka istri berhak mendapatkan nafkah, jika istri *nusyuz*, maka tidak ada pembebanan nafkah oleh suami yang istrinya *nusyuz*. Untuk masalah nominal nafkah, faktor yang menjadi pertimbangan adalah penghasilan suami, kelayakan, tidak memberatkan suami. Begitu juga dengan Ibu Umi sebagai hakim madya utama, beliau mengatakan:

Nafkah lampau, selama dalam RT, bulan pertama sampai bulan kelima terjadi pertengkaran, suami tidak menafkahi istri, kemudian diajukan gugatan perceraian pada bulan kelima, kemudian si istri nuntut, dilihat dari setiap bulan sewaktu tidak bertengkar. Misalnya 5 bulan x 500.000 = 2.500.000. untuk nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dari kemampuan suami, tetap melihat ekonomi suami. Istri meminta apa yang di luar kemampuan suami tidaklah bisa. Di mana sisi keadilan kalau cuma melihat satu pihak saja. Dalam peraturannya dalam KHI pasal 149 dan 158 KHI.¹⁷⁴

¹⁷³ Musthofa. *Wawancara*. Pengadilan Agama Malang. Rabu, 14 Mei 2014.

¹⁷⁴ Ummi Kalsum HS Lestaluhu. *Wawancara*. Pengadilan Agama Malang. Rabu, 14 Mei 2014.

Menurut beliau faktor penentuan nafkah akibat perceraian mengikuti aturan yaitu pasal 149 dan 158 KHI. Untuk masalah nafkah lampau (*mâdiyah*) biasanya dilihat selama dalam rumah tangga, berapa suami menafkahi istrinya tiap bulannya. Dari segi nominal, untuk nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Beliau melihat dari kemampuan ekonomi suami, dan melihat juga sisi keadilan. Sedangkan menurut Ibu Rusmulyani yang pendapatnya tidak jauh berbeda dengan pendapat Ibu Umi. Berikut pemaparan beliau pada saat wawancara:

Jadi di sana dilihat dari ekonominya, penghasilannya berapa, jika mereka terjadi kesepakatan, maka itu berarti kesanggupan pemohon disetujui oleh termohon (istri), tapi misalnya dari mereka itu tidak ada kesepakatan, maka dari itu majelis hakim itu secara istilahnya akan menentukan (*ex-officio*) maka akan dilihat penghasilannya berapa, selama ini dia diberi suami setiap bulan, itu kita lihat biasanya. Hakim menentukan ya sesuai dengan asas kelayakan, kapatutan dan kemampuan. Layaknya berapa sih buruh tani itu. Misalnya kehidupan di masyarakat untuk makan tiga kali sehari berapa untuk masyarakat yang ekonominya rendah berapa biasanya setiap harinya. Lain lagi yang menuntut misalnya suaminya PNS. Tetap patokannya pada kelayakan dan kepatutan. Tidak ada peraturan mengenai berapa nominal nafkah. Cuma ada peraturan kewajiban membayar nafkah.¹⁷⁵

Beberapa faktor tersebut merupakan faktor yang pada umumnya menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian. Sebagai data tambahan, ada beberapa hal faktor yang menjadi pertimbangan hakim PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang dalam penentuan nafkah akibat perceraian. Berikut diantaranya terdapat dalam perkara Nomor: 6817/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan psal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Apabila perkawinan putus karena talak” maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* dan memberi nafkah kepada bekas istri selama masa *'iddah*, dalam hal ini pengadilan

¹⁷⁵ Rusmulyani. *Wawancara*. Pengadilan Agama Malang. Jumat, 14 Maret 2014.

dapat menentukan sendiri nominalnya, disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami/tergugat rekonsensi (Vide pasal 160 KHI).

Pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah dalam perkara Nomor:

0248/Pdt.G/2013/PA.Mlg:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 pengadilan dapat menentukan suatu kewajiban nafkah bagi suami kepada bekas istrinya, dan untuk itu pemohon menyatakan akan memberi kepada termohon nafkah *'iddah* sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);---
Menimbang, bahwa oleh karena termohon bukan tergolong sebagai istri yang *nusyuz*, maka berdasarkan pasal 78 huruf (a) UU No. 7 tahun 1989 jo. pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan nafkah *'iddah* kepada bekas istrinya;-----

Pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah yang terdapat dalam perkara Nomor: 1638/Pdt.G/2012/PA.Mlg:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa *mut'ah* sunah diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya tanpa syarat;-----
Menimbang, bahwa dengan menetapkan dan mengangkat ketentuan tersebut sebagai hukum terapan dalam mengadili perkara ini, majelis hakim dalam musyawarahnya bersepakat dengan menetapkan untuk masa *'iddah*-nya sesuai pasal 153 ayat (2.b) ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari dan untuk nafkah pada setiap bulannya ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga pemohon diwajibkan dan dihukum untuk membayar nafkah *'iddah* kepada termohon keseluruhannya uang berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah dalam perkara Nomor:
1724/Pdt.G/2013/PA.Mlg:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 ayat 1 dan 3 bahwa seorang suami wajib melindungi dan memeberikan segala sesuatu keperluan rumah tangganya dan jika kewajiban tersebut di lalaikan maka dapat diajukan gugatan kepada pengadilan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap masalah ini harus kembali kepada asas bahwa tergugat rekonsensi sebagai suami berkewajiban memberi nafkah kepada penggugat rekonsensi sebagai istri, karena itu sesuai dengan pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) KHI tergugat rekonsensi harus dihukum untuk membayar nafkah *mâdiyah* dan *'iddah*, namun demikian nilai nominal dari kewajiban

tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan serta disesuaikan dengan penghasilan tergugat rekonsensi sebagaimana dimaksud oleh pasal 80 ayat (4) KHI. Oleh karena itu, berdasarkan kemampuan / penghasilan tergugat rekonsensi dan kepatutan serta kesanggupan, tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah *mâdiyah* / lampau selama 1 tahun setiap bulannya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan nafkah *'iddah* selama 3 bulan, setiap bulannya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah yang terdapat dalam perkara Nomor: 2889/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai nafkah lahir batin dan nafkah *'iddah* tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: pasal 80 ayat 4 (a) dan 5 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberi nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri dan kewajiban suami tersebut gugur apabila istri *nusyuz*;

Pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah dalam perkara Nomor: 0045/Pdt.G/2013/PA.Mlg:

Menimbang, bahwa nafkah *'iddah* adalah hak mantan istri yang dicerai oleh mantan suaminya, di mana selama masa *'iddah* tersebut, mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Syarqowi Tahrir halaman 349, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang artinya:

“Dan wajib nafkah pada perempuan dalam *'iddah*, jika ada dalam talak *raj'iy* karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga”;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini asalnya atas kehendak dari pemohon maka pemohon wajib dibebani untuk memberikan *mut'ah* yang layak dan patut kepada termohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 241, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut:

المتعة لموطوت باننا او رجعية

Yang artinya: “Bagi istri yang dicerai telah disetubuhi baik talak *ba'in* maupun talak *raj'iy* harus diberikan *mut'ah*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsinya bahwa *mut'ah* adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas istri yang ditalaknya dengan maksud agar bekas istrinya tersebut dapat terhibur hatinya, maka *mut'ah* yang diberikan oleh pemohon sekurang-kurangnya haruslah dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat diceraikan talak oleh pemohon, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Fiqhu al-Islamiyah wa Adillatuhu juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang artinya: “Pemberian *mut'ah* itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hati akibat cerai talak, dan kalau bukan talak *bain kubro* bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula”;

Pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah tidak hanya diambil dari peraturan, ada juga yang dari pendapat pakar hukum Islam yang terbukukan menjadi kitab, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagaimana pada perkara di atas. Selain itu, ada juga pada perkara Nomor: 1448/Pdt.G/2013/Pa.Kab.Mlg:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim, yang menyebutkan bahwa: -----

Artinya: “Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada istrinya yang harus ditanggung/dilunasi”.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:-----

Artinya: “Apabia suami menceraikan istri sesudah *dukhûl* dengan talak *raj'iy* maka istri mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa '*iddah*'”.-----

Pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah dalam perkara Nomor: 2165/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg:

Menimbang, bahwa selama berpisah pemohon tidak memberi nafkah kepada termohon yang merupakan hak dari pada termohon dan juga merupakan kewajiban bagi pemohon, bahkan menjadi hutang pemohon sebagai suami. Segaimana dalam kitab Syaarqowi Tahrir juz II halaman 308:-----

Artinya: “Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluarsa, kecuali nafkah istri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami”.

Pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah dalam perkara Nomor:

1189/Pdt.G/2012/PA.Mlg:

Dan dalam kitab Tasyrihul Mustafidzin: 252

Artinya: “Wajib memberikan *mut'ah* kepada istri yang dicerai”.

Kitab Syarqowi Tahrir IV: 349

Artinya: “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam *'iddah*, jika ada dalam talak *raj'iy*, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga”.

Pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah dalam perkara Nomor:

3563/Pdt.G/2012/PA.Mlg:

Menimbang, bahwa dalam masalah ini majelis hakim memandang perlu menengahkan pendapat hukum Islam dalam kitab al-Bajuri juz II halaman 130 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya: “Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami, seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana istri menuntut”.-----

Pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah dalam perkara Nomor:

1751/Pdt.G/2012/PA.Mlg:

Sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qowanin al Ahwal asy Syakhsiyah halaman 60, yang diambil alih menjadi sebagai berikut:-----

Artinya: “Istri yang telah melakukan hubungan suami-istri dalam suatu perkawinan yang sah, jika perceraian itu asalnya timbul dari kehendak suami bukan dari pihak istri, maka bekas suami diwajibkan membayar nafkah sebagai *mut'ah* kepada istrinya”.

Pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah dalam perkara Nomor:

0188/Pdt.G/2013/PA.Mlg:

Dan pendapat fuqoha yang tersebut dalam kitab al-Iqna juz 4 halaman 46, yang berbunyi:

و للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة

Artinya: “Bagi perempuan yang *'iddah raj'iyah* berhak tempat tinggal, nafkah dan pakaian”.

Selain pertimbangan yang diambil dari peraturan yang berlaku maupun kitab-kitab para pakar hukum Islam, hakim juga mengambil sepenggal ayat al-Quran sebagai pertimbangannya dalam menentukan nafkah akibat perceraian, diantaranya yaitu QS. al-Baqarah ayat 241 dan 233, QS. al-Ahzab ayat 49, QS. at-Thalaq ayat 7.

B. Analisis Data

1. Pandangan Serta Langkah Hukum Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian

Putusnya ikatan perkawinan tidak serta merta putus juga kewajiban suami untuk tetap menafkahi bekas istri sampai batas tertentu. Dalam peraturan dan ketentuan hukum Islam juga mengatur masalah nafkah akibat perceraian. Berkaitan dengan hal ini, hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam memutuskan masalah perceraian, hal itu sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan dua pengadilan agama yang berkedudukan di Malang yang membawahi wilayah hukum masing-masing. Hakim menurut Waluyo adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Bambang Waluyo. 1991. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman* Hal. 11.

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, perkara yang banyak masuk di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang adalah perkara perceraian terutama cerai gugat. Perkara perceraian yang masuk di pengadilan, biasanya terjadi kumulasi gugatan yaitu masalah perceraian, nafkah istri, nafkah anak, hadhanah ataupun harta gono-gini. Hal ini diperbolehkan, karena masalah nafkah istri, nafkah anak, hadhanah ataupun harta gono-gini masih mempunyai hubungan sangat erat. Oleh karenanya merupakan akibat dari perceraian. Kumulasi ini sesuai dengan pasal 66 ayat 5 UU Nomor. 7 Tahun 1989 sehingga gugatan tersebut bisa diperiksa secara bersama-sama.

Berdasarkan data yang ada, perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang semakin mengalami peningkatan. Tahun 2012 perkara perceraian yang diputus sebanyak 2.097 perkara yang terdiri dari 699 perkara cerai talak dan 1.398 perkara gugat cerai. Tahun 2013 perkara perceraian yang diputus semakin meningkat yaitu sebanyak 2.330 perkara yang terdiri 753 perkara cerai talak dan 1.577 perkara gugat cerai. Sedangkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk tahun 2012 perkara perceraian yang diputus sebanyak 7.003 perkara yang terdiri dari 2.354 perkara cerai talak dan 4.649 perkara gugat cerai. Pada tahun 2013 untuk perkara perceraian yang diputus, walaupun berkurang dari tahun sebelumnya, akan tetapi Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih termasuk kategori pengadilan agama yang memutus perkara perceraian terbanyak di Jawa Timur. Cerai talak pada tahun 2013 sebanyak 2.217 perkara, sedangkan gugat cerai sebanyak 4.347 perkara.

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan para hakim PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang, tidak ada perbedaan antara para hakim di

kedua PA tersebut mengenai cara penentuan nafkah akibat perceraian yaitu bisa melalui dua jalur. Dua jalur tersebut diantaranya:

a. Gugatan

Gugatan yang dimaksud bisa dengan dua cara yaitu yang pertama bisa dalam bentuk permohonan cerai talak atau gugat cerai di mana dalam petitum juga turut mencantumkan nafkah istri yang sudah seharusnya menjadi haknya. Mengenai gugatan dengan cara ini, seperti halnya dalam perkara nomor: 1921/Pdt.G/2012/PA.Mlg.¹⁷⁷ Pada permohonan suami, tidak mencantumkan nafkah. Jawaban dari pihak istri terhadap permohonan suami juga tidak menyinggung masalah nafkah. Jawaban tersebut kemudian dibalas oleh suami dalam repliknya yang memberi nafkah untuk istrinya. Pada duplik, istri menyetujui hal tersebut. Model gugatan seperti ini biasanya jarang terjadi di PA Kota Malang maupun di PA Kabupaten Malang.

Kedua, dalam bentuk rekonsensi. Rekonsensi adalah gugatan yang diajukan termohon / tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan / permohonan yang diajukan penggugat / pemohon kepadanya. Definisi tersebut sesuai dengan pasal 132 huruf (a) HIR (Herziene Inlandsch Reglement).¹⁷⁸ Jika syarat formil maupun materiil telah dipenuhi pada gugatan tersebut, maka hakim

¹⁷⁷ Putusan saya lampiran di dalam lampiran.

¹⁷⁸ Pasal 132a HIR:

(s.d.t. dg. S. 1927-300.)

- (1) Dalam perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali: (RV. 244.)
 1. Bila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya; (KUHPerd. 383, 452, 1655 dst.)
 2. bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal tak berhak memeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihan itu; (ISR. 136; RO. 95.)
 3. dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim. (IR. 207.)
- (2) Jika dalam pemeriksaan pada tingkat pertama tidak diajukan tuntutan balik, maka dalam banding tak boleh lagi diajukan tuntutan itu.

bisa memeriksa, mempertimbangkan serta memutuskan gugatan rekonsensi tersebut.

Gugatan rekonsensi bisa diajukan secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi lebih baik jika diajukan dalam bentuk tertulis. Pengajuan gugatan rekonsensi baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan, hal yang perlu diperhatikan adalah gugatan tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiil gugatan.

Gugatan rekonsensi bisa terjadi dengan 2 hal yaitu pertama, asli permintaan dari termohon atau tergugat, seperti dalam perkara nomor: 0579/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg.¹⁷⁹ Kedua, nasihat ataupun masukan dari hakim mengenai kewajiban suami yang sudah seharusnya menjadi hak istri. Nasihat ataupun masukan hakim ini, kemudian pihak termohon menjawab dari permohonan disertai meminta haknya sebagai istri.

b. *Ex-officio*

Dari putusan tahun 2012-2013 untuk perkara perceraian baik di Pengadilan Agama Kota Malang maupun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, jarang sekali ada suami yang dari awal sudah mau memberikan nafkah di dalam petitum permohonan cerai talaknya. Biasanya didominasi dengan cara rekonsensi. Rekonsensi juga banyak didominasi dengan nasihat hakim mengenai hak-hak yang bisa didapatkan istri akibat perceraian. Nasihat ini bertujuan untuk menjaga hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak. Jika dalam petitum tidak disebutkan masalah nafkah, dan dalam rekonsensi juga tidak meminta nafkah, biasanya hakim memutuskan nafkah kepada istri dengan pertimbangan-pertimbangannya secara *ex-officio*.

¹⁷⁹ Putusan saya lampirkan di dalam lampiran.

Ex-officio mempunyai pengertian ‘karena jabatan’.¹⁸⁰ Kewenangan yang dimiliki karena jabatan seseorang pada lembaga tersebut. *Ex-officio* dalam hal penentuan nafkah akibat perceraian yang digunakan hakim pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan maupun hak-hak dari setiap individu, menjamin terpenuhinya hak, dan melindungi dari kerugian yang mungkin akan didapat.

Hak yang seharusnya menjadi milik istri akan hilang jika tidak dilindungi. Tentunya akan membawa kemudharatan bagi bekas istri jika hak-haknya tidak didapatkan sedangkan kewajibannya telah dilaksanakan. Jadi dengan *ex-officio*, hakim bisa membebaskan suami untuk membayar nafkah akibat perceraian kepada bekas istrinya misalnya seperti nafkah mut’ah, nafkah ‘iddah, nafkah *mâdiyah*. Tujuan kemaslahatan itulah yang menjadi landasan hakim untuk menggunakan *ex-officio* dalam masalah nafkah akibat perceraian.

Aturan yang menjadi tumpuan para hakim di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang untuk menerapkan *ex-officio* dalam memutuskan pembebanan nafkah akibat perceraian adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf c:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”

Aturan tersebutlah yang bisa menjadi keleluasaan hakim untuk memutuskan di luar petitum yang pada dasarnya tidak boleh memutuskan di luar apa yang diminta (ultra petitum). Dalam memutuskan perkara seorang hakim tidak boleh memutus sesuatu yang sama sekali tidak dituntut oleh penggugat, hal

¹⁸⁰ Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: aneka. Hal. 366.

ini didasarkan pada pasal 178 ayat (3) HIR¹⁸¹/pasal 189 ayat (3) R.Bg¹⁸². Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung yang kemudian menjadi yurisprudensi,¹⁸³ bahwa walaupun nafkah tidak dituntut, majelis hakim secara *ex-officio* dapat menghukum atau membebankan suami untuk membayar nafkah kepada istrinya. Pada pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menerangkan permasalahan seperti itu, sehingga dengan kewenangannya, majelis hakim dapat memutuskan untuk membebankan bekas suami membayar nafkah kepada bekas istrinya. Yurisprudensi ini juga bisa dipakai sebagai tumpuan untuk memutuskan masalah penentuan nafkah akibat perceraian secara *ex-officio*.

Asas ultra petitum pada intinya ingin melindungi para pihak yang mencari keadilan dari kesewenangan hakim dalam memutuskan sesuatu yang melebihi tuntutan atau tidak dituntut sama sekali serta mengamankan hakim untuk berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya.

Jika ada kesepakatan antara pemohon dan termohon masalah nafkah, maka hakim tidak perlu memutuskan di luar kesepakatan tersebut. Karena kesepakatan itu merupakan bentuk bahwa suami mampu membayar nafkah sesuai dengan kesepakatan tersebut. Akan tetapi, jika kesepakatan tidak tercapai, maka hakim menggunakan kewenangannya (*ex-officio*) dalam penentuan nafkah akibat perceraian, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangannya.

Dengan pertimbangan serta didukung bukti yang kuat, maka hakim bisa memutuskan untuk suami membayar nafkah kepada bekas istri, meskipun hal tersebut melebihi tuntutan atau tidak dituntut sama sekali. Dari sini bisa terjawab

¹⁸¹ Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari pada yang dituntut. (Rv. 50).

¹⁸² Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon. (Rv. 50; IR. 178).

¹⁸³ Yurisprudensi MA RI Nomor. 137 K/AG/2007.

bahwa *ex-officio* bisa dijalankan dengan walaupun terlihat dari aturannya bertentangan. Namun, melihat dari inti asas ultra petita dengan *ex-officio*, mempunyai tujuan yang sama yaitu keadilan, mengingat salah satu peran dari PA adalah menciptakan harmonisasi hak-hak dan kewajiban masing-masing elemen keluarga yaitu suami istri dan anak.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa tindakan *ex-officio* yang dilakukan oleh para hakim di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang tidak masalah. Karena pada dasarnya *ex-officio* yang dilakukan oleh para hakim di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang adalah melindungi kepentingan maupun hak-hak dari setiap individu yang salah satunya adalah nafkah bekas istri.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Akibat Perceraian

Hampir semua ulama mazhab sepakat bahwa kebenaran ijtihad bersifat relatif dan *dzanni*¹⁸⁴, terkecuali apabila kebenarannya tidak keluar dari syariat di dalam *nash*. Untuk menggali prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam melalui ijtihad merupakan salah satu instrumen penting dalam menggali sumber dan metode hukum syarak. Dalam konteks ini, seorang mujtahid di abad modern seperti sekarang ini dituntut mampu melakukan beberapa tahapan perumusan prinsip, asas-asas, dan norma-norma hukum Islam dari sumbernya yakni al-Quran dan sunnah.¹⁸⁵

¹⁸⁴ *Dzanni* adalah *nash* yang menunjukkan suatu makna yang dapat di-*takwil* atau *nash* yang mempunyai makna lebih dari satu, baik karena *lafadznya mustytarak* (hanonim) ataupun karena susunan kata-katanya dapat dipahami dengan berbagai cara. Rachmat Syafe'i. 2010. *Ilmu Ushul...* Hal. 56.

¹⁸⁵ Djazimah Muqoddas. 2011. *Kontroversi Hakim....* Hal. 35-36.

Hakim sebagai pelopor menjalankan hukum dalam kasus-kasus nyata. Mengenai pengetahuan hakim tentang hukum Allah, seorang hakim harus memiliki pengetahuan tentang *nash-nash* yang *qath'iy*¹⁸⁶, atau hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama. Jika tidak ditemukan *nash-nash* yang *qath'i* dan tidak terdapat pula hukum yang disepakati oleh ulama, hakim harus melakukan ijtihad.

Adapun aturan yuridis yang mengatur kebolehan hakim untuk berijtihad yaitu pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ijtihad mempunyai tujuan untuk mencari kemaslahatan, tentunya kemaslahatan yang berkeadilan. Tujuan ini selaras dengan Undang-Undang 1945 pasal 24 ayat 1.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Segala perkara yang ada ataupun tidak ada aturannya, maka hakim seharusnya bisa menyeimbangkan secara tepat aturan dan kebenaran realitas di mana hal tersebut merupakan wilayah kearifan sang hakim. Karena realitas tidak selalu hitam putih seperti kerangka hitam putihnya aturan hukum. Maka dalam hal ini diperlukanlah peran sang hakim yang sangat menentukan apa yang merupakan 'hukum yang tepat' disesuaikan keadaan zaman tempat.

Seorang hakim bisa mengabaikan aturan yang berlaku dengan suatu pertimbangan. Menurut Frank, prasangka politik, ekonomi dan moral ikut pula menentukan putusan para hakim. Bahkan pula simpati dan antipasti berperan

¹⁸⁶ *Qath'i* adalah *nash* yang tegas dan jelas maknanya, tidak bisa di-*takwil*, tidak mempunyai makna yang lain, dan tidak tergantung pada hal-hal lain yang di luar *nash* itu sendiri. Rachmat Syafe'i. 2010. *Ilmu Ushul...* Hal. 56.

dalam putusan tersebut.¹⁸⁷ Benyamin Cardozo, tampil memperingatkan bahwa bahaya subjektivisme dalam mengambil keputusan. Benar pula bahwa ada ruang kebebasan bagi hakim dalam mengambil keputusan. Benar pula bahwa faktor sosial ekonomi serta aspek-aspek psikologis turut berpengaruh dalam putusan hakim. Tapi semua itu tidak boleh membuat seorang hakim lupa pada aspek normatif dari hukum, yaitu melayani kepentingan umum akan keadilan. Kewibawaan seorang hakim menurut Cardozo, justru terletak pada kesetiaannya menjunjung tujuan hukum itu. Oleh karena itu, putusan hakim tidak boleh berkembang tanpa batas. Kegiatan para hakim tetap terikat pada kepentingan umum sebagai inti keadilan.¹⁸⁸

Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama bahwa nafkah itu sudah menjadi tanggung jawab suami semata, bukan istri. Kemudian bila suami tidak mampu lagi, maka beralihlah kewajiban memberi nafkah itu kepada istri. Demikian pendapat mereka, sekalipun mengenai peralihannya kepada istri masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Begitu tegasnya kewajiban nafkah dari suami kepada istrinya, Nabi SAW memberi izin seorang istri untuk mengambil uang suaminya tanpa sepengetahuan suami.

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال : نا يحيى، عن هشام، قال : أخبرني أبي، عن عائشة :
 أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله، إن أبا سفسان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني و ولدي، إلا ما
 أخذتُ منه، وهو لا يعلم ؟ قال :
 (خُذِي ما يكفيك و ولدك بالمعروف)¹⁸⁹

¹⁸⁷ Bernard L. Tanya dkk. 2007. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.. Cetakan Kedua*. Surabaya: CV. Kita. Hal. 195.

¹⁸⁸ Bernard L. Tanya dkk. 2007. *Teori Hukum....* Hal. 195.

¹⁸⁹ Al-Imam Abiy 'Abdi al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasâiy. 1991. *Kitab Sunan al-Kubro. Juz 5, hadis nomor 9191*. Libanon: Dâr al-Kitab al-'Ilmiyyah. Hal. 378.

Pembolehan mengambil uang suami yang dimaksud dalam hadis tersebut tidak semena-mena. Dalam hal ini, ada syarat-syaratnya. Jika sang suami memberi nafkah yang patut, maka sang istri tidak boleh mengambil uang sang suami tanpa sepengetahuannya. Uang yang diambil harus secara wajar yang digunakan untuk keperluan istri dan anak-anaknya. Sama halnya dengan kewajiban suami setelah perceraian. Mantan suami masih berkewajiban memberi nafkah terhadap mantan istrinya selama dalam masa *'iddah*. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengaakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Dalam penjelasan pasal 24 ayat (2) huruf (a) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dikatakan bahwa selama proses perceraian yang sedang terjadi antara suami istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya.

Nafkah yang biasanya dibebankan kepada suami akibat perceraian yaitu nafkah *'iddah*, nafkah *mâḍiyah*, dan nafkah *mut'ah*. Untuk *mut'ah* bisa dalam bentuk barang seperti rumah, sepeda motor, emas dan lain-lain. Akan tetapi pada praktiknya, *mut'ah* lebih sering berwujud uang karena bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan.

Pembebanan nafkah kepada suami akibat perceraian, dalam putusannya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Hal ini sejalan dengan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 53 ayat 1 dan 2:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berdasarkan data wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, Bapak Munasik, Bapak Muh. Djamil, Ibu Rusmulyani, Bapak Mustofa, dan Ibu Ummi Kulsum, dan dokumentasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian dalam bentuk putusan selama penelitian, menunjukkan bahwa penentuan nafkah akibat perceraian harus mengacu pada asas kepatutan dan kemampuan.

Asas kepatutan dan asas kemampuan juga yang menjadi faktor pendukung utama yang menjadi pertimbangan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menentukan nafkah akibat perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 34 juga menggunakan asas kemampuan. Hal serupa terdapat di KHI pasal 80 ayat 2 yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan begitu, kemampuan dan kepatutan ini akan menghasilkan keadilan.

Dengan begitu, asas keadilan oleh hakim dalam penentuan nafkah yaitu keseimbangan antara asas kemampuan dan kepatutan. Dalam hal ini, seorang hakim melihat kemaslahatan dari kedua sisi yaitu pemohon dan termohon. Kemampuan tersebut berada di pihak suami, di mana hakim melihat apakah suami mampu memberikan nafkah yang telah ditentukan dan diputuskan oleh

hakim. Tentunya hakim melihat pekerjaan suami ditambah dengan bukti slip gaji yang biasanya ditunjukkan pada saat pembuktian.

Sedangkan kepatutan, berada pada pihak istri. Layak atau tidaknya sang istri yang telah diceraikan mendapatkan nafkah yang ditentukan dan diputuskan oleh hakim. Hal ini juga disesuaikan dengan keadaan waktu dan tempat di mana sang istri tersebut tinggal. Nafkah untuk istri akibat perceraian untuk kemalahatan, karena kemaslahatan bagi setiap orang itu berbeda dan berubah-ubah sesuai dengan berubahnya keadaan mereka. Jadi hakim harus mengerti situasi dan kondisi di mana dia bertugas.

Tidak berhenti pada pasal 80 ayat 2 saja. Pada pasal 160 KHI juga menjelaskan masalah besarnya *mut'ah* yaitu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Selain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, dalam *nash* al-Quran juga menjelaskan mengenai kepatutan dan kemampuan, yaitu pada QS. al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'rûf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

QS. at-Talak ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Tidak berhenti pada asas kepatutan dan kemampuan yang ada dalam Undang-Undang, KHI maupun *nash-nash* dalam al-Quran. Namun demikian para hakim di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain. Terdapat beberapa perbedaan pertimbangan dalam hal penentuan nafkah akibat perceraian antara para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dengan para hakim di Pengadilan Kabupaten Malang.

Para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten juga menggunakan pertimbangan sebagai berikut: pasal 149 KHI huruf (a, b, dan d), pasal 80 (ayat 4 dan 5) KHI, pasal 158 KHI, pasal 160 KHI, QS. al-Baqarah ayat 241 dan 233, pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, QS. at-Thalaq ayat 7, kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 85:

Artinya: “Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada istrinya yang harus ditanggung/dilunasi”.

Kitab al-Bajuri juz II halaman 130:

Artinya: “Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami, seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana istri menuntut”.

Kitab al-Muhazzab juz II halaman 176:

Artinya: “Apabia suami menceraikan istri sesudah *dukhûl* dengan talak *raj’iy* maka istri mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa ‘*iddah*”

Sedangkan pertimbangan hukum yang dipakai para hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam penentuan nafkah akibat perceraian adalah sebagai berikut: pasal 149 KHI huruf (a, b, c dan d), QS. al-Baqarah ayat 241, pasal 34 ayat 1 dan 3 UU No. 1 tahun 1974, pasal 80 ayat 4 KHI, pasal 152 KHI, pasal 158 KHI, pasal 159 KHI, pasal 160 KHI, pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 78 huruf a UU No. 7 tahun 1989 jo, pasal 66 ayat 5 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, QS. al-Ahzab ayat 49, QS. at-Thalaq ayat 7, kitab Syarqowi Tahrir juz IV halaman 349:

Artinya: “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam ‘*iddah*, jika ada dalam talak *raj’i*, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga”.

Kitab Bughiyatul Mursyidin halaman 214:

المتعة لموطوت باننا او رجعية

Yang artinya: “Bagi istri yang dicerai telah disetubuhi baik talak *ba’in* maupun talak *raj’iy* harus diberikan *mut’ah*”;

Kitab al-Fiqhu al-Islamiyyah wa Adillatuhu juz VII halaman 321:

Artinya: “Pemberian *mut’ah* itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hati akibat cerai talak, dan kalau bukan talak *bain kubro* bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula”;

Kitab al-Iqna juz 4 halaman 46:

و للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة

Artinya: “Bagi perempuan yang *iddah raj’iyyah* berhak tempat tinggal, nafkah dan pakaian”.

Kitab Ahkamul Qowanin al-Ahwal asy-Syaksiyyah halaman 60:

Artinya: “Istri yang telah melakukan hubungan suami-istri dalam suatu perkawinan yang sah, jika perceraian itu asalnya timbul dari kehendak suami bukan dari pihak istri, maka bekas suami diwajibkan membayar nafkah sebagai *mut’ah* kepada istrinya”.

Kitab Tasyrihul Mustafidzin halaman 252:

Artinya: “Wajib memberikan *mut’ah* kepada istri yang dicerai”.

Hadis Nabi SAW:

الساعي على الارملة كالمجاهد في سبيل الله

Artinya: “Orang yang besusah payah untuk janda, maka seperti jihad di jalan Allah.”.

Hal-hal tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang diterapkan para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan pembebanan nafkah akibat perceraian dilihat dari sisi yuridis. Sedangkan jika dilihat dari sisi lain, bisa dari sosiologis yaitu hukum yang berlaku di masyarakat.

Sisi sosiologis biasanya yang menentukan masalah nominal nafkah sehingga patut dan layak untuk bekas istri. Karena tidak disebutkan dalam peraturan apapun mengenai kadar nafkah, sehingga hakim bisa memutuskan ataupun menentukan sesuai kehendaknya. Biasanya hakim melihat ini dari penghasilan suami. Penghasilan suami dibuktikan pada saat pembuktian dengan membawa slip gaji.

Bila dilihat dari putusan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang tentang penentuan nafkah akibat

perceraian sangat tepat. Hanya saja, untuk perkara cerai talak yang suami berprofesi sebagai PNS, para hakim di PA Kota Malang dan Kabupaten Malang kurang memperhatikan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Kekurangtelitian hakim di sini menyebabkan tidak berjalannya peraturan pemerintah tersebut. Dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dipaparkan sebagai berikut:

Pasal 8:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil maka ia wajib menyerahkan sebagian gaji untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istri, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

Seharusnya cerai talak yang suami berprofesi sebagai PNS, maka nafkah untuk bekas istri adalah sepertiga gaji, jika suami istri tersebut mempunyai anak. Namun, suami istri tidak mempunyai anak, maka setengah gaji dari PNS tersebut untuk bekas istri.

Selain pekerjaan sebagai salah satu faktor yang menjadi pertimbangan hakim, dilihat juga apakah istri termasuk *nusyuz* atau tidak *nusyuz*. Pengajuan gugat cerai untuk sebagian hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, dikatakan *nusyuz*. Sebagian lagi hakim mengatakan bahwa tidak semua gugat cerai termasuk istri yang *nusyuz*. Sedangkan untuk para hakim di PA Kabupaten Malang, hampir semua mengatakan bahwa gugat cerai tidak selalu dinilai istri *nusyuz*. Akan tetapi pada praktiknya, putusan untuk tahun 2012 sampai dengan

2013, tidak ada pembebanan nafkah untuk gugat cerai. Berbeda halnya dengan hakim di PA Kota Malang yang membebaskan nafkah untuk perkara gugat cerai, seperti pada perkara nomor: 1700/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Walaupun pada aturannya gugat cerai tidak mendapatkan nafkah, seperti dalam dalam hadis Nabi: *لَا نَفَقَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا* yang artinya bahwa tidak ada nafkah bagi talak *ba'in* kecuali ia sedang hamil,¹⁹⁰ akan tetapi jika mengacu pada yurisprudensi MARI Nomor: 137 K/AG/2007, maka perkara gugat cerai bisa mendapatkan nafkah. Kebanyakan dalam perkara gugat cerai, pada kenyataannya suaminya yang tidak menjalankan kewajibannya, bahkan tidak jarang suami bersikap menyakiti istri, baik fisik maupun psikisnya.

Mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian, terdapat perbedaan di kalangan hakim. Perbedaan tersebut bisa dikategorikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 8:

**Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim
Dalam Menentukan Nafkah Akibat Perceraian**

No	Nama Hakim	Instansi	Faktor yang Menjadi Pertimbangan	Keterangan
1	Drs. Munasik, M.H.	PA Kota Malang	Kelayakan dan kepatutan	Logisnya orang hidup di Kota Malang. Disesuaikan dengan situasi kondisi kedua

¹⁹⁰Abu 'Ubaidah Usamah bin Muhammad al-Jammal. 2010. *Shahih Fiqih Wanita: Kajian Terlengkap Fiqih Wanita Berdasarkan al-Quran dan Hadist-hadist yang Shahih*. Solo: Insan Kamil. Hal. 446.

				belah pihak. Selain itu juga, gaji merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan.
2	H. Muh. Djamil, S.H.	PA Kota Malang	Patut, mampu, layak, memberikan pelajaran, melihat pemberian nafkah waktu hidup rukun dan <i>nusyuz</i>	Patut melihat dari situasi. Setiap daerah patut dan mampu tidak sama. Terkadang di luar kemampuan dengan maksud memberi pelajaran. Apabila istri <i>nusyuz</i> , maka tidak mendapatkan nafkah, dan cerai gugat pasti <i>nusyuz</i> .
3	Dra. Hj. Rusmulyani	PA Kota Malang	Ekonomi, asas kelayakan, kepatutan dan kemampuan	Ekonomi di sini adalah melihat berapa penghasilan suami. Jika terjadi kesepakatan, maka itu merupakan kesanggupan suami.
4	Musthofa, S.H., M.H.	PA Kota Malang	Penghasilan, keadilan, <i>nusyuz</i> , kelayakan dan kepatutan	Melihat perilaku istri, apakah istri seorang istri yang taat kepada suami atau tidak. Karena tidak semua gugat cerai tergolong <i>nusyuz</i> .
5	Dra. Hj. Ummi	PA Kota Malang	Kemampuan dan keadilan	Keadilan di sini tidak hanya melihat pada satu

	Kalsum HS Lestaluhu, M.H.			pihak, istri tidak bisa meminta di luar kemampuan suami.
6	M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.	PA Kab. Malang	Asas kepatutan, asas kemampuan, <i>nusyuz</i>	<i>Nusyuz</i> tidak mendapatkan nafkah, tapi tidak semua gugat cerai dikatakan istri yang <i>nusyuz</i> .
7	Drs. Muh. Djazuli	PA Kab. Malang	Kepatutan, kepantasan, pekerjaan.	Kepantasan yaitu berapa pantasnya orang hidup di tempat tersebut.
8	Drs. H. Mulyani, M.H.	PA Kab. Malang	Penghasilan, asas manfaat, kepastian dan keadilan.	Penghasilan dibuktikan pada saat pembuktian dengan slip gaji.
9	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H.	PA Kab. Malang	Tempat, kelayakan dan kepatutan	Pertimbangan tempat sangat menentukan dalam penentuan nominal nafkah yang diputus oleh hakim.
10	Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	PA Kab. Malang	Asas kepatutan dan kemampuan, nafkah ketika hidup rukun	Asas kepatutan harus mengukurnya dari biaya yang kira-kira pantas dipakai oleh penggugat atau istri sehari-harinya. Kemudian harus menggali fakta berapa kemampuan suami

				yang sebenarnya.
--	--	--	--	------------------

Dari paparan tabel di atas dapat dipahami bahwa hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, faktor utama yang dijadikan patokan dalam penentuan nominal nafkah akibat perceraian yaitu asas kepatutan dan kemampuan. Kedua asas itu merupakan asas yang tidak bisa terpisahkan dalam mempertimbangkan kadar nominal nafkah untuk istri akibat perceraian.

Beberapa pertimbangan hukum tersebutlah yang digunakan para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan pembebanan nominal nafkah akibat perceraian. Dari analisis yang telah dipaparkan di atas, disertai dengan data-data yang ada, dan kajian pustaka untuk melegitimasi, maka peneliti mengklasifikasikan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 yaitu:

- 1) Yuridis
 - a) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - b) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Kompilasi Hukum Islam.
 - d) *Nash-nash* al-Quran.
 - e) Pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab.
- 2) Non yuridis
 - a) Tanggung jawab

Sudah merupakan tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya. Jikapun istrinya mau dan sudah diceraikan dalam keadaan masa *'iddah*, maka istri masih mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah. Jadi hak-hak istri harus terpenuhi yaitu salah satunya nafkah. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah yaitu bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami terhadap istrinya dan hak istri yang seharusnya diterima dari suaminya.

b) Tempat

Tempat merupakan hal yang penting dalam pertimbangan hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian. Kehidupan di kota dengan kehidupan di kabupaten mempengaruhi nominal nafkah yang diputuskan oleh hakim. Nominal nafkah yang ditentukan oleh hakim harus bisa memenuhi kehidupan sehari-hari mantan istri, hal ini tentu saja disesuaikan dengan tempat tinggal mantan istri.

Selain itu, asas kepatutan dan kemampuan juga disesuaikan dengan tempat. Kadar nafkah yang patut dan pantas untuk daerah tempat tinggal istri. Untuk asas kemampuan disesuaikan dengan kemampuan suami, dilihat dari pekerjaan suami dan rincian gaji yang diperolehnya dan dibuktikan di pembuktian saat persidangan.

c) Ekonomi

Faktor ekonomi ini dilihat dari pekerjaan suami. Pekerjaan suami yang biasanya dijadikan patokan para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Para hakim

mencari tahu apa pekerjaan sang suami disertai dengan rincian gajinya. Hal ini biasanya pada saat pembuktian.

Pekerjaan suami disertai dengan rincian gaji bisa melihat berapa kemampuan suami untuk memberikan nafkah. Kemudian hakim memutuskan nominal yang harus dibayarkan suami kepada istri nafkah akibat perceraianya.

d) *Nusyuz*

Nusyuz yaitu pembangkangan kepada suami. Dalam pembuktian, hakim mencari tahu apakah istri merupakan istri yang *nusyuz* atau tidak. Jika istri merupakan istri yang *nusyuz*, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah akibat perceraian. Semua hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sepakat bahwa istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah akibat perceraian. Akan tetapi, untuk masalah gugat cerai, tidak semua gugat cerai termasuk istri yang *nusyuz*. Ada satu hakim di Pengadilan Agama Kota Malang yang mengatakan bahwa istri yang menggugat cerai suaminya, masuk kategori istri yang *nusyuz*.

e) Keadilan

Keadilan hubungannya dengan penentuan nafkah akibat perceraian yaitu bagaimana antara mantan suami dan mantan istri sama-sama ikhlas dan tidak ada yang terdhalimi. Mantan suami memberikan dengan kemampuannya, dan mantan istri menerima dengan lapang dada, tidak memberatkan suami, standart minimal tercukupi, tentu juga sesuai dengan asas kepatutan.

f) Maslahat

Dengan ditentukannya nafkah akibat perceraian, maka akan menumbuhkan hubungan antara mantan suami dan mantan istri yang baik. Hal ini dipadukan dengan faktor keadilan, di mana mantan suami memberikan dengan kemampuannya, dan mantan istri menerima dengan lapang dada, tidak memberatkan suami, standart minimal tercukupi. Istri yang sudah dicerai, dalam masa *'iddah* masih tanggung jawab suami. Oleh karena itu, akan maslahat jika istri yang sudah dicerai dan dalam masa *'iddah*, masih mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Selain itu, dengan diperolehnya nafkah oleh istri akibat perceraian, di mana perceraian itu dari pihak suami (cerai talak), maka akan mengurangi kesedihan istri.

g) Kebiasaan

Faktor kebiasaan yang dimaksud di sini adalah berapa biasanya suami memberikan nafkah ketika masih hidup rukun suami istri. Dengan kebiasaan tersebut bisa mengukur berapa nominal nafkah yang seharusnya diterima oleh istri. Faktor kebiasaan ini juga menjadi faktor pertimbangan para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Faktor yuridis dan non yuridis inilah yang menjadi pertimbangan para hakim di PA Kota Malang dan para hakim PA Kabupaten Malang dalam hal menentukan nafkah akibat perceraian, terutama mengenai nominal nafkah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara komprehensif tentang segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini, maka selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhir bahwa:

1. Menurut pandangan serta langkah hukum hakim PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang, dalam hal penentuan nafkah akibat perceraian bisa dilakukan dengan dua cara yaitu gugatan-rekonsensi atau *ex-officio* hakim.
2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian menurut para hakim di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang terjadi perbedaan dalam hal faktor yuridis. Perbedaan faktor yuridis hanya pada penggunaan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab. Sedangkan faktor non yuridis yang menjadi pertimbangan para hakim di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang dalam menentukan nafkah akibat perceraian tidak terjadi perbedaan, yaitu antara lain: tanggung jawab, tempat, ekonomi, *nusyuz*, keadilan, maslahat, dan kebiasaan.

B. Saran

1. Walaupun hakim diperbolehkan melakukan di luar apa yang diminta akan tetapi semua itu harus dilakukan atas prinsip-prinsip atau asas-asas tertentu, di mana hal itu menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasan dalam tindakannya, sehingga masyarakat tidak menilai hakim mengadili sesuka hatinya.
2. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan ini terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi, maka dari itu perlu diadakan penelitian dan pengkajian lebih lanjut berkenaan dengan tema penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Artikel dan Makalah

- ad-Darimiy, Al-Imam Abi Muhammad Abdullah bin Bahram. 2005. *Ad-dirimiy: juz 1-2. Kitab Thalaq: no hadis 2267*. Beirut: Dar al-Fikr.
- ad-Dimasqiy, Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husniy al-Husainiy. 2001. *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtiṣar: fi al-Fiqhi as-Syafi'iy*. Damaskus: Dar al-Basyair.
- Adhim, Mohammad Fauzil. 2008. *Kado Pernikahan Untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ahmadi, Rulam. 2005. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang.
- al-Hasani, Ahmad bin Muhammad bin Alawi al-Maliki. Tt. *Adabu al-Islam fi Nidhomi al-Ustro*. Surabaya: Markazi.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Jammal, Abu 'Ubaidah Usamah bin Muhammad. 2010. *Shahih Fiqih Wanita: Kajian Terlengkap Fiqih Wanita Berdasarkan al-Quran dan Hadist-hadist yang Shahih*. Solo: Insan Kamil.
- al-Mashri, Syaikh Mahmud. 2011, *Perkawinan Idaman (terjemahan)*. Jakarta: Qitho Press.
- al-Nasâiy, Al-Imam Abiy 'Abdi al-Rahman Ahmad bin Syu'aib. 1991. *Kitab Sunan al-Kubro. Juz 5, hadis nomor 9191*. Libanon: Dâr al-Kitab al-'Ilmiyyah.
- al-Qurthubi, Abdullah Muhammad bin Fajr al-Maliki. 2000. *Aqdllyatur Rasulallah Shallahu 'Alaihi wa Sallam (terjemah: 81 Keputusan Rasulallah SAW)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Sajastaniy, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast. 2007. *Sunan Abu Dawud: no hadis 2178 Riyadh: Ma'arif Lilnasyar wa at-Tauzi'*.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anderson, James Norman Dalrymple. 1990. *Islamic Law in the Modern World (terjemahan)*. Surabaya: Amarpress.

- Arifin, Bustanul. 2007. *Masa Lampau yang Belum Selesai: Percikan Pemikiran Tentang Hukum dan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Kaligis dan Associates.
- Arifin, Imron. 1996. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Press.
- Aripin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. 1982. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shobuni, M. Ali. 2008. *Az-Zawâj al-Islâmî al-Mubakkir wa Hashônah (terjemah)*. Solo: Mumtaza.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- As-Shan'ani. Tt. *Subul as-Salâm, cet III*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam (Terjemahan)*. Jakarta: Amzah.
- asy-Syaikh, Muhammad bin Ibrahim Alu dkk. 2001. *Al-Fatawa al-Jami'ah lil Mar'ati Muslimah (terjemah)*. Jakarta: Darul Haq.
- at-Tirmiziy, Al-Imam al-Hafidz Muhammad bin 'Isa bin Saurata. Tt. *Sunan at-Tirmizi: no hadis 1184*. Riyadh: Ma'arif Lilnasyar wa at-Tauzi'.
- az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam wa Adillatuhu. Jilid 8 (terjemahan)*. Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Chairah, Dakwatul. 2011. *Hak Mut'ah dan Harta Bersama Bagi Perempuan Pasca Cerai Menurut mahasiswa Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Surabaya tahun 2011, Program Studi Ilmu Keislaman*.
- Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah. Hal. 23. Bandingkan dengan Muhammad Salam Madkur. 1993. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Duriyati, Ani Sri. 2009. *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak Dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang: Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Prespektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamidy, Mu'ammal. 1980. *Perkawinan dan Persoalannya: Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hasan, Ahmad. 1984. *The Early Development of Islamic Jurisprudence (terjemahan)*. Bandung: Pustaka.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hosen, Ibrahim. 1992. *Ijtihad Dalam Sorotan: Ahmad Azhar Basyir, Munawir Sjadzali, I. Zainal Abidin, Ibrahim Hosen, Harun Nasution, Muchtar Adam, Muhammad al-Baqir, Ali Yafie. Cet Kedua*. Bandung: Mizan.
- I, A. Rahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. RajaGrafindi Persada.
- Idris, Abdul Fatah. 2007. *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qoyyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu al-Jauziyah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khalaf, Abdul Wahhâb. 2004. *Ilmu Ushul Fiqh. Cet. 2*. Surabaya: Alharomain Linnasyri wa Tauzi'.
- Khamimudin. 2010. *Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Gallery Ilmu.
- Mahkamah Agung RI. 1993. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I*. Jakarta.
- Manan, Abdul. 2007. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Manan, Bagir. *Tugas Hakim: Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum (pdf)*. Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Peresmian Pengadilan Tinggi Agama Ternate, Tanggal 18 April 2006.
- Mardani. 2011. *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Adipura.
- Masyuri dan Zainuddin. 2009. *Metode Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno dan Mr. A. Pitlo. 2013. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bekerja Sama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexi J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mukhlas, Ono Sunaryo. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muktiarto. 2008. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, Lilik. 2006. *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan: Majalah Hukum Varia Edisi No. 246, Bulan Mei 2006*. Jakarta: Ikahi.
- Muqoddas, Djazimah. 2011. *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Nizam. 2005. *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian: Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang: Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih , UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, Amiur. 1987. *Ijtihad 'Umar Ibn al-Khaththab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI). 2008. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam. Cet Kelima*. Kediri: Purna Siswa Aliuuah 2004 Madrasah Hidayatul Muftadi-ien PP. Lirboyo.
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka.

- Rasjid, Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam (Terjemahan: Cetakan Ketujuh Belas)*. Jakarta: Attahiriyah.
- Rasyid, Roihan A. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*. Cet. 15. Jakarta: Rajawali Press.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatu'l Mujtahid 2 (Terjemahan)*. Semarang. CV. Asy-Sifa'.
- Sabiq, Sayid. 1973. *Fiqh Sunnah: juz 2*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy.
- Sâbiq, Syaikh al-Sayyid. 1983. *Fiqhu al-Sunnah: Nidhomu al-Usrah, al-Hudud wa al-Jinayat, cet. 4. Jilid 2*.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet: III*. Jakarta: UI Press.
- Sufyan, Ummu. 2007. *Senarai Konflik Rumah Tangga*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryono, E. 1995. *Eika Profesi Hukum, "Norma-norma Bagi Penegak Hukum"*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metpen Hukum*. Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada.
- Suparmono, Rudi. 2006. *Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum: Majalah Hukum Varia Edisi No. 246, Bulan Mei 2006*. Jakarta: Ikahi.
- Syafe'I, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh: Untuk IN, STAIN, PTAIS. Cet. IV*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tamrin, Dahlan. 2012. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Tanya, Bernard L. dkk. 2007. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.. Cetakan Kedua*. Surabaya: CV. Kita.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Tarigan, Amir Nuruddin dan Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih , UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. 2007. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam (terjemahan)*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqh Wanita (terjemahan)*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Wahyudi, Muhammad Isna. 2009. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Edisi 1 cet. 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yasid, Abu. 2010. *Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunus, Mahmud. 1956. *Hukum Perkawinan Dalam Islam: Menurut Mazhab: Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

2. Website

- Anindyo, Raden. *Makna keadilan dan Macam-macam Keadilan*. Diakses tanggal 16 Maret 2014. <http://radenanindyo.blogspot.com/2012/12/makna-keadilan-dan-macam-macam-keadilan.html>.
- Badilag.net. <http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/13978-panitera-ma-tahun-2012-peradilan-agama-yang-terbanyak-publikasikan-putusan-91.html>. Diakses tanggal 11 November 2013.

http://ampelgading.malangkab.go.id/?page_id=307. Diakses tanggal 08 Februari 2014.

<http://bantur-desa-kelurahan.kpt.co.id/a.php?a=desa-kecamatan-kota&tanda=kota&prov=Jawa%20Timur&no1=2&provkot=Kab.+Malang&ip1=Y&desa=Bantur&kec1=Bantur&subok=bantur-desa-kelurahan.kpt.co.id>. Diakses tanggal 08 Februari 2014.

Malang Post. <http://www.malang-post.com/metro-roya/76651-angka-perceraian-di-malang-tertinggi-di-jatim>. Diakses tanggal 07 Februari 2014.

PA Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/profil/struktur-organisasi>. Diakses tanggal 07 Februari 2014.

PA Kota Malang. <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang/struktur>. Diakses tanggal 07 Februari 2014.

PA Kota Malang. www.pa-malangkota.go.id. Diakses tanggal 03 Februari 2014.

Radar Malang. <http://radarmalang.co.id/perempuan-kota-malang-dominasi-gugatan-cerai-981.htm>. Diakses tanggal 07 Februari 2014.

Raden Anindyo. *Makna keadilan dan Macam-macam Keadilan*. Diakses tanggal 16 Maret 2014. <http://radenanindyo.blogspot.com/2012/12/makna-keadilan-dan-macam-macam-keadilan.html>.

3. Peraturan dan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

KUHPerdata

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 *jo.* UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Yurisprudensi MA RI Nomor. 137 K/AG/2007.

4. Wawancara

M. Nur Syafiuddin. Wawancara. Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Kamis, 20 Maret 2014.

Muh. Djamil. Wawancara. Pengadilan Agama Malang. Senin, 14 April 2014.

Muh. Djazuli. Wawancara. Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Kamis, 20 Maret 2014.

Mulyani. Wawancara. Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Rabu, 26 Maret 2014.

Munasik. Wawancara. Pengadilan Agama Malang. Jumat, 14 Maret 2014.

Musthofa. Wawancara. Pengadilan Agama Malang. Rabu, 14 Mei 2014.

Nur Ita Aini. Wawancara. Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Jumat, 09 Mei 2014.

Nurul Maulidah. Wawancara. Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Senin, 12 Mei 2014.

Rusmulyani. Wawancara. Pengadilan Agama Malang. Jumat, 14 Maret 2014.

Umni Kalsum HS Lestaluhu. Wawancara. Pengadilan Agama Malang. Rabu, 14 Mei 2014.

CURICULUM VITAE



Nama : Ana Sofiatul Fitri
Alamat Rumah : Jl. KH. Wahid Hasyim V/6 Kolor Sumenep Madura
Tlp. : 0328-672575
Hp : 082139005900
E-mail : anasofiatulfitri@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Lulus	Keterangan
1	SD	SDN Karangduak I Sumenep	2000	
2	SMP	SMPN I Sumenep	2004	
3	SMA	SMAN I Sumenep	2008	
4	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2012	Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
5	S2	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2014	Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

**Profil Para Informan Atau Hakim yang Memberikan Informasi Mengenai
Dasar Pertimbangan Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian**

A. Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

1. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Nama : M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.
 NIP : 19760307.199803.2.002
 TTL : Lamongan, 07 Maret 1976
 Jabatan : Hakim Madya Pratama
 Pangkat/Gol : Pembina IV/a
 Riwayat Pendidikan : - (formal)



No.	Nama Sekolah	Pendidikan	Tahun
1.	MI Assa'adah	SD	1987
2.	MTS Assa'adah	SMP	1990
3.	MAN Assa'adah	SMA	1993
4.	IAIN Sunan Ampel Surabaya	S1	1997
5.	Universitas Bandar Lampung	S2	2011

- (non formal)

No.	Nama Pendidikan Kedinasan	Tahun
1.	Pra Jabatan TK. III	1998
2.	ADUM	1998
3.	Pendidikan Calon Panitera Pengganti	2002
4.	Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Panitera/Panitera Pengganti	2003
5.	Diklat Analis Kepegawaian	2003
6.	Pendidikan Calon Hakim	2005
7.	Diklat Teknis Substansi Spesial Bendahara Pengeluaran	2007

Riwayat Jabatan :

No.	Badan Peradilan	Jabatan	TMT
1.	PA. Bawean	Staf	03 Maret 2000
2.	PA. Jombang	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	09 Agustus 2000
3.	PA. Jombang	Juru Sita Pengganti	01 Oktober 2000
4.	PA. Jombang	Bendaharawan	21 Januari 2001
5.	PA. Jombang	Panitera Pengganti	17 Desember 2001
6.	PA. Lamongan	Panitera Pengganti	25 Febuari 2005
7.	PA. Lamongan	Juru Sita Pengganti	01 April 2005
8.	PA. Lamongan	Bendaharawan	01 Januari 2006
9.	PA. Lamongan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	01 Febuari 2006
10.	PA. Sumbawa Besar	Hakim	08 Agustus 2007
11.	PA. Metro	Hakim	31 Maret 2010
12.	PA. Kab. Malang	Hakim	24 Agstus 2012

2. Drs. Muh. Djazuli

Nama : Drs. Muh. Djazuli
NIP : 19630324.199403.1.003
TTL : Kulon Progo, 24 Maret 1963
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
Riwayat Pendidikan : - (formal)



No.	Nama Sekolah	Pendidikan	Tahun
1.	Sekola Dasar Muhammadiyah	SD	1974
2.	MTS Muhammadiyah	SMP	1979
3.	MAN Yogyakarta 1	SMA	1982
4.	Universitas Muhammadiyah Surakarta	S1	1993

- (non formal)

No.	Nama Pendidikan Kedinasan	Tahun
1.	Pra Jabatan TK. III	1995
2.	Pengadilan Cakim	1995
3.	Pembinaan Teknis Yudisial Pengadilan Agama se-Kalimantan Tengah	2009

Riwayat Jabatan :

No.	Badan Peradilan	Jabatan	TMT
1.	PA. Sampit	Hakim	01 Mei 1999
2.	PA. Kab. Malang	Hakim	22 Maret 2010

3. Drs. H. Mulyani, M.H.

Nama : Drs. H. Mulyani, M.H.
NIP : 19620508.199003.1.001
TTL : Kota Raden, 08 Mei 1962
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
Riwayat Pendidikan : - (formal)



No.	Nama Sekolah	Pendidikan	Tahun
1.	MI Amuntai Kalimantan Timur	SD	1975
2.	Pendidikan Guru 4 Tahun	SMP	1979
3.	MAN Amuntai Kalimantan Timur	SMA	1981
4.	IAIN Antasari Banjarmasin	S1	1987
5.	Universitas Kediri	S2	2010

- (non formal)

No.	Nama Pendidikan Kedinasan	Tahun
1.	Universitas Kadiri Kediri Jawa Timur	1991
2.	Pelatihan Kepaniteraan Peradilan Agama	1993
3.	Penataran Juru Sita PA se-Kaltim	1993
4.	Pendidikan Cakim	2000
5.	Pelatihan Peningkatan Hisab Rukyat	2007
6.	Bimtek Penyelenggara Administrasi Pengadilan di PTA se-Kaltim	2010

Riwayat Jabatan :

No.	Badan Peradilan	Jabatan	TMT
1.	PA. Samarinda	Sub Kepaniteraan Hukum	29 Juni 1993
2.	PA. Samarinda	Sub Kepaniteraan Permohonan	31 Oktober 2000
3.	PA. Tanah Grogot	Hakim	31 Januari 2003
4.	PA. Kutai/Tenggarong	Hakim	30 Maret 2006
5.	PA. Kab. Malang	Hakim	07 Juni 2012



4. Nur Ita Aini

Nama : Nur Ita Aini
NIP : 19680301.199403.2.005
TTL : Malang, 01 Maret 1968
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
Riwayat Pendidikan : - (formal)



No.	Nama Sekolah	Pendidikan	Tahun
1.	SDN Tambaksari 1 Sumber Manjing	SD	1981
2.	SMP Islam Al-Ma'arif	SMP	1984
3.	MAN 1 Malang	SMA	1987
4.	IAIN Sunan Ampel Surabaya	S1	1992
5.	Universitas Nahdlatul Wathan	S2	2010

- (non formal)

No.	Nama Pendidikan Kedinasan	Tahun
1.	Pra Jabatan TK. III	1995
2.	Pendidikan Cakim	1995
3.	Pelatihan Teknis Yustisial Hakim	2004

Riwayat Jabatan :

No.	Badan Peradilan	Jabatan	TMT
1.	PA. Ruteng	Hakim	04 Mei 1999
2.	PA. Gianyar	Hakim	01 Agustus 2001
3.	PA. Praya	Hakim	22 September 2008
4.	PA. Bondowoso	Hakim	22 Maret 2010
5.	PA. Kab. Malang	Hakim	24 Agustus 2012

5. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Nama : Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.
NIP : 19740807.199803.2.001
TTL : Surabaya, 07 Agustus 1074
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
Riwayat Pendidikan : - (formal)



No.	Nama Sekolah	Pendidikan	Tahun
1.	MI Ihyaul Ullum	SD	1986
2.	MTS Ihyaul Ulum	SMP	1989
3.	SMA Ibrahimy	SMA	1992
4.	IAIN Sunan Ampel Surabaya	S1	1997
5.	Universitas Islam Malang	S2	2007

- (non formal)

No.	Nama Pendidikan Kedinasan	Tahun
1.	Pra Jabatan TK. III	2000
2.	ADUM	2000
3.	Pendidikan Calon Panitera Pengganti	2002
4.	Diklat IKN	2003
5.	Pendidikan Calon Hakim	2005
6.	Diklat Hakim Berkelanjutan / CJE I	2011
7.	Orientasi Pola Bindalmin di Lingkungan PTA Surabaya	2012

Riwayat Jabatan :

No.	Badan Peradilan	Jabatan	TMT
1.	PA. Magetan	Staf	03 Maret 2000
2.	PA. Magetan	Kepala Sub Bagian Umum	18 Agustus 2000
3.	PA. Pasuruan	Kepala Sub Bagian Keuangan	31 Agustus 2000
4.	PA. Pasuruan	Bendaharawan	10 April 2001
5.	PA. Pasuruan	Panitera Pengganti	26 Desember 2001
6.	PA. Kodya Malang	Kepala Sub Bagian Umum	27 Mei 2003
7.	PA. Kodya Malang	Panitera Pengganti	20 April 2004
8.	PA. Sumbawa Besar	Hakim	08 Agustus 2007
9.	PA. Kab. Malang	Hakim	04 Oktober 2010

B. Pengadilan Agama Kota Malang:

1. Drs. Munasik, M.H.

Nama : Drs. Munasik, M.H.
NIP : 19680602 199403 1 005
TTL : Bangkalan, 02 Juni 1968
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
Riwayat Pendidikan : - (formal)



No.	Nama Sekolah	Pendidikan	Tahun
1.	SDN Kompor Geger Bangkalan	SD	1980
2.	SMPN 2 Bangkalan	SMP	1983
3.	SMAN 2 Bangkalan	SMA	1986
4.	IAIN Sunan Kalijaga	S1	1992
5.	Pascasarjana UMI Makassar	S2	2003

Riwayat Jabatan :

No.	Badan Peradilan	Jabatan	TMT
1.	PA. Kefamenanu	Capeg	01 Maret 1994
2.	PA. Kefamenanu	Pegneg	01 Mei 1995
3.	PA. Kefamenanu	Kepala Sub Bagian Keuangan	01 Mei 1999
4.	PA. Bangkalan	Hakim	01 September 2005
5.	PA. Malang	Panitera Pengganti	01 Juli 2008

2. Dra. Hj. Rusmulyani

Nama : Dra. Hj. Rusmulyani
NIP : 19641007.199303.2.001
TTL : Amuntai, 07 Oktober 1964
Jabatan : Hakim Madya Muda
Pangkat/Gol : Pembina IV/b
Riwayat Pendidikan : - (formal)



No.	Nama Sekolah	Pendidikan	Tahun
1.	SDN Pertiwi Kulu Sungai Atara Kaltim	SD	1976
2.	MTSN Amuntai	SMP	1980
3.	MAN Amuntai	SMA	1982
4.	IAIN Antasari Banjarmasin	S1	1987
5.	UNISMA Malang	S2	

Riwayat Jabatan :

No.	Badan Peradilan	Jabatan	TMT
1.	PA. Tanah Grogot	Calon Pegawai Negeri Sipil	01 Maret 1990
2.	PA. Tanah Grogot	Pegawai Negeri Sipil	01 September 1991
3.	Mutasi dari PA. Tanah Grogot ke PA. Samarinda	Pegawai Negeri Sipil	01 Febuari 1992
4.	PA. Samarinda	Panitera Pengganti	06 November 1994
5.	PA. Tanah Grogot	Hakim	03 Maret 2003
6.	PA. Malang	Hakim	01 Agustus 2012

3. Musthofa, S.H., M.H.

Nama : Musthofa, S.H., M.H.
NIP : 19690415.199303.1.003
TTL : Probolinggo, 15 April 1969
Jabatan : Hakim Madya Muda
Pangkat/Gol : Pembina IV/b
Riwayat Pendidikan : - (formal)



No.	Nama Sekolah	Pendidikan	Tahun
1.	SD	SD	1982
2.	SMP 1 Sumenep	SMP	1985
3.	SMU 1 Sumenep	SMA	1988
4.	Universitas Brawijaya Malang	S1	1992
5.	Universitas Islam Malang	S2	2004
6.	Universitas Brawijaya Malang	S3	2012

Riwayat Jabatan :

No.	Badan Peradilan	Jabatan	TMT
1.	PA. Kab. Kediri	Kasubag Umum	01 Maret 1996
2.	PA. Kab. Kediri	Panitera Pengganti	30 September 1996
3.	PA. Malang	Wakil Seketaris	02 Agustus 1997
4.	PA. Malang	Panitera Muda Hukum	2000
5.	PA. Malang	Panitera Muda Gugatan	27 Mei 2003
6.	PA. Tondano	Hakim	30 Mei 2006
7.	PA. Giri Menang	Hakim	03 Mei 2010
8.	PA. Pasuruan	Hakim	31 Oktober 2011
9.	PA. Malang	Hakim	23 Januari 2014

4. Dra. Hj. Umami Kalsum HS Lestaluhu, M.H.

Nama : Dra. Hj. Umami Kalsum HS
Lestaluhu, M.H.
NIP : 19540705.198803.2.001
TTL : Majalengka, 05 Juli 1954
Jabatan : Hakim Madya Utama
Pangkat/Gol : Pembina IV/c
Pendidikan : - (formal)



No.	Nama Sekolah	Pendidikan	Tahun
1.	SDN 1 Tulehu	SD	1985
2.	Pesantren Putri Persis Bangil	SMP	1973
3.	Diploma III IAIN Alauddin Makassar	SMA	1979
4.	IAIN Alauddin	S1	1984
5.	Universitas Muslim Indonesia	S2	2007

Riwayat Jabatan :

No.	Badan Peradilan	Jabatan	TMT
1.	PTA. Ambon	Panitera Pengganti	27 Juli 1991
2.	PA. Ambon	Hakim	02 Mei 1996
3.	PA. Malang	Hakim	23 Januari 2014

5. H. Muh. Djamil, S.H.

Nama : H. Muh. Djamil, S.H.
NIP : 19520707. 197603.1.006
TTL : Magelang, 07 Juli 1952
Jabatan : Hakim Madya Muda
Pangkat/Gol : Pembina IV/c
Riwayat Pendidikan : - (formal)



No.	Nama Sekolah	Pendidikan	Tahun
1.	Sekolah Rakyat Negeri Djembawangi Jateng	SD	1965
2.	PGAN 4 Tahun	SMP	1973
3.	PGAN 6 Tahun	SMA	1974
4.	IAIN Sunan Kalijaga Sarjana Muda	D1	1975
5.	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang	S1	1989

Riwayat Jabatan :

No.	Badan Peradilan	Jabatan	TMT
1.	PA. Pasuruan	Calon Pegawai Negeri Sipil	01 Maret 1976
2.	PA. Pasuruan	Pegawai Negeri Sipil	01 Juli 1977
3.	PA. Pasuruan	Kepala Kepaniteraan	01 Juni 1981
4.	PA. Pasuruan	Pj. Panitera Kepala	-
5.	PA. Probolinggo	Hakim	01 November 1988
6.	PA. Kraksaan	Hakim	01 November 2001
7.	PA. Malang	Hakim	29 April 2010



PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS 1A

Jl Raden Panji Suroso No. 1 Telp. (0341)491812 Fax.(0341)473563
Website : www.pa-malangkota.go.id Email : pamalangkota@gmail.com
MALANG - 65126

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.13-A2/3140 /TL.01/VI/2014

Ketua Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ana Sofiatul Fitri
NIM : 12780009
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyyah
Semester : IV (empat) – Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melaksanakan penelitian (*research*) guna menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**”, dari tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014, di Pengadilan Agama Kota Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 11 Juni 2014

Wakil Panitera,
Wakil Panitera,

E. AINUDDIN, SH

NIP. 19600115 198101 1 001 /



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Panji 202 Telp. (0341)397200 Faks.(0341)395786 Website : www.pa-malangkab.go.id

E-mail : mail@pa-malangkab.go.id, pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A35/2146/HK.05/IV/2014

Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerangkan, bahwa
Mahasiswa atas nama :

Nama : ANA SOFIATUL FITRI
NIM : 12780009
Semester : IV (Empat)
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Magister al- Ahwal al - Syakhsiyyah

telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejak
tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan 30 April 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

nyanya.

Kepanjen, 30 April 2014

Panitera,

AKHMAD MUZAERI, S.H./

Dokumentasi Foto



Foto Bersama Bapak Djazuli, Bapak Mulyani, Ana Sofiatul Fitri, Bapak M. Nur Syafiuddin



Foto Bersama Ibu Nur Ita Aini



Foto Bersama Bapak Munasik



Foto Bersama Bapak Mustofa




Foto Bersama Ibu Rusmulyani



Foto Bersama Ibu Ummi



Foto Bersama Bapak Djamil





You are here: Metro Raja > Angka Perceraian di Malang Tertinggi di Jatim



Malang Post

- Sport
- Malang
- Metropolitan
- Raja
- Perempuan
- Page
- Cell
- Life Style
- MAN
- Pages

Angka Perceraian di Malang Tertinggi di Jatim

Tuesday, 12 November 2013 12:26

Suka Bagikan 9 Tweet 0 +1 0 Share



Warga Kabupaten Malang sedang antri menjalani sidang dan pengurusan perceraian di Pengadilan Agama

Tembus 6.369 Kasus
KEPANJEN – Angka perceraian di wilayah Kabupaten

Malang pada tahun 2013 masih cukup tinggi. Hingga memasuki bulan Oktober, jumlahnya sudah mencapai 6.369 kasus perceraian. Angka itu menurun jika dibanding tahun sebelumnya, namun masih menempatkan Kabupaten Malang di posisi teratas angka perceraian di Jawa Timur.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Malang, Junaedi, mengatakan banyaknya tingkat perceraian di Kabupaten Malang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya keharmonisan di dalam rumah tangga dan faktor kebutuhan ekonomi. Hal ini seperti yang tercantum pada data di Pengadilan Agama kelas II Kabupaten Malang di Kepanjen.

"Faktor dominan kasus perceraian di Kabupaten Malang adalah terletak pada permasalahan kebutuhan ekonomi. Sebagian besar didominasi faktor tersebut," katanya kepada Malang Post.

Meski jumlah 6.369 kasus hingga bulan oktober 2013, tercatat tergolong menurun jika dibanding tahun 2012 yang mencapai lebih dari 8 ribu kasus perceraian. Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Malang menulis perceraian bukan semata-mata karena permasalahan ekonomi, melainkan juga ketidak-cocokan atau seringnya mengalami pertengkaran, hingga ada yang sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Hal ini seperti yang diakui Endang, warga Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji. Dia menjadi salah satu sekian banyak wanita yang mengajukan gugat cerai kepada suaminya. Pengadilan Agama mencatat 50 persen lebih kasus perceraian yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang justru dilakukan wanita kepada suaminya. Artinya, kasus gugat cerai ternyata lebih banyak jika dibanding cerai talak.

"Ya sudah tidak ada kecocokan, tidak bisa dipertahankan lagi. Bagaimana ya, namanya sudah tidak ada kecocokan, sulit sekali untuk bisa kembali bersama-sama," terang Endang. (poy/aim)

0 comments

Dating 20+



Aini 21



Melati 26



Sari 28

OPEN NOW!



Home Profil Redaksi

Search this site Search

Jawa Pos RADAR MALANG online

Memor Gatra di Bani Arema

Home Batu Malang City Kanjuruhan Pendidikan Ekonomi Bisnis Sportivo

Total Arema

Home / Malang City / Perempuan Kota Malang Dominasi Gugatan Cerai

Perempuan Kota Malang Dominasi Gugatan Cerai

Posted on 21 Desember 2013 by Redaksi in Malang City

Lowongan Kerja 2014

berniaga.com/LowonganKerja
Ribuan Lowongan Dibuka, Mulai Manager sampai Office Staff!

Tips Mencerahkan Kulit Cari Meja / Kursi Kantor?

Perceraian di Kota Malang menyentuh angka 2.129 kasus per November.

Gugatan cerai terus saja mengalami peningkatan. Angka ini diprediksi akan terus meningkat hingga akhir Desember mendatang. Mengingat kasus cerai di pengadilan Agama paling dekatnya 190 kasus per bulan," jelas Kasdullah, panitera muda Sekum Pengadilan Agama Kota Malang, saat ditemui Jawa Pos Radar Malang, di ruang kerjanya kemarin (18/12).

Kasdullah mengatakan jika menggunakan angka paling sedikit 190 kasus per bulan, maka angka perceraian di Kota Malang pada akhir

MALANG KOTA – Angka perceraian dari gugatan pihak perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki di Kota Malang. Bayangkan, kaum hawa yang menggugat cerai dari rentang Januari-November tahun ini sebanyak 1.440 kasus, sementara dari pihak laki-laki sebanyak 689 kasus. Total angka



Event Radar Malang

Goyangan Anyar-Sumbangan Buku
20 Januari 2014

KSD Rayakan Kemenangan Arema
20 Januari 2014

Akrab dan Bertabur Hadiah
15 Januari 2014

Dress Code Merah Bikin Meriah
13 Januari 2014

Gallery of Events



6/18/2014 8:07 AM

ember mendatang mencapai 2.319. Jumlah ini berada jauh di atas data tahun 2012 yang hanya 2.248.

Perceraian di PA Kota Malang

Data Januari-November 2013 sebanyak 2.129 kasus

Didominasi perempuan yang gugat cerai 1.440 kasus, laki-laki 689 kasus



- ▶ Penggugat perempuan lebih banyak karena lemahnya tanggung jawab suami
- ▶ Masalah faktor ekonomi, suami berpenghasilan sedikit dan istri suka boros
- ▶ Penyebab lain karena perselingkuhan
- ▶ Pegawai swasta lebih banyak ketimbang pegawai negeri

GRATIS: ANEKWIRA/RADAR MALANG



Malang Photostream



Menurut dia, dari jumlah penggugat yang menunjukkan perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki menunjukkan bahwa penyebab perceraian masih didominasi lemahnya tanggung jawab suami pada diri. "Tanggung jawab suami bisa dua hal, yaitu lahir dan batin," ujarnya.

Faktor yang lainnya adalah persoalan ekonomi yang tidak bisa dikapali dengan kebesaran hati oleh masing-masing pasangan. Sehingga memunculkan ketidakpuasan pasangan baik suami yang berpenghasilan sedikit. Atau, istri yang suka menghabiskan uang hanya dengan tidak semestinya. Serta faktor terbanyak selanjutnya adalah ketidakharmonisan keluarga. "Sejauh ini memang tiga faktor yang paling banyak mengapa mereka bercerai," ujarnya. Sementara faktor terakhir adalah karena perselingkuhan

Deputi Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) ini mengatakan pihak-pihak yang bercerai didominasi dari kalangan pegawai swasta banyak, kemudian disusul oleh para pegawai negeri sipil. Dari sisi usia, sangat beragam mulai yang muda sampai tua.

Apakah dengan demikian gaji PNS tidak cukup sehingga menjadi faktor ekonomi dalam perceraian mereka? Menurut lelaki asal Malang itu tidak demikian, gaji PNS sudah cukup. "Tapi kan bisa saja uangnya tidak diberikan pada istrinya," ujarnya.

Lebih jelas, lanjut Kasdullah, sejauh ini Pengadilan Agama Kota Malang selalu berupaya untuk membatalkan perceraian warga Malang dengan cara di mediasi sebelum proses persidangan. Tetapi, mediasi sering mengalami kegagalan, karena kedua pihak atau salah satu pihak ngotot untuk cerai.

Kalaupun orang sudah maunya cerai ya pasti cerai. Kami kan tidak bisa memaksa. nanti kalau kami memaksa akan melanggar UU No. 7

(tentang pengadilan agama)," ujar Kasdullah. (cw3/lia)

Biaya Pendidikan

futuready.com/Biaya-Pendidikan

Persiapkan Dana Pendidikan Sedini Mungkin.
Gunakan Kalkulator Kami!

ged ekonomi perceraian perempuan PNS selingkuh

ikan kabar ini

Like 2

Tweet 0

g+1 0

Share

About Redaksi

Radar Malang berdiri di bawah naungan usaha PT Malang Intermedia Pers dan terdiri dari tiga divisi kerja, yakni: Divisi Redaksi, Divisi Iklan dan Divisi Pemasaran Koran. Di luar divisi tersebut, Radar Malang telah memiliki tim event organizer (EO) yang menggarap beragam kegiatan off print Radar Malang yang bekerja sama dengan mitra kerja.

View all posts by Redaksi →

Related Posts



Korupsi UIN,
Bepari Bidik
Bersangka
Baru



Puasa,
Karaoke
Tutup Total



Investor Pasar
Blimbing
Deadline
Pemkot



Malang Raya
Penuh Warna

Radar Malang

Arjuno 23 Malang, Jawa

6/18/2014 8:07 AM